



**P U T U S A N**  
**Nomor 322/Pdt.G/2019/PN Tab**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**1. I Wayan Jomprot**, bertempat tinggal di Banjar Sinjuana, Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali, Pemegang Ktp No. 5102061112470001, sebagai **Penggugat I**

**2. I Nyoman Briya**, bertempat tinggal di Banjar Sinjuana, Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali, Pemegang Ktp No. 5102060704510001, sebagai **Penggugat II** ;

**3. I Made Subadri**, bertempat tinggal di Banjar Sinjuana, Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali, Pemegang Ktp No. 5102060904690002, sebagai **Penggugat III** ;

dalam hal ini ketiganya memberikan kuasa kepada **Putu Astuti Hutagalung, S.H.**, Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Putu Hutagalung & Partners Beralamat Di Jalan Nuansa Utama XXX No. 22, Taman Griya, Jimbaran, Badung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Oktober 2019, yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan Register Nomor : 313//SKN/PNTab/2019 pada tanggal 7 Nopember 2019, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat** ;

**Lawan:**

**I Nyoman Nuarta**, Laki laki, tempat tanggal lahir : Sinjuana, 04 April 1974, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Hindu, bertempat tinggal di Banjar Sinjuana, Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada **SI LUH PUTU KARIASIH**, Perempuan, tempat tanggal lahir : Denpasar, 08 April 1979, Pekerjaan Swasta,



Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Banjar Sinjuana, Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali. Berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor : 09/SK/TAB/2019 tanggal 21 Nopember 2019 yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tabanan , selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;


**Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan**, tempat kedudukan di Jalan Pulau Seribu No 16, Tabanan Propinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Benny Mariasari, SH.** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Nopember 2019, Nomor : 5542/SKu-MP.02.02/XI/2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 20 Nopember 2019 dengan Nomor : 334/SKN/PN Tab/2019, selanjutnya disebut **sebagai Turut Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;  
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;  
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 07 November 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 08 November 2019 dalam Register Nomor 322/Pdt.G/2019/PN.Tab, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa terlebih dahulu Para Penggugat menggambarkan Silsilah Keluarga dan Silsilah Waris dari keluarga dari **I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT (alm)** adalah sebagai berikut ;



**Halaman 2 dari 107, Putusan Nomor 322/Pdt.G/2019/PN Tab**



NI MADE SUDIR (Istri II)

Anak-anak nya, sebagai berikut :

1. Ni Nyoman Darmi (KK)
2. Ni Ketut Narki (KK)
3. Ni Ketut Ranci (KK)
4. Ni Ketut Sumarni (KK)
5. **I Made Subadri**
6. **I Nyoman Nuarta**
7. Ni Made Nuarti (M)

Keterangan :

- KK (Kawin Keluar)
- M (Mati)

2. Bahwa berdasarkan Silsilah Keluarga dan Silsilah Waris sebagaimana bagan tersebut diatas, dapat dijelaskan bahwa **I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT (alm)** menikah sebanyak 2 (dua) kali yaitu dengan seorang wanita yang bernama **NI KETUT RENTENG (alm)** sebagai Istri Pertama dan seorang wanita bernama **NI MADE SUDIR** sebagai Istri Kedua;
3. Bahwa dari masing-masing perkawinan tersebut, perkawinan antara I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT (alm) dengan istri pertama nya NI KETUT RENTENG (alm) mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu 2 (dua) orang anak perempuan dan 2 (dua) orang anak laki-laki;
4. Bahwa sedangkan dari perkawinan kedua antara I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT (alm) dengan NI MADE SUDIR mempunyai 7 (tujuh) orang anak yaitu 5 (lima) anak perempuan dan 2 (dua) orang anak laki-laki;
5. Bahwa dari sejarah dan asal usul keluarga sebagaimana Gambar Bagan dan penjelasan tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dengan Tergugat mempunyai hubungan keluarga sebagai saudara kandung yang berasal dari bapak yang sama yaitu **I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT (alm)** walaupun dilahirkan dari ibu yang berbeda yaitu **Penggugat I dan Penggugat II dilahirkan oleh Ibu yang bernama NI KETUT RENTENG (alm)** sebagai Istri Pertama dari I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT (alm), sedangkan **Penggugat III dan Tergugat dilahirkan oleh Ibu yang bernama NI MADE SUDIR** sebagai Istri Kedua dari I WAYAN RANTIG alias

Anak-anak nya, sebagai berikut :

1. **I Wayan Jomprot**
2. Ni Nengah Bugel (KK)
3. **I Nyoman Briya**
4. Ni Ketut Kriwid (KK)



NANG JOMPROT (alm), sehingga dengan demikian Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Tergugat yang merupakan anak laki-laki dalam keluarga I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT (alm) yang dalam Hukum Kewarisan Adat Bali juga disebut sebagai **Purusa** adalah merupakan keturunan dan sebagai Ahli Waris yang sah secara hukum dari **I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT (alm)**;

6. Bahwa semasa hidupnya **I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT (alm)** mempunyai bidang tanah peninggalan sebagai tanah warisan yang masih menjadi milik bersama dari ahli waris I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT (alm) dan belum dibagi oleh dan antara ahli waris I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT (alm) tersebut yaitu bidang tanah sawah berdasarkan pipil seluas  $\pm 5000 \text{ M}^2$  yang kemudian sekitar tahun 1983 telah diajukan proses perolehan hak berdasarkan Konversi tanggal 1 Nopember 1983 yang dikuatkan dengan Bendel Bendesa Beraban tanggal 1 Nopember 1983 No. 471/Brb/XI/83 yang disahkan oleh Camat Kediri tanggal 23 Pebruari 1984 dan dari proses konversi tersebut Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Tabanan (Turut Tergugat) menerbitkan **Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 330/Desa Beraban dengan luas yang diperoleh berdasarkan hasil pengukuran seluas  $4840 \text{ M}^2$  tercatat atas nama I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT (alm) yang terletak di Banjar Nyanyi, Desa Beraban, Kecamatan Kediri, kabupaten Tabanan, Propinsi Bali**;
7. Bahwa sekitar tahun 2007, tanpa mendapatkan persetujuan dari Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III sebagai ahli waris dari I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT (alm) dan sebagai pihak yang juga berhak atas bidang tanah SHM No. 330/Desa Beraban seluas  $4840 \text{ M}^2$  tersebut, Tergugat yang menempatkan dirinya selaku kuasa dan salah satu ahli waris dari I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT yang pada saat itu I WAYAN RANTIG als NANG JOMPROT masih hidup dengan tanpa persetujuan dan sepengetahuan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat II secara melawan hukum mengajukan permohonan pemecahan terhadap bidang tanah SHM No. 330 tersebut kepada Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Tabanan (Turut Tergugat) yang kemudian dari proses pemecahan tersebut Turut Tergugat telah menerbitkan 2 (dua) buah bidang sertipikat yaitu:
  1. **Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 4192/Desa Beraban dengan Surat Ukur No. 1149/Beraban/2007 tanggal 29 Oktober 2007 seluas  $2840 \text{ M}^2$  tercatat atas nama NANG JOMPROT yang terletak di Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali**



- dengan penerbitan sertifikat oleh Turut Tergugat pada tanggal 13 Nopember 2007 dan pada bagian akhir dari sertifikat tersebut jelas dan terang tertulis bahwa SHM No. 4192/Desa Beraban seluas 2840 M<sup>2</sup> tersebut adalah Pemecahan dari Hak Milik No. 330 Desa Beraban dengan Surat Ukur No. 214/1984 tanggal 23-02-1984;
2. Sertipikat Hak Milik No. 4193/Desa Beraban dengan Surat Ukur No. 1150/Beraban/2007 tanggal 29 Oktober 2007 seluas 2000 M<sup>2</sup> tercatat atas nama NANG JOMPROT yang terletak di Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali dengan penerbitan sertifikat oleh Turut Tergugat pada tanggal 13 Nopember 2007 dan pada bagian akhir dari sertifikat tersebut jelas dan terang tertulis bahwa SHM No. 4193/Desa Beraban seluas 2000 M<sup>2</sup> tersebut adalah Pemecahan dari Hak Milik No. 330 Desa Beraban dengan Surat Ukur No. 214/1984 tanggal 23-02-1984;
8. Bahwa proses pemecahan terhadap SHM No. 330/Desa Beraban tersebut diajukan oleh Tergugat atas nama I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT (alm) pada saat I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT dalam keadaan sangat tua dan berada dalam keadaan sakit sehingga baik fisik maupun pemikiran daripada I WAYAN RANTIG alias NANG JEMPROT tersebut pada saat itu tidak dapat berfikir dengan jernih sehingga keadaan dan situasi tersebut dimanfaatkan oleh Tergugat guna mendapatkan tandatangan dari I WAYAN RANTIG alias NANG JEMPROT dengan mudah dan leluasa dan tanpa sepengetahuan maupun persetujuan dari Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III sebagai ahli waris yang lainnya Tergugat tanpa halangan mengajukan proses pemecahan terhadap SHM No. 330/Desa Beraban tersebut kepada Turut Tergugat;
9. Bahwa salah satu Sertipikat Hak Milik yang merupakan hasil dari proses pemecahan dari SHM No. 330/Desa Beraban yaitu **Sertipikat Hak Milik No. 4193/Desa Beraban seluas 2000 M<sup>2</sup> tersebut atas nama I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT**, pada saat I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT (alm) masih hidup, masih disekitar tahun 2007 Tergugat secara melawan hukum telah melakukan tindakan dengan meminta kepada orang tuanya I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT agar menghibahkan tanah SHM No. 4193/Desa Beraban seluas 2000 M<sup>2</sup> tersebut kepada Tergugat dan proses penghibahan terhadap bidang tanah tersebut dilakukan dengan pembuatan Akta Hibah tanpa persetujuan dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III sebagai ahli waris lainnya dari I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT (alm);

Bahwa maksud dan tujuan Tergugat meminta orang tuanya I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT agar menghibahkan tanah SHM No. 4193/Desa Beraban seluas 2000 M<sup>2</sup> tersebut adalah agar Tergugat dapat menguasai dan menikmati hasil dari bidang tanah SHM No. 4193 tersebut sendiri tanpa harus membaginya dengan ahli waris yang lainnya serta dapat melakukan tindakan hukum apapun terhadap SHM No. 4193/Desa Beraban tersebut tanpa harus meminta persetujuan dari Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III selaku ahli waris lain dari I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT;

10. Bahwa apa yang menjadi dugaan Para Penggugat ternyata benar, dimana setelah SHM No. 4193/Desa Beraban seluas 2000 M<sup>2</sup> tersebut beralih hak menjadi atas nama I NYOMAN NUARTA (Tergugat) melalui proses hibah tersebut, Tergugat tanpa harus meminta persetujuan dari Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III melakukan tindakan hukum terhadap bidang tanah SHM No. 4193/Desa Beraban seluas 2000 M<sup>2</sup> tersebut dengan mengajukan proses pemecahan kepada Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Tabanan (Turut Tergugat) dan **hasil dari proses pemecahan terhadap SHM No. 4193/Desa Beraban tersebut terbitlah SHM No. 5484 seluas 400 m<sup>2</sup> dan SHM No. 5485 seluas 1600 M<sup>2</sup> yang keduanya tercatat atas nama I NYOMAN NUARTA (Tergugat);**

11. Bahwa selain bidang tanah sawah SHM No. 330/Desa Beraban seluas 4840 M<sup>2</sup> yang saat ini telah dipecah oleh Tergugat menjadi SHM No. 4192 luas 2840 M<sup>2</sup> dan SHM No. 4193 luas 2000 M<sup>2</sup> (yang juga telah dipecah menjadi SHM No. 5484 dan SHM No. 5485 atas nama I NYOMAN NUARTA/Tergugat), I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT (alm) juga mempunyai dan meninggalkan **harta warisan berupa tanah tegalan dengan Sertipikat Hak Milik No. 3494/Desa Beraban sesuai Gambar Situasi No. 2818/1997 tanggal 16 Juli 1997 seluas 1850 M<sup>2</sup> tercatat atas nama I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT (alm) terletak di Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali;**

Bahwa tanah tegalan sesuai dengan SHM No. 3494/Desa Beraban seluas 1850 M<sup>2</sup> tercatat atas nama I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT (alm) tersebut adalah berasal atau asal muasal dari Tanah Pipil No. 1066 Persil No. 82 Klas II Desa Adat Beraban No. 205 tercatat atas nama I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT (alm) yang kemudian melalui

Halaman 6 dari 107, Putusan Nomor 322/Pdt.G/2019/PN Tab



proses konversi pada Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Tabanan (Turut Tergugat) maka pada tanggal **1 Agustus 1997 Turut Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 3494/Desa Beraban seluas 1850 M<sup>2</sup> tercatat atas nama I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT (alm);**

12. Bahwa kemudian setelah I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2007 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 002/SIN/XI/2019 tertanggal 06 Nopember 2019, maka dalam jangka waktu 10 tahun setelah meninggal nya I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT (alm) yaitu sekitar tahun 2017 Tergugat melakukan tindakan hukum berupa permohonan turun waris kepada Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Tabanan (Turut Tergugat) atas bidang tanah **SMH No. 4192/Desa Beraban seluas 2840 M<sup>2</sup> atas nama NANG JOMPROT yang mana tanah SHM No. 4192/Desa Beraban seluas 2840 M<sup>2</sup> tersebut merupakan salah satu hasil dari proses pemecahan SHM No. 330/Desa Beraban seluas 4840 M<sup>2</sup> dan permohonan turun waris terhadap bidang tanah SHM No. 3494/Desa Beraban seluas 1850 M<sup>2</sup> atas nama NANG JOMPROT;**

13. Bahwa proses turun waris terhadap SHM No. 4192/Desa Beraban seluas 2840 M<sup>2</sup> atas nama NANG JOMPROT dan terhadap bidang tanah SHM No. 3494/Desa Beraban seluas 1850 M<sup>2</sup> atas nama I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT (ALM) tersebut dilakukan oleh Tergugat secara melawan hukum dengan menggunakan Surat Pernyataan Ahli Waris, Surat Pernyataan Pembagian Warisan tertanggal 16 September 2017 dan Surat Pernyataan Pembagian Warisan tertanggal 11 Oktober 2017 yang dibuat oleh Tergugat dengan diketahui dan ditandatangani oleh Perbekel Desa Beraban dan Camat Kediri;

Bahwa sangatlah beralasan Para Penggugat menduga bahwa proses turun waris terhadap SHM No. 4192/Desa Beraban seluas 2840 M<sup>2</sup> dan SHM No. 3494/Desa Beraban seluas 1850 M<sup>2</sup> tersebut dilakukan oleh Tergugat secara melawan hukum, oleh karena ahli waris dari I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT (alm) bukan lah hanya I NYOMAN NUARTA (Tergugat) saja tetapi masih ada ahli waris lainnya yaitu Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III yang mempunyai hak pembagian atas kedua bidang tanah tersebut dan apabila proses turun waris atas SHM No. 4192/Desa Beraban dan SHM No. 3494 Desa Beraban tersebut didasarkan atas Surat Pernyataan Ahli Waris maka seyogyannya tanah SHM No. 4192 dan tanah SHM No. 3494 tersebut beralih hak menjadi atas nama seluruh ahli waris



dari I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT (alm) yaitu Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Tergugat, **tetapi kenyataannya dari proses turun waris tersebut terbit SHM No. 4192/Desa Beraban seluas 2840 M<sup>2</sup> dan SHM No. 3494/Desa Beraban seluas 1850 M<sup>2</sup> yang hanya mencantumkan atas nama I NYOMAN NUARTA (Tergugat) sendiri;**

Bahwa pengajuan proses turun waris terhadap kedua bidang tanah tersebut menjadi atas nama Tergugat tersebut tidak pernah diketahui oleh Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III dan seingat serta sepengetahuan daripada Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III tidak pernah memberikan persetujuan kepada Tergugat dan/atau tidak pernah setuju bahwa tanah warisan dari I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT (alm) tersebut diberikan sepenuhnya kepada Tergugat sendiri;

14. Bahwa tindakan Tergugat tidak sampai disitu saja, dimana setelah proses turun waris terhadap SHM No. 4192/Desa Beraban seluas 2840 M<sup>2</sup> selesai dengan beralihnya hak kepemilikan atas tanah SHM No. 4192 tersebut dari nama I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT (alm) menjadi atas nama I NYOMAN NUARTA (Tergugat) sendiri yang dilakukan secara melawan hukum, Tergugat dengan luluasa melakukan tindakan hukum apapun terhadap tanah SHM No. 4192 tanpa harus meminta persetujuan dari Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, sehingga dengan hak yang diperoleh oleh Tergugat secara melawan hukum tersebut, Tergugat kembali melakukan tindakan hukum dengan mengajukan proses pemecahan terhadap SHM No. 4192/Desa Beraban tersebut kepada Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Tabanan (Turut Tergugat);
15. Bahwa dari proses pemecahan terhadap bidang tanah SHM No. 4192/Desa Beraban seluas 2840 M<sup>2</sup> yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Tabanan menerbitkan 2 (dua) bidang tanah yaitu **SHM No. 5486 seluas 255 M<sup>2</sup> dan SHM No. 5487 seluas 2550 M<sup>2</sup> yang keduanya tercatat atas nama I NYOMAN NUARTA (Tergugat) sedangkan tanah sisa seluas 35 M<sup>2</sup> dilepaskan oleh Tergugat sebagai jalan dengan membuat Surat Pelepasan sebagai Jalan tertanggal 06 Desember 2017;**
16. Bahwa setelah seluruh bidang tanah warisan I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT (alm) sebagaimana yang telah diuraikan oleh Para Penggugat tersebut diatas beralih hak dari nama I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT (alm) menjadi atas nama I NYOMAN NUARTA (Tergugat) sendiri baik melalui proses pemecahan, proses penggabungan,





proses hibah dan proses turun waris, maka untuk memuluskan maksud dan tujuan Tergugat agar lebih memudahkan penguasaan dan penjualan atas bidang-bidang tanah tersebut sehingga Tergugat dapat memperoleh keuntungan yang besar, oleh karenanya Tergugat kembali melakukan tindakan hukum dengan mengajukan proses penggabungan terhadap beberapa bidang tanah hasil dari proses pemecahan sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Para Penggugat tersebut diatas yaitu penggabungan antara tanah sawah dan tanah tegalan dengan register permohonan Penggabungan No. 4792/2018 tanggal 06/04/2018 terhadap :

- a. Bidang tanah SHM No. 3494/Desa Beraban seluas 1850 M<sup>2</sup> atas nama I NYOMAN NUARTA (Tergugat);
- b. Bidang tanah SHM No.5485/Desa Beraban seluas 1600 M<sup>2</sup> atas nama I NYOMAN NUARTA (Tergugat);
- c. Bidang tanah SHM No. 5487 /Desa Beraban seluas 2550 M<sup>2</sup> atas nama I NYOMAN NUARTA (Tergugat);

sehingga hasil dari proses penggabungan dari ke 3 (tiga) bidang tanah sertifikat hak milik tersebut diatas, Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Tabanan (Turut Tergugat) menerbitkan :

- Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 05561/Desa Beraban, NIB No. 22.02.02.05.03703, dengan Surat Ukur Nomor : 02552/Beraban/2018 seluas 6000 M<sup>2</sup> atas nama I NYOMAN NUARTA (Tergugat) yang terbit pada tanggal 11 Juli 2018, yang terletak di Jalan Setra Nyanyi, Banjar Nyanyi, Desa/Kelurahan Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Sungai;
  - Sebelah Selatan : Tanah Sawah
  - Sebelah Timur : Villa Rumah Tepi Sungai
  - Sebelah Barat : Villa Avatara;

yang selanjutnya dalam perkara aquo SHM No. 05561 tersebut diatas disebut sebagai "OBYEK SENGKETA";

17. Bahwa selain SHM No. 05561/Desa Braban seluas 6000 M<sup>2</sup> atas nama I NYOMAN NUARTA (Tergugat) tersebut diatas, bidang tanah lain yang merupakan hasil dari proses pemecahan dan turun waris dari tanah warisan I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT (alm) yang juga menjadi "OBYEK SENGKETA" dalam perkara aquo adalah :



- Sertipikat Hak Milik No. 5486/Desa Beraban seluas 255 M<sup>2</sup> tercatat atas nama I NYOMAN NUARTA (Tergugat) yang terletak di Banjar Nyanyi, Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali;
- Sertipikat Hak Milik No. 5484/Desa Beraban seluas 400 M<sup>2</sup> tercatat atas nama I NYOMAN NUARTA (Tergugat) yang terletak di Banjar Nyanyi, Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali;

Bahwa dengan demikian **SHM No. 05561, SHM No. 5486 dan SHM No. 5484** dalam perkara aquo adalah menjadi **OBYEK SENGKETA** yang pada saat ini dikuasai seluruhnya oleh Tergugat;

18. Bahwa tindakan Tergugat yang mengajukan proses pemecahan, proses penggabungan dan kembali mengajukan proses penggabungan terhadap bidang-bidang tanah warisan I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT (alm) sebagaimana yang telah diuraikan oleh Para Penggugat tersebut diatas adalah untuk menutupi dan mengelabui asal usul dari tanah-tanah warisan I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT (alm) tersebut sehingga Para Penggugat tidak dapat dengan mudah mengetahui yang mana tanah-tanah tersebut yang merupakan tanah warisan dari I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT (alm), tetapi Tergugat lupa bahwa sejarah dan asal usul dari tanah warisan I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT (alm) tersebut tidak dapat dihilangkan dan dihapuskan begitu saja oleh Tergugat dengan melakukan pemecahan dan penggabungan-penggabungan oleh karena pada Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Tabanan (Turut Tergugat) sejarah tanah warisan dari I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT (alm) tersebut tersimpan rapi sebagai arsip atau dokumen negara yang dapat diminta sebagai informasi oleh Para Penggugat selaku ahli waris yang sah secara hukum;
19. Bahwa tanah OBYEK SENGKETA sebagaimana yang terurai pada dalil gugatan angka 16 dan angka 17 yang merupakan hasil dari proses pemecahan, proses hibah, proses penggabungan dan proses turun waris tersebut adalah merupakan tanah warisan yang ditinggalkan oleh orang tua Para Penggugat dan Tergugat yang bernama I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT (alm) **yang belum dibagi oleh dan antara Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Tergugat sebagai ahli waris yang sah**



secara hukum dari I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT (alm) tersebut;

20. Bahwa setelah Para Penggugat menelusuri dan mencari informasi serta mengingat-ingat kembali tentang terjadinya proses turun waris atas tanah warisan I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT (alm) yang menjadi atau beralih hak hanya menjadi atas nama Tergugat saja yang terjadi sekitar tahun 2017 tersebut, ternyata Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III menyadari bahwa memang benar sekitar tahun 2017 tersebut Para Penggugat pernah didatangi dan ditemui oleh seseorang calo tanah atau maklar tanah yang dikirim dan/atau disuruh oleh Tergugat untuk menemui Para Penggugat;
21. Bahwa maksud dan tujuan kedatangan calo tanah atau maklar tanah tersebut menemui Para Penggugat pada saat itu adalah untuk memberitahukan bahwa tanah sawah dan tanah tegalan yang merupakan warisan dari orang tua Para Penggugat dan Tergugat yang bernama I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT (alm) tersebut akan dijual oleh Tergugat dan calo tanah atau maklar tanah tersebut mengatakan bahwa pihak pembeli sudah ada dan dalam waktu 3 (tiga) hari tanah warisan I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT (alm) tersebut akan dibayarkan lunas oleh pihak pembeli tersebut, kemudian calo tanah atau maklar tanah yang dikirimkan oleh Tergugat tersebut disuruh oleh Tergugat untuk meminta tandatangan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III sebagai ahli waris pada berkas-berkas yang katanya untuk urusan jual beli tanah warisan I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT (alm) tersebut;
- Bahwa kemudian calo tanah atau maklar tanah yang disuruh oleh Tergugat tersebut pada saat itu menyodorkan beberapa berkas-berkas kepada Para Penggugat dan mengatakan kepada Para Penggugat bahwa ***“.....ikuti saja perintah saya dan tandatangi saja berkas-berkas ini semuanya akan aman dan lancar urusannya, tidak perlu khawatir karena tidak ada niat saya untuk membohongi kalian dan keluarga dan apabila saya berbuat dengan membohongi kalian dan keluarga, supaya saya yang akan mendapatkan bahaya dan saya yang akan menanggung bahaya tersebut, dan tidak perlu khawatir, hasil penjualan atas tanah warisan ini akan tetap dibagikan dan diberikan kepada kalian, siap-siaplah untuk membuka rekening atas nama kalian masing-masing.....”***
22. Bahwa pada saat itu Para Penggugat tidak diberikan kesempatan untuk membaca dan mengerti terlebih dahulu berkas-berkas apa yang akan



ditandatangani oleh Para Penggugat tersebut dan oleh karena calo tanah atau maklar tanah tersebut berbicara dengan sangat menyakinkan dan bahkan di dekat pura tempat persembahyangan Para Penggugat calo tanah atau maklar tanah tersebut kembali mengatakan bahwa **“-----seandainya saya berbuat tidak benar terkait dengan penandatanganan berkas-berkas ini saya yang akan menjamin.....”**, begitu sangat menyakinkan apa yang disampaikan oleh calo tanah atau maklar tanah tersebut sehingga Para Penggugat merasa sangat yakin bahwa berkas-berkas yang dibawa oleh calo tanah atau maklar tanah suruhan Tergugat dan berkas-berkas yang ditandatangani oleh Para Penggugat adalah benar berkas-berkas yang akan dipergunakan dan diperlukan dalam proses jual beli terhadap tanah warisan I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT (alm) yang diurus oleh Tergugat dan besar harapan Para Penggugat agar proses jual beli atas tanah warisan dari orang tua Para Penggugat tersebut akan berjalan sebagaimana mestinya dan Para Penggugat berharap bahwa apa yang dikatakan oleh calo tanah atau maklar tanah suruhan Tergugat tersebut adalah benar dimana uang hasil penjualan atas tanah warisan tersebut juga akan dibagikan kepada Para Penggugat oleh Tergugat, maka dengan yakin Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III menandatangani sesuai perintah calo tanah atau maklar tanah tersebut pada semua berkas-berkas yang disodorkan oleh calo tanah atau maklar tanah yang disuruh oleh Tergugat tersebut;

23. Bahwa janji dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah penandatanganan berkas-berkas yang katanya untuk urusan jual beli tersebut ditandatangani oleh Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, maka pihak pembeli akan membayar lunas pembelian atas tanah warisan tersebut dan uang hasil penjualan terhadap tanah warisan dari I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT (alm) tersebut akan diberikan dan dibagikan kepada Para Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III sebagaimana yang dikatakan oleh calo tanah atau maklar tanah yang disuruh oleh Tergugat tersebut, ternyata dari hari ke hari, bahkan dari bulan ke bulan ditunggu-tunggu uang hasil penjualan tanah warisan I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT (alm) yang dijanjikan oleh Tergugat melalui calo tanah atau maklar tanah yang datang menemui Para Penggugat tersebut tidak kunjung datang dan tidak pernah ada sampai dengan sekarang;
24. Bahwa dari kejadian tersebut, Para Penggugat berusaha berulang kali untuk menemui Tergugat dan meminta penjelasan terhadap jual beli atas tanah warisan dari I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT (alm) tersebut tetapi



selalu saja gagal karena Tergugat tidak pernah mau bertemu dengan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III;

25. Bahwa Penggugat I, Penggugat I dan Penggugat III tidak berputus asa akan hal itu, dimana Para Penggugat tetap berusaha untuk memperoleh informasi tentang apakah benar atau tidaknya jual beli terhadap harta warisan dari I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT (alm) tersebut melalui aparat dan para prajuru desa dan keluarga lainnya dan akhirnya alangkah terkejutnya Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, dimana diketahui bahwa seluruh harta warisan dari I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT (alm) tersebut telah beralih hak menjadi atas nama I NYOMAN NUARTA (Tergugat) sendiri dan atas dasar tersebut I NYOMAN NUARTA (Tergugat) sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang Tergugat menguasai dan menikmati semua hasil yang diperoleh dari tanah warisan I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT (alm) tersebut tanpa membaginya kepada Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III;
26. Bahwa yang menjadi pertanyaan besar bagi Para Penggugat adalah bagaimana bisa seluruh harta warisan I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT (alm) tersebut dapat beralih hak menjadi atas nama I NYOMAN NUARTA (Tergugat) sendiri saja, padahal seingat dan sepengetahuan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III tidak pernah memberikan persetujuan untuk menyerahkan seluruh pembagian atas harta warisan I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT (alm) tersebut kepada Tergugat;
27. Bahwa atas kejadian tersebut, Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III berusaha untuk mencari calo tanah atau maklar tanah yang pernah disuruh untuk meminta tandatangan Para Penggugat oleh Tergugat dan ternyata calo tanah atau maklar tanah tersebut mengakui bahwa berkas-berkas yang ditandatangani oleh Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III pada saat itu bukanlah berkas-berkas untuk urusan jual beli atas tanah warisan tersebut tetapi melainkan berkas-berkas keperluan untuk proses turun waris antara lain Silsilah Keluarga, Silsilah Waris dari I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT (alm) dan Surat Pernyataan Pembagian Warisan yang akan dipergunakan oleh Tergugat untuk mengajukan proses Turun Waris terhadap seluruh harta warisan yang ditinggalkan oleh I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT (alm) tersebut dan oleh karena pada saat Para Penggugat menandatangani berkas-berkas tersebut tidak diberikan kesempatan untuk membaca dan mengerti, sehingga Para Penggugat menduga bahwa isi daripada Surat Pernyataan Pembagian Warisan





tersebut adalah pernyataan persetujuan dari Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III untuk menyerahkan seluruh hak waris atas tanah warisan I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT (alm) yang belum dibagi tersebut kepada Tergugat, sehingga dengan menggunakan Surat Pernyataan Pembagian Warisan tersebut, Tergugat dapat dengan leluasa dan tanpa halangan dari Para Penggugat sebagai ahli waris yang juga mempunyai hak pembagian terhadap tanah warisan I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT (alm) tersebut dapat mengajukan proses turun waris atas tanah warisan I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT (alm) menjadi dan beralih hak atas nama Tergugat sendiri;

28. Bahwa Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III tidak pernah setuju terhadap pembagian tanah warisan I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT (alm) diberikan seluruhnya kepada Tergugat dan apabila pada saat dimintai tandatangan oleh Tergugat melalui calo tanah atau maklar tanah diketahui oleh Para Penggugat bahwa seluruh tanah warisan dari I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT (alm) tersebut akan beralih hak sepenuhnya kepada Tergugat, Para Penggugat tidak akan pernah mau menandatangani berkas-berkas tersebut;
29. Bahwa atas dasar hak kepemilikan yang diperoleh oleh Tergugat melalui tindakan secara melawan hukum sebagaimana yang diuraikan tersebut diatas, Tergugat telah menguasai seluruh harta warisan I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT (alm) dan menikmati sendiri hasil sawah dan hasil tegalan dari tanah warisan tersebut juga secara melawan hukum tanpa membaginya dengan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III;
30. Bahwa terhadap obyek sengketa berupa **SHM No. 5486 seluas 255 M2 atas nama I NYOMAN NUARTA (Tergugat)** yang berasal dari bidang tanah Induk SHM No. 330 seluas 4840 M2 atas nama I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT (alm) yang juga merupakan hasil pemecahan dari SHM No. 4192 yang melalui proses turun waris menjadi atas nama Tergugat yang diperoleh secara melawan hukum saat ini telah diangunkan oleh Tergugat pada Bank Pembangunan Daerah Bali dan telah dipasangkan Hak Tanggungan oleh Bank Pembangunan Daerah Bali melalui Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Tabanan (Turut Tergugat), dan uang hasil hutang piutang atau kredit dengan angunan atas tanah SHM No. 5486 seluas 255 M2 tersebut dinikmati sendiri oleh Tergugat;
31. Bahwa atas kejadian demi kejadian sebagaimana yang diuraikan pada dalil-dalil tersebut diatas, sebelum Para Penggugat mengambil keputusan untuk



mengajukan upaya hukum melalui gugatan perkara aquo, Para Penggugat telah berkali-kali meminta kepada Tergugat untuk membagi harta warisan I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT (alm) tersebut sama rata secara adil dan proporsional serta saling menguntungkan dengan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, baik melalui prajuru Desa Beraban maupun keluarga dekat dan juga telah berkali-kali diadakan rapat untuk menyelesaikan permasalahan ini secara damai, tetapi tetap saja Tergugat tidak mau dan tetap berkeinginan untuk menguasai tanah warisan I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT (alm) dan menikmati hasil yang diperoleh dari tanah warisan tersebut sendiri;

32. Bahwa untuk menghindari terjadinya proses peralihan hak terhadap tanah obyek sengketa tersebut kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan Para Penggugat, maka Para Penggugat mengajukan permohonan pemblokiran terhadap SHM No. 05561/Desa Beraban seluas 6000 M<sup>2</sup> kepada Turut Tergugat dan atas dasar permohonan pemblokiran yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat memanggil Para Penggugat dan Tergugat dengan Surat Resmi tertanggal 29 Agustus 2019 dan Surat tertanggal 7 Oktober 2019;
33. Bahwa tujuan dan maksud Turut Tergugat melayangkan surat panggilan tersebut adalah untuk dapat memperjelas obyek tanah yang dimohonkan pemblokiran oleh Para Penggugat dan selain itu Turut Tergugat sebagai pejabat Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Tabanan (Turut Tergugat) berharap dapat membantu menyelesaikan permasalahan hukum terkait dengan tanah warisan I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT (alm) tersebut melalui mediasi untuk perdamaian, tetapi dua kali pemanggilan dan dua kali pertemuan mediasi tersebut tetap saja Tergugat ingin menguasai harta warisan atau OBYEK SENGKETA tersebut sendiri dan tidak mau membagi harta warisan I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT (alm) tersebut kepada Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III;
34. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dengan mengajukan proses pemecahan, proses penggabungan, proses hibah dan proses turun waris kepada Turut Tergugat terhadap OBYEK SENGKETA yang merupakan Harta Warisan I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT (alm) yang belum dibagi diantara Para Penggugat sebagai ahli waris dengan menjadikan atau mengalihkan hak atas nama Tergugat sendiri dengan menggunakan Surat Pernyataan Pembagian Warisan yang diperoleh melalui rayuan kebohongan dan tipu daya dengan cara meminta dan mendapatkan tandatangan dari



Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III sebagai ahli waris melalui calo tanah dan maklar tanah dengan menyuruh calo tanah atau maklar tanah tersebut mengatakan kebohongan bahwa tanah warisan tersebut akan dijual kepada pihak pembeli, pembeli nya sudah ada dan dalam waktu 3 (tiga) hari akan dibayar lunas dan uang hasil penjualan tanah warisan tersebut akan dibagikan juga kepada Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, pada kenyataannya hal tersebut tidak benar dan juga menyuruh Para Penggugat untuk menandatangani berkas-berkas dengan tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III untuk membaca dan mengerti terlebih dahulu dan dikatakan bahwa berkas tersebut adalah untuk jual beli tetapi ternyata yang diandatangani berkas Silsilah Waris dan Surat Pernyataan Pembagian Warisan yang diduga isinya adalah menyerahkan hak pembagian atas tanah warisan yang dimiliki oleh Para Penggugat seluruhnya kepada Tergugat padahal Para Penggugat tidak pernah setuju akan hal tersebut sehingga penguasaan terhadap tanah OBYEK SENGKETA yang merupakan tanah warisan I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT (alm) yang belum dibagi tersebut oleh Tergugat sendiri adalah secara melawan hukum dan atas kejadian tersebut telah menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III sebagai ahli waris dari I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT (alm) yang juga mempunyai hak atas tanah warisan tersebut, oleh karena dengan beralihnya hak kepemilikan atas OBYEK SENGKETA yang adalah tanah warisan I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT (alm) tersebut seluruhnya secara melawan hukum menjadi atas nama Tergugat sendiri telah menghilangkan hak Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III sebagai ahli waris dari I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT (alm) untuk mendapatkan hak pembagian atas OBYEK SENGKETA yang adalah tanah warisan I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT (alm) tersebut;

35. Bahwa oleh karena Penguasaan terhadap tanah OBYEK SENGKETA yang dilakukan secara melawan hukum oleh Tergugat, maka hasil yang diperoleh dan dinikmati sendiri oleh Tergugat dari penguasaan atas tanah warisan tersebut berupa padi dan hasil-hasil perkebunan lainnya seperti bambu, kelapa dan kayu-kayu juga diperoleh secara melawan hukum yang tidak pernah dibagikan kepada Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang, sehingga hal tersebut juga telah menyebabkan kerugian yang besar bagi Para Penggugat,



Bahwa hasil yang diperoleh dan dinikmati oleh Tergugat dalam penguasaan terhadap tanah warisan I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT (alm) dapat diperkirakan dengan perincian sebagai berikut ;

- Hasil panen padi setiap 3 bulan sekali sekitar **Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)**, sehingga total hasil dari panen padi yang telah diperoleh dan dinikmati oleh Tergugat sejak tahun 2017 sampai sekarang pada bulan Nopember 2019 adalah **sekitar kurang lebih Rp 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah)**;
- Hasil penjualan tanaman bambu, kelapa dan tanaman kayu lainnya rata-rata sebesar sekitar Rp 10.000.000,- setiap kali panen nya sehingga total hasil dari hasil tegalan yang dinikmati oleh Tergugat sejak tahun 2017 sampai sekarang pada bulan Nopember 2019 adalah **sekitar kurang lebih Rp 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah)**;
- Uang hasil hutang piutang atau kredit pada Bank Pembangunan Daerah Bali dengan angunan **SHM No. 5486 seluas 255 M2 atas nama I NYOMAN NUARTA (Tergugat)** yang dinikmati sendiri oleh Tergugat dengan nilai pinjaman yang pada saat perkara aquo diajukan tidak dapat diketahui oleh Para Penggugat, tetapi dapat diperkirakan oleh Para Penggugat nilai pinjaman tersebut **sekitar kurang lebih Rp 250.000.000,-**

36. Bahwa untuk menghindari terjadinya kerugian yang lebih besar yang dapat diderita oleh Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III sebagai akibat dari tindakan yang dilakukan oleh Tergugat yang secara melawan hukum dan juga untuk menghindari terjadinya peralihan hak atas tanah OBYEK SENGKETA kepada pihak lain dengan cara apapun tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Para Penggugat yang menyebabkan Para Penggugat kehilangan hak pembagian atas tanah OBYEK SENGKETA, maka dengan ini Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara aquo agar meletakkan Sita Jaminan (Coservatoire Beslag) terhadap tanah-tanah OBYEK SENGKETA dan menyatakan bahwa Sita Jaminan (Conservatoire Beslag) atas tanah OBYEK SENGKETA tersebut adalah sah dan berharga;

37. Bahwa oleh karena Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Tabanan adalah lembaga negara yang menyelenggarakan dan melaksanakan fungsi administrasi dalam bidang Agraria, Pertanahan dan Tata Ruang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan permohonan yang diajukan oleh masyarakat termasuk setiap permohonan yang diajukan oleh Tergugat terkait dengan OBYEK SENGKETA maka sudahlah patut Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Tabanan ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo sebagai Turut Tergugat; Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III sebagai ahli waris yang sah secara hukum dari I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT (alm), mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa perkara aquo berkenan untuk memanggil para pihak yang terkait dan apabila pemeriksaan dipandang cukup berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Tergugat adalah **Ahli Waris yang sah secara hukum dari I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT (alm) dan tidak ada lagi ahli waris I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT (alm) yang lain selain Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Tergugat;**
3. Menyatakan hukum bahwa :
  - **Bidang tanah hasil dari proses penggabungan antara tanah sawah dan tanah tegalan yang diajukan oleh Tergugat kepada Turut Tergugat dengan register permohonan Penggabungan No. 4792/2018 tanggal 06/04/2018 terhadap :**
    - a. **Bidang tanah SHM No. 3494/Desa Beraban seluas 1850 M<sup>2</sup> atas nama I NYOMAN NUARTA (Tergugat);**
    - b. **Bidang tanah SHM No.5485/Desa Beraban seluas 1600 M<sup>2</sup> atas nama I NYOMAN NUARTA (Tergugat);**
    - c. **Bidang tanah SHM No. 5487 /Desa Beraban seluas 2550 M<sup>2</sup> atas nama I NYOMAN NUARTA (Tergugat);****dengan penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 05561/Desa Beraban, NIB No. 22.02.02.05.03703, dengan Surat Ukur Nomor : 02552/Beraban/2018 seluas 6000 M<sup>2</sup> atas nama I NYOMAN NUARTA (Tergugat) yang terbit pada tanggal 11 Juli 2018, yang terletak di Jalan Setra Nyanyi, Banjar Nyanyi, Desa/Kelurahan Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :**
    - **Sebelah Utara : Sungai;**

Halaman 18 dari 107, Putusan Nomor 322/Pdt.G/2019/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Sebelah Selatan** : Tanah Sawah
- **Sebelah Timur** : Villa Rumah Tepi Sungai
- **Sebelah Barat** : Villa Avatara;
- **Bidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 5486/Desa Beraban seluas 255 M<sup>2</sup> tercatat atas nama I NYOMAN NUARTA (Tergugat) yang terletak di Jalan Setra Nyanyi, Banjar Nyanyi, Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali;**
- **Bidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 5484/Desa Beraban seluas 400 M<sup>2</sup> tercatat atas nama I NYOMAN NUARTA (Tergugat) yang terletak di Jalan Setra Nyanyi, Banjar Nyanyi, Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali;**

Adalah merupakan **OBYEK SENGKETA** dalam perkara aquo;

#### 4. Menyatakan hukum bahwa :

- **Bidang tanah hasil dari proses penggabungan antara tanah sawah dan tanah tegalan yang diajukan oleh Tergugat kepada Turut Tergugat dengan register permohonan Penggabungan No. 4792/2018 tanggal 06/04/2018 terhadap :**
    - a. **Bidang tanah SHM No. 3494/Desa Beraban seluas 1850 M<sup>2</sup> atas nama I NYOMAN NUARTA (Tergugat);**
    - b. **Bidang tanah SHM No.5485/Desa Beraban seluas 1600 M<sup>2</sup> atas nama I NYOMAN NUARTA (Tergugat);**
    - c. **Bidang tanah SHM No. 5487 /Desa Beraban seluas 2550 M<sup>2</sup> atas nama I NYOMAN NUARTA (Tergugat);**
- dengan penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 05561/Desa Beraban, NIB No. 22.02.02.05.03703, dengan Surat Ukur Nomor : 02552/Beraban/2018 seluas 6000 M<sup>2</sup> atas nama I NYOMAN NUARTA (Tergugat) yang terbit pada tanggal 11 Juli 2018, yang terletak di Jalan Setra Nyanyi, Banjar Nyanyi, Desa/Kelurahan Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :**
- **Sebelah Utara** : Sungai;
  - **Sebelah Selatan** : Tanah Sawah
  - **Sebelah Timur** : Villa Rumah Tepi Sungai
  - **Sebelah Barat** : Villa Avatara;



- Bidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 5486/Desa Beraban seluas 255 M<sup>2</sup> tercatat atas nama I NYOMAN NUARTA (Tergugat) yang terletak di Jalan Setra Nyanyi, Banjar Nyanyi, Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali;
- Bidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 5484/Desa Beraban seluas 400 M<sup>2</sup> tercatat atas nama I NYOMAN NUARTA (Tergugat) yang terletak di Jalan Setra Nyanyi, Banjar Nyanyi, Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali;

Adalah merupakan tanah warisan yang ditinggalkan oleh orang tua Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Tergugat yang bernama I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT (alm) yang belum dibagi oleh dan antara Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Tergugat selaku ahli waris yang sah secara hukum dari I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT (alm);

5. Menyatakan hukum bahwa Sita Jaminan (Coservatoire Beslag) yang diletakkan atas tanah-tanah OBYEK SENGKETA adalah sah secara hukum dan berharga;
6. Menyatakan hukum bahwa penguasaan atas tanah OBYEK SENGKETA yang merupakan tanah warisan dari I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT (alm) yang dilakukan oleh Tergugat melalui pengajuan proses pemecahan, proses penggabungan, proses hibah dan proses turun waris kepada Turut Tergugat terhadap OBYEK SENGKETA yang merupakan Harta Warisan I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT (alm) yang belum dibagi diantara Para Penggugat sebagai ahli waris dan menjadikan atau mengalihkan hak atas nama Tergugat sendiri dengan menggunakan Surat Pernyataan Pembagian Warisan yang diperoleh melalui rayuan kebohongan dan tipu daya dengan cara meminta dan mendapatkan tandatangan dari Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III sebagai ahli waris melalui calo tanah dan maklar tanah dengan menyuruh calo tanah atau maklar tanah tersebut mengatakan kebohongan bahwa tanah warisan tersebut akan dijual kepada pihak pembeli, pembeli nya sudah ada dan dalam waktu 3 (tiga) hari akan dibayar lunas dan uang hasil penjualan tanah warisan tersebut akan dibagikan juga kepada Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, pada kenyataanya hal tersebut tidak benar dan juga menyuruh Para Penggugat menandatangani berkas-



berkas dengan tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III untuk membaca dan mengerti terlebih dahulu dan dikatakan bahwa berkas tersebut adalah untuk jual beli tetapi ternyata yang diandatangani berkas Silsilah Waris dan Surat Pernyataan Pembagian Warisan yang diduga isinya adalah menyerahkan hak pembagian atas tanah warisan yang dimiliki oleh Para Penggugat seluruhnya kepada Tergugat padahal Para Penggugat tidak pernah setuju akan hal tersebut adalah **merupakan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian bagi Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III dimana selaku Ahli Waris dari I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT (alm) Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III telah kehilangan hak pembagian atas tanah OBYEK SENGKETA yang merupakan tanah warisan dari I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT (alm);**

7. Menyatakan hukum bahwa oleh karena penguasaan atas tanah OBYEK SENGKETA dilakukan secara melawan hukum oleh Tergugat, maka hasil yang diperoleh dan dinikmati oleh Tergugat dari penguasaan atas tanah warisan tersebut berupa padi dan hasil-hasil perkebunan lainnya seperti bambu, kelapa dan kayu-kayu juga diperoleh dan dinikmati secara melawan hukum dengan tidak pernah dibagikan kepada Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;
8. Menghukum Tergugat untuk membagi tanah-tanah OBYEK SENGKETA yang adalah tanah warisan dari I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT (alm) yang belum dibagi kepada Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III secara sama rata, adil, proporsional dan saling menguntungkan antara satu dengan yang lainnya;
9. Menghukum Tergugat untuk membagi sama rata hasil yang telah diperoleh dan dinikmati sendiri oleh Tergugat selama tanah OBYEK SENGKETA tersebut dikuasai oleh Tergugat sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang kepada Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III dengan perkiraan perincian sebagai berikut :
  - Hasil panen padi setiap 3 bulan sekali sekitar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), sehingga total hasil dari panen padi yang telah diperoleh dan dinikmati oleh Tergugat sejak tahun 2017 sampai sekarang pada bulan Nopember 2019 adalah sekitar kurang lebih **Rp 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah);**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil penjualan tanaman bambo, kelapa dan tanaman kayu lainnya rata-rata sebesar sekitar Rp 10.000.000,- setiap kali panen nya sehingga total hasil dari hasil tegalan yang dinikmati oleh Tergugat sejak tahun 2017 sampai sekarang pada bulan Nopember 2019 adalah **sekitar kurang lebih Rp 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);**
- Uang hasil hutang piutang atau kredit pada Bank Pembangunan Daerah Bali dengan angunan **SHM No. 5486 seluas 255 M2 atas nama I NYOMAN NUARTA (Tergugat)** yang dinikmati sendiri oleh Tergugat dengan nilai pinjaman yang pada saat perkara aquo diajukan tidak dapat diketahui oleh Para Penggugat, tetapi dapat diperkirakan oleh Para Penggugat nilai pinjaman tersebut **sekitar kurang lebih Rp 250.000.000,-**

10. Menyatakan hukum bahwa putusan dalam perkara aquo adalah sebagai alas hak secara hukum baik bagi Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III maupun Tergugat untuk mengajukan proses pemecahan berdasarkan pembagian yang sama rata, adil, proporsional dan saling menguntungkan atas tanah OBYEK SENGKETA kepada Turut Tergugat berdasarkan putusan perkara aquo setelah putusan perkara aquo mempunyai kekuatan hukum tetap (**Inkrach Van Gewisdje**);

11. Memerintahkan Turut Tergugat berdasarkan putusan perkara aquo untuk memproses permohonan pemecahan yang diajukan oleh para pihak dalam perkara aquo berdasarkan pembagian yang sama rata, adil, proporsional dan saling menguntungkan antara Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Tergugat atas tanah-tanah OBYEK SENGKETA dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku setelah putusan perkara aquo mempunyai kekuatan hukum tetap (**Inkrach Van Gewisdje**);

12. Menghukum Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Tergugat untuk melaksanakan proses pembagian dan pemecahan atas tanah-tanah OBYEK SENGKETA tersebut dengan secara bersama-sama dengan menandatangani surat-surat yang diperlukan dalam proses pembagian dan pemecahan tersebut tanpa terkecuali;

13. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 22 dari 107, Putusan Nomor 322/Pdt.G/2019/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat telah menghadap Kuasa Hukumnya tersebut ;

Menimbang bahwa, oleh karena para pihak hadir pada persidangan maka Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Oleh karena para pihak tidak memilih mediator dan menyerahkan sepenuhnya pada Majelis Hakim maka Majelis Hakim menunjuk Adrian,S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Tabanan, sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 05 Desember 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut mengajukan jawaban tertanggal 12 Desember 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI**

### **Gugatan Para Penggugat Kabur mengandung *error in persona***

Bahwa terhadap dalil dalil gugatan Para Penggugat mulai poin No.1 sampai dengan poin No.5 yang menguraikan perihal Silsilah keturunan dari para pihak yaitu pihak Tergugat dan pihak Para Penggugat, Tergugat menolak dengan tegas oleh karena banyak terjadi kesalahan penyebutan dan atau penulisan nama yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

1. Bahwa, terhadap dalil gugatan Para Penggugat poin No.2 yang menjelaskan Silsilah yang diuraikan dalam poin No.1 bahwa almarhum I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT menikah sebanyak 2 (dua) kali yaitu dengan wanita bernama NI KETUT RENTENG (alm) sebagi istri pertama dan wanita bernama NI MADE SUDIR sebagai istri kedua. Bahwa dalil Para Penggugat tersebut Tergugat tolak dengan tegas oleh karena nama kedua istri almarhum I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT salah dan berberda dengan fakta yang sebenarnya.

Bahwa nama yang benar dari istri almarhum I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT yaitu :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Istri pertama dari almarhum I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT adalah **NI NYOMAN RENTEG** (berbeda dengan yang disebutkan dengan dalil Para Penggugat yaitu NI KETUT RENTENG);
  - Istri kedua dari almarhum I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT adalah **NI WAYAN SUDIR** (berbeda dengan yang disebutkan dengan dalil Para Penggugat yaitu NI MADE SUDIR);
2. Bahwa demikian juga Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat poin No.4 tentang saudara kandung dari Tergugat dan Pengugat III atau anak anak yang dilahirkan dari keturunan almarhum I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT sebagaimana yang diuraikan dalam Silsilah yang diuraikan dalam poin No.1 gugatan Para Penggugat. Bahwa disamping kesalahan atau kekeliruan dalil gugatan Para Penggugat menyebutkan nama Ibu Kandung Tergugat dan Pengugat III yaitu yang seharusnya NI WAYAN SUDIR tetapi disebutkan oleh Para Penggugat yaitu NI MADE SUDIR juga terdapat kesalahan penyebutan nama saudara kandung dari Tergugat dan Pengugat III atau anak anak yang dilahirkan dari keturunan almarhum I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT yaitu :
- Seharusnya NI WAYAN DARMI tetapi disebutkan dalam dalil gugatan Para Penggugat NI NYOMAN DARMI;
  - Seharusnya MADE NARKI tetapi disebutkan dalam dalil gugatan Para Penggugat NI KETUT NARKI;
  - Seharusnya KETUT RANCI tetapi disebutkan dalam dalil gugatan Para Penggugat NI KETUT RANCI;
  - Seharusnya KETUT SUMARNI tetapi disebutkan dalam dalil gugatan Para Penggugat NI KETUT SUMARNI
3. Bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara aquo adalah gugatan pembagian warisan atas tanah peninggalan almarhum I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT sehingga yang berhak mewaris adalah hanya keturunan atau ahli waris dari yang meninggalkan warisan tersebut yaitu ahli waris yang memang benar dan tepat lahir dari perkawinan nama bapak dan nama Ibu yang benar dengan kenyataannya. Bahwa dalam perkara aquo dalil gugatan Para Penggugat mulai poin No.1 sampai dengan poin No.5 yang menguraikan perihal Silsilah keturunan dari para pihak yaitu pihak Tergugat dan pihak Para Penggugat yang sudah sangat terang dan jelas nama dari Ibu Para Penggugat dan Tergugat berbeda dan juga nama saudara kandung dari Para Penggugat 3 dan Tergugat banyak berbeda sehingga bisa diartikan apakah sudah tepat dan

Halaman 24 dari 107, Putusan Nomor 322/Pdt.G/2019/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



benar Para Penggugat kapasitasnya sebagai Para Penggugat dari warisan peninggalan almarhum I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT dan juga apakah sudah tepat dan benar Tergugat di dudukan sebagai Tergugat dalam perkara aquo;

4. Bahwa oleh karena Para Penggugat telah salah dalam merumuskan dasar Gugatan yang berakibat Gugatan Para Penggugat rancu dan menimbulkan *ambiguitas* tersendiri bagi Para Penggugat maupun Tergugat, sehingga gugatan Para Penggugat menjadi kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*) maka terhadapnya harus dinyatakan tidak dapat diterima Vide Yurisprudensi MARI Nomor 582K/Sip/1973 tanggal 18-12-1975.

Berdasarkan pada dalil-dalil, argumen-argumen, pernyataan-pernyataan maupun permohonan-permohonan yang tersebut diatas, maka bersama ini Tergugat mohon dengan hormat dan segala kerendahan hati kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* sebelum melanjutkan pemeriksaan pada pokok perkara, sudilah kiranya berkenan mempertimbangkan dan menerima jawaban, dalil-dalil, argumen-argumen, pernyataan-pernyataan maupun permohonan-permohonan dari Tergugat dalam bagian eksepsi dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

- Menerima eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;
- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil permohonan gugatan Para Penggugat baik dalam posita maupun petitum gugatannya, kecuali atas hal-hal tertentu yang diakui kebenarannya secara tegas menurut hukum ;
2. Bahwa Tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah didalilkan dan diuraikan dalam eksepsi, secara *mutatis mutandis* dianggap termaktub, diulangi dan atau termuat serta merupakan bagian kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil jawaban dan ataupun permohonan dalam pokok perkara ;
3. Bahwa Tergugat hanya akan memberikan tanggapan atas dalil-dalil Para Penggugat sebagaimana posita dan petitumnya yang relevan dan merugikan hak-hak dan kepentingan-kepentingan Tergugat ;



4. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat mulai poin No.1 sampai dengan poin No.5 yang menguraikan perihal Silsilah keturunan dari para pihak yaitu pihak Tergugat dan pihak Para Penggugat, Tergugat menolak dengan tegas oleh karena banyak terjadi kesalahan penyebutan dan atau penulisan nama yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.
5. Bahwa, terhadap dalil gugatan Para Penggugat poin No.2 yang menjelaskan Silsilah yang diuraikan dalam poin No.1 bahwa almarhum I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT menikah sebanyak 2 (dua) kali yaitu dengan wanita bernama NI KETUT RENTENG (alm) sebagai istri pertama dan wanita bernama NI MADE SUDIR sebagai istri kedua. Bahwa dalil Para Penggugat tersebut Tergugat tolak dengan tegas oleh karena nama kedua istri almarhum I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT salah dan berberda dengan fakta yang sebenarnya.

Bahwa nama yang benar dari istri almarhum I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT yaitu :

- Istri pertama dari almarhum I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT adalah NI NYOMAN RENTEG (berbeda dengan yang disebutkan dengan dalil Para Penggugat yaitu NI KETUT RENTENG);
  - Istri kedua dari almarhum I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT adalah NI WAYAN SUDIR (berbeda dengan yang disebutkan dengan dalil Para Penggugat yaitu NI MADE SUDIR);
6. Bahwa demikian juga Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat poin No.4 tentang saudara kandung dari Tergugat dan Pengugat III atau anak anak yang dilahirkan dari keturunan almarhum I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT sebagaimana yang diuraikan dalam Silsilah yang diuraikan dalam poin No.1 gugatan Para Penggugat. Bahwa disamping kesalahan atau kekeliruan dalil gugatan Para Penggugat menyebutkan nama Ibu Kandung Tergugat dan Penggugat III yaitu yang seharusnya NI WAYAN SUDIR tetapi disebutkan oleh Para Penggugat yaitu NI MADE SUDIR juga terdapat kesalahan penyebutan nama saudara kandung dari Tergugat dan Pengugat III atau anak anak yang dilahirkan dari keturunan almarhum I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT yaitu :
    - Seharusnya NI WAYAN DARMI tetapi disebutkan dalam dalil gugatan Para Penggugat NI NYOMAN DARMI;
    - Seharusnya MADE NARKI tetapi disebutkan dalam dalil gugatan Para Penggugat NI KETUT NARKI;



- Seharusnya KETUT RANCI tetapi disebutkan dalam dalil gugatan Para Penggugat NI KETUT RANCI;
- Seharusnya KETUT SUMARNI tetapi disebutkan dalam dalil gugatan Para Penggugat NI KETUT SUMARNI

7. Bahwa gugatan Para Penggugat aquo adalah gugatan pembagian warisan atas tanah peninggalan almarhum I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT sehingga yang berhak mewaris adalah hanya keturunan atau ahli waris dari yang meninggalkan warisan tersebut yaitu ahli waris yang memang benar dan tepat lahir dari perkawinan nama bapak dan nama Ibu yang benar dengan kenyataannya.

Bahwa dalam perkara aquo dalil gugatan Para Penggugat mulai poin No.1 sampai dengan poin No.5 yang menguraikan perihal Silsilah keturunan dari para pihak yaitu pihak Tergugat dan pihak Para Penggugat yang sudah sangat terang dan jelas nama dari Ibu Para Penggugat dan Tergugat berbeda dan juga nama saudara kandung dari Para Penggugat 3 dan Tergugat banyak berbeda sehingga bisa diartikan apakah sudah tepat dan benar Para Penggugat kapasitasnya sebagai Para Penggugat dari warisan peninggalan almarhum I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT dan juga apakah sudah tepat dan benar Tergugat di dudukan sebagai Tergugat dalam perkara aquo;

8. Bahwa oleh karena Para Penggugat telah salah dalam merumuskan dasar Gugatan yang berakibat Gugatan Para Penggugat rancu dan menimbulkan *ambiguitas* tersendiri bagi Para Penggugat maupun Tergugat, sehingga gugatan Para Penggugat menjadi kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*) maka terhadapnya harus dinyatakan tidak dapat diterima Vide Yurisprudensi MARI Nomor 582K/Sip/1973 tanggal 18-12-1975.

9. Bahwa Para Penggugat sebagaimana diuraikan dalam dalil gugatannya memanipulasi data harta peninggalan warisan almarhum I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT karena semasa hidupnya almarhum I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT mempunyai beberapa harta warisan yaitu :

- a. Tanah sawah seluas  $\pm$  2000 m2 terletak di Banjar Enjung Pura.
- b. Tanah sawah seluas  $\pm$  5000 m2 teletak di jalan Galiran
- c. Tanah sawah seluas  $\pm$  500 m2 terletak di Banjar Sinjuana
- d. Tanah sawah seluas  $\pm$  300 m2 terletak di Banjar Sinjuana
- e. Tanah sawah seluas  $\pm$  2000 m2 terletak di Banjar Nyanyi
- f. Tanah sawah seluas  $\pm$  5000 m2 terletak di Banjar Sinjuana
- g. Tanah sawah seluas  $\pm$  1500 m2 terletak di Banjar Sinjuana



- h. Tanah sawah seluas  $\pm 300$  m<sup>2</sup> terletak di Banjar Sinjuana
- i. Tanah tegalan seluas  $\pm 1850$  m<sup>2</sup> terletak di Banjar Nyanyi
- j. Tanah sawah seluas  $\pm 5000$  m<sup>2</sup> terletak di Banjar Nyanyi

Yang untuk selanjutnya disebut : TANAH WARISAN almarhum I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT

10. Bahwa TANAH WARISAN almarhum I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT seperti diuraikan dalam poin No.9 diatas langsung dibagikan oleh almarhum semasa hidupnya kepada anak anaknya melalui hibah maupun peroses turun waris dan menyerahkan langsung surat surat tanah tersebut dengan pembagian sebagai berikut :

- Tanah Warisan bertanda huruf a, b, c dan d dibagi dan diserahkan kepada anak dari perkawinan pertama yaitu Pengugat I dan Penggugat II dengan bagian warisan yaitu :

Tanah sawah seluas  $\pm 2000$  m<sup>2</sup> terletak di Banjar Enjung Pura.

Tanah sawah seluas  $\pm 5000$  m<sup>2</sup> teletak di jalan Galiran

Tanah sawah seluas  $\pm 500$  m<sup>2</sup> terletak di Banjar Sinjuana

Tanah sawah seluas  $\pm 300$  m<sup>2</sup> terletak di Banjar Sinjuana

- Tanah Warisan bertanda huruf e,f,g dan h dibagi dan diserahkan kepada anak dari perkawinan kedua yaitu Penggugat III dengan bagian warisan yaitu :

Tanah sawah seluas  $\pm 2000$  m<sup>2</sup> terletak di Banjar Nyanyi

Tanah sawah seluas  $\pm 5000$  m<sup>2</sup> terletak di Banjar Sinjuana

Tanah sawah seluas  $\pm 1500$  m<sup>2</sup> terletak di Banjar Sinjuana

Tanah sawah seluas  $\pm 300$  m<sup>2</sup> terletak di Banjar Sinjuana

- Tanah Warisan bertanda huruf i dan j dibagi dan diserahkan kepada anak dari perkawinan kedua yaitu Tergugat dengan bagian warisan yaitu:

Tanah tegalan seluas  $\pm 1850$  m<sup>2</sup> terletak di Banjar Nyanyi

Tanah sawah seluas  $\pm 5000$  m<sup>2</sup> terletak di Banjar Nyanyi

11. Bahwa Tanah Warisan bertanda huruf i dan j yang merupakan bagian dari Tergugat setelah surat surat tanah tersebut diserahkan oleh almarhum I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT yang selanjutnya Tanah Warisan tersebut mengalami beberapa proses : Pemecahan, Penggabungan dan juga Turun Waris berdasarkan surat atau akta yang sah secara hukum yaitu :

- a. Akta Hibah No. 153/2007 tanggal 10 April 2007 yang dibuat dihadapan I Ketut Mustika Udaya,SH Notaris di Tabanan.





- b. Surat Pernyataan Ahli Waris almarhum I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT tanggal 11 Oktober 2017 yang dibuat bersama oleh para ahli waris almarhum I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT yaitu : Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Tergugat dan Ni Wayan Sudir dengan Saksi Saksi : I Gede Arthayasa Kelihan Dinas Banjar Sinjuana dan I Nyoman Wiarsa Kelihan Adat Banjar Sinjuana. Diketahui dan dibenarkan oleh I Wayan Sukaria Kepala Desa Beraban dan I Made Murdika, S. ST Camat Kediri pada mana dalam Surat Pernyataan tersebut memuat : Bahwa kami tersebut diatas adalah para ahli waris dari almarhum I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT yang meninggal pada tahun 2011 dengan meninggalkan warisan tanah SHM SHM NO.4192/Desa Beraban luas 2840 m<sup>2</sup>;
- c. Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan almarhum I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT tanggal 11 Oktober 2017 yang dibuat bersama oleh para ahli waris almarhum I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT yaitu : Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Tergugat dan Ni Wayan Sudir dengan Saksi Saksi : I Gede Arthayasa Kelihan Dinas Banjar Sinjuana dan I Nyoman Wiarsa Kelihan Adat Banjar Sinjuana. Diketahui dan dibenarkan oleh I Wayan Sukaria Kepala Desa Beraban dan I Made Murdika, S. ST Camat Kediri pada mana dalam Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan tersebut memuat : Bahwa kami tersebut diatas adalah para ahli waris dari almarhum I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT yang meninggal pada tahun 2011 dengan meninggalkan warisan tanah SHM SHM NO.4192/Desa Beraban luas 2840 m<sup>2</sup> telah musyawarah dan sepakat untuk membagi tanah warisan tersebut kepada I Nyoman Nuarta (Tergugat) dengan luas yang diterima 2840 m<sup>2</sup>;
- d. Surat Pernyataan Ahli Waris dari almarhum I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT tanggal 11 Oktober 2017 yang dibuat bersama oleh para ahli waris almarhum I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT yaitu : Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Tergugat dan Ni Wayan Sudir dengan Saksi Saksi : I Gede Arthayasa Kelihan Dinas Banjar Sinjuana dan I Nyoman Wiarsa Kelihan Adat Banjar Sinjuana. Diketahui dan dibenarkan oleh I Wayan Sukaria Kepala Desa Beraban dan I Made Murdika, S. ST Camat Kediri pada mana dalam Surat Pernyataan tersebut memuat : Bahwa kami tersebut diatas adalah para ahli waris dari almarhum I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT



yang meninggal pada tahun 2011 dengan meninggalkan warisan tanah SHM NO.3494/Desa Beraban luas 1850 m<sup>2</sup>;

- e. Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan dari almarhum I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT tanggal 11 Oktober 2017 yang dibuat bersama oleh para ahli waris almarhum I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT yaitu : Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Tergugat dan Ni Wayan Sudir dengan Saksi Saksi : I Gede Arthayasa Kelihan Dinas Banjar Sinjuana dan I Nyoman Wiarsa Kelihan Adat Banjar Sinjuana. Diketahui dan dibenarkan oleh I Wayan Sukaria Kepala Desa Beraban dan I Made Murdika, S. ST Camat Kediri pada mana dalam Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan tersebut memuat : Bahwa kami tersebut diatas adalah para ahli waris dari almarhum I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT yang meninggal pada tahun 2011 dengan meninggalkan warisan tanah SHM NO.3494/Desa Beraban luas 1850 m<sup>2</sup> telah musyawarah dan sepakat untuk membagi tanah warisan tersebut kepada I Nyoman Nuarta (Tergugat) dengan luas yang diterima 1850 m<sup>2</sup>;

Sehingga setelah mengalami beberapa proses : Pemecahan, Penggabungan dan juga Turun Waris berdasarkan surat atau akta yang sah secara hukum tersebut

Selanjutnya hak penuh bagian Tergugat terbit menjadi 3 sertifikat yaitu :

- SHM No. 05561/Desa Beraban, luas 6000 m<sup>2</sup> atas nama I Nyoman Nuarta.
- SHM No. 5486/Desa Beraban, luas 255 m<sup>2</sup> atas nama I Nyoman Nuarta
- SHM No. 5484/Desa Beraban, luas 400 m<sup>2</sup> atas nama I Nyoman Nuarta

12. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat poin No.7 dan poin No.8 Tergugat menolak dengan tegas oleh karena Tergugat tidak pernah melakukan pemecahan terhadap SHM No.330 luas 4840 m<sup>2</sup>. Pemecahan sertifikat tersebut tersebut langsung dimohonkan oleh almarhum I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT semasa almarhum masih hidup hal tersebut terbukti dari setelah pemecahan tersebut terbit SHM No.4192/ Desa Beraban luas 2840 m<sup>2</sup> dan SHM No.4193/ Desa Beraban luas 2000 m<sup>2</sup> yang keduanya masih tercatat atas nama NANG JOMPROT;
13. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat poin No.9 sudah sepatutnya untuk ditolak oleh karena penghibahan tanah SHM NO.4193/Desa Beraban luas 2000 m<sup>2</sup> sudah sesuai ketentuan hukum



yang merupakan hak sepenuhnya dari pemberi hibah (almarhum I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT) yang telah dilakukan didepan Pejabat Umum serta sudah dituangkan dalam bentuk Akta Hibah in casu pengibahan tanah SHM NO.4193/Desa Beraban luas 2000 m2 dari almarhum kepada Tergugat berdasarkan Akta Hibah No. 153/2007 tanggal 10 April 2007 yang dibuat dihadapan I Ketut Mustika Udaya,SH Notaris di Tabanan

Bahwa pengibahan tanah SHM NO.4193/Desa Beraban luas 2000 m2 dari almarhum I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT kepada Tergugat adalah salah satu pengibahan Tanah Warisan milik almarhum, disamping pengibahan Tanah Warisan lainnya yang juga dilakukan oleh almarhum I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT kepada Para Penggugat seperti sudah Tergugat uraikan dalam poin No.10 diatas;

14. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat poin No.10 Tergugatanggapi bahwa oleh karena pengibahan tanah SHM NO.4193/Desa Beraban luas 2000 m2 yang sudah sesuai ketentuan hukum dan alas hak yang benar sehingga selanjutnya telah terbit atas nama Tergugat sehingga segala tindakan hukum yang dilakukan terhadap tanah tersebut baik itu penggabungan, pemecahan dan tindakan hukumnya sudah tepat tidak diperlukan lagi persetujuan dari pihak ahli waris lainnya;
15. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat poin No.11 Tergugatanggapi bahwa memang benar almarhum I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT mempunyai tanah tegalan SHM NO.3494/Desa Beraban luas 1850 m2 yang Tanah Warisan tersebut merupakan bagian dan hak Tergugat seperti sudah Tergugat uraikan dalam poin No.10 dan No.11 diatas dan akan Tergugat lebih pertegas lagi dalam jawaban gugatan poin berikutnya;
16. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat poin No.12 dan poin No.13 Tergugat menolak dengan tegas yang menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap peroses turun waris terhadap SHM NO.4192/Desa Beraban luas 2840 m2 dan SHM NO.3494/Desa Beraban luas 1850 m2 dari atas nama almarhum I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT dan selanjutnya ke atas nama I NYOMAN NUARTA (Tergugat).  
Bahwa peroses balik nama melalui turun waris terhadap SHM NO.4192/Desa Beraban luas 2840 m2 dan SHM NO.3494/Desa Beraban luas 1850 m2 dari atas nama almarhum I WAYAN RANTIG alias NANG



JOMPROT dan selanjutnya ke atas nama Tergugat adalah telah sesuai dengan ketentuan hukum yang dilakukan atas kesepakatan bersama diantara para ahli waris almarhum I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT yaitu atas musyawarah mufakat bersama antara Para Penggugat dengan Tergugat yang selanjutnya terbit surat surat :

- a. Surat Pernyataan Ahli Waris almarhum I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT tanggal 11 Oktober 2017 yang dibuat bersama oleh para ahli waris almarhum I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT yaitu : Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Tergugat dan Ni Wayan Sudir dengan Saksi Saksi : I Gede Arthayasa Kelihan Dinas Banjar Sinjuana dan I Nyoman Wiarsa Kelihan Adat Banjar Sinjuana. Diketahui dan dibenarkan oleh I Wayan Sukaria Kepala Desa Beraban dan I Made Murdika, S. ST Camat Kediri pada mana dalam Surat Pernyataan tersebut memuat : Bahwa kami tersebut diatas adalah para ahli waris dari almarhum I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT yang meninggal pada tahun 2011 dengan meninggalkan warisan tanah SHM SHM NO.4192/Desa Beraban luas 2840 m<sup>2</sup>;
- b. Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan almarhum I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT tanggal 11 Oktober 2017 yang dibuat bersama oleh para ahli waris almarhum I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT yaitu : Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Tergugat dan Ni Wayan Sudir dengan Saksi Saksi : I Gede Arthayasa Kelihan Dinas Banjar Sinjuana dan I Nyoman Wiarsa Kelihan Adat Banjar Sinjuana. Diketahui dan dibenarkan oleh I Wayan Sukaria Kepala Desa Beraban dan I Made Murdika, S. ST Camat Kediri pada mana dalam Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan tersebut memuat : Bahwa kami tersebut diatas adalah para ahli waris dari almarhum I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT yang meninggal pada tahun 2011 dengan meninggalkan warisan tanah SHM SHM NO.4192/Desa Beraban luas 2840 m<sup>2</sup> telah musyawarah dan sepakat untuk membagi tanah warisan tersebut kepada I Nyoman Nuarta (Tergugat) dengan luas yang diterima 2840 m<sup>2</sup>;
- c. Surat Pernyataan Ahli Waris dari almarhum I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT tanggal 11 Oktober 2017 yang dibuat bersama oleh para ahli waris almarhum I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT yaitu : Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Tergugat dan Ni Wayan Sudir dengan Saksi Saksi : I Gede Arthayasa Kelihan Dinas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar Sinjuana dan I Nyoman Wiarsa Kelihan Adat Banjar Sinjuana. Diketahui dan dibenarkan oleh I Wayan Sukaria Kepala Desa Beraban dan I Made Murdika, S. ST Camat Kediri pada mana dalam Surat Pernyataan tersebut memuat : Bahwa kami tersebut diatas adalah para ahli waris dari almarhum I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT yang meninggal pada tahun 2011 dengan meninggalkan warisan tanah SHM NO.3494/Desa Beraban luas 1850 m<sup>2</sup>;

- d. Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan dari almarhum I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT tanggal 11 Oktober 2017 yang dibuat bersama oleh para ahli waris almarhum I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT yaitu : Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Tergugat dan Ni Wayan Sudir dengan Saksi Saksi : I Gede Arthayasa Kelihan Dinas Banjar Sinjuana dan I Nyoman Wiarsa Kelihan Adat Banjar Sinjuana. Diketahui dan dibenarkan oleh I Wayan Sukaria Kepala Desa Beraban dan I Made Murdika, S. ST Camat Kediri pada mana dalam Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan tersebut memuat : Bahwa kami tersebut diatas adalah para ahli waris dari almarhum I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT yang meninggal pada tahun 2011 dengan meninggalkan warisan tanah SHM NO.3494/Desa Beraban luas 1850 m<sup>2</sup> telah musyawarah dan sepakat untuk membagi tanah warisan tersebut kepada I Nyoman Nuarta (Tergugat) dengan luas yang diterima 1850 m<sup>2</sup>;

17. Bahwa berdasarkan surat surat tersebut diatas yang terbit dan dibuat bersama secara musyawarah mufakat dari semua ahli waris dari almarhum I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT yaitu : Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Tergugat selanjutnya atas dasar surat surat tersebut dipakai dasar oleh Tergugat untuk melakukan proses turun waris yaitu :

- Surat huruf a dan b dalam poin No.16 diatas yaitu : Surat Pernyataan Ahli Waris dari almarhum I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT tanggal 11 Oktober 2017 dan Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan dari almarhum I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT tanggal 11 Oktober 2017 dipakai sebagai dasar untuk proses turun waris terhadap SHM SHM NO.4192/Desa Beraban luas 2840 m<sup>2</sup> dari atas nama almarhum I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT dan selanjutnya ke atas nama I NYOMAN NUARTA (Tergugat).





- Surat huruf c dan d dalam poin No.16 diatas yaitu : Surat Pernyataan Ahli Waris dari almarhum I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT tanggal 11 Oktober 2017 dan Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan dari almarhum I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT tanggal 11 Oktober 2017 dipakai sebagai dasar untuk peroses turun waris terhadap SHM NO.3494/Desa Beraban luas 1850 m2 dari atas nama almarhum I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT dan selanjutnya ke atas nama I NYOMAN NUARTA (Tergugat).
- 18. Bahwa berdasarkan urain poin No.16 dan poin No.17 diatas bahwa peroses balik nama melalui turun waris terhadap SHM NO.4192/Desa Beraban luas 2840 m2 dan SHM NO.3494/Desa Beraban luas 1850 m2 dari atas nama almarhum I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT dan selanjutnya menjadi atas nama Tergugat adalah telah sesuai dengan ketentuan hukum **sehingga sudah sepatunyalah ditolak dan dikesampingkan dalil dalil Para Penggugat dalam gugatan aquo yang menyatakan :**
  - Bahwa tanah warisan peninggalan almarhum I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT belum dibagi oleh para ahli warisnya.
  - Bahwa Para Penggugat tidak pernah memberi ijin atau setuju Tergugat melakukan peroses Turun Waris almarhum I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT
  - Bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang telah melakukan pemecahan, penggabungan dan turun waris terhadap tanah peninggalan almarhum I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT
- 19. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat poin No.14 dan poin No.15 Tergugat tanggapi bahwa memang benar selanjutnya SHM NO.4192/Desa Beraban luas 2840 m2 dilakukan pemecahan dan terbit SHM 5846 luas 255 m2 dan SHM 5847 luas 2550 m2 yang kesemuanya atas nama I NYOMAN NUARTA (Tergugat) namun Tergugat menolak dengan tegas tindakan tersebut dikatakan sebagai perbuatan secara melawan hukum karena tidak minta ijin kepada Para Penggugat;
- 20. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat poin No.16 dan poin No.17 Tergugat tanggapi bahwa memang benar tanah Obyek Sengketa kesemuanya atas nama Tergugat yang kesemuanya Tergugat kuasai oleh karena Tanah Obyek sengketa adalah memang bagian sepenuhnya untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berdasarkan Hibah dan Turun Waris seperti yang Tergugat sudah uraikan dalam poin No.10, No.11, poin No.16 dan poin No.17;

21. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat poin No.18 dan poin No.19 yang mendalilkan Tergugat Bahwa tanah warisan peninggalan almarhum I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT belum dibagi oleh para ahli warisnya Tergugat tolak dengan tegas. Bahwa dalil Para Penggugat tersebut adalah pengulangan terhadap dalil sebelumnya yang Tergugat sudah bantah dan uraikan dalam poin No.10, No.11, poin No.16 dan poin No.17 diatas;

Bahwa tanah Obyek Sengketa yang kesemua Tergugat kuasai adalah berdasar :

- a. Akta Hibah No. 153/2007 tanggal 10 April 2007 yang dibuat dihadapan I Ketut Mustika Udaya,SH Notaris di Tabanan.
- b. Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan dari almarhum I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT tanggal 11 Oktober 2017 yang dibuat bersama oleh para ahli waris almarhum I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT yaitu : Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Tergugat dan Ni Wayan Sudir dengan Saksi Saksi : I Gede Arthayasa Kelihan Dinas Banjar Sinjuana dan I Nyoman Wiarsa Kelihan Adat Banjar Sinjuana. Diketahui dan dibenarkan oleh I Wayan Sukaria Kepala Desa Beraban dan I Made Murdika,S. ST Camat Kediri pada mana dalam Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan tersebut memuat : Bahwa kami tersebut diatas adalah para ahli waris dari almarhum I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT yang meninggal pada tahun 2011 dengan meninggalkan warisan tanah SHM SHM NO.4192/Desa Beraban luas 2840 m2 telah musyawarah dan sepakat untuk membagi tanah warisan tersebut kepada I Nyoman Nuarta (Tergugat) dengan luas yang diterima 2840 m2;
- c. Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan dari almarhum I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT tanggal 11 Oktober 2017 yang dibuat bersama oleh para ahli waris almarhum I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT yaitu : Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Tergugat dan Ni Wayan Sudir dengan Saksi Saksi : I Gede Arthayasa Kelihan Dinas Banjar Sinjuana dan I Nyoman Wiarsa Kelihan Adat Banjar Sinjuana. Diketahui dan dibenarkan oleh I Wayan Sukaria Kepala Desa Beraban dan I Made Murdika,S. ST Camat Kediri pada mana dalam Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan tersebut memuat : Bahwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami tersebut diatas adalah para ahli waris dari almarhum I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT yang meninggal pada tahun 2011 dengan meninggalkan warisan tanah SHM NO.3494/Desa Beraban luas 1850 m2 telah musyawarah dan sepakat untuk membagi tanah warisan tersebut kepada I Nyoman Nuarta (Tergugat) dengan luas yang diterima 1850 m2;

22. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat poin No.20, poin No.21, poin No.22, poin No.23, poin No.24, poin No.25, poin No.26, poin No.27 dan poin No.28 Tergugat menolak dengan tegas oleh karena :

- Bahwa dalil gugatan Para Penggugat tersebut hanyalah karangan dan rekayasa Para Penggugat belaka yang tujuannya untuk mengingkari apa yang telah disepakati bersama oleh para ahli waris almarhum I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT secara musyawarah mufakat yang dituangkan dalam bentuk Surat Pernyataan Ahli Waris dari almarhum I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT tanggal 11 Oktober 2017 dan Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan dari almarhum I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT tanggal 11 Oktober 2017
- Bahwa Tergugat tidak pernah berniat menjual tanah peninggalan dari almarhum I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT SHM NO.4192/Desa Beraban luas 2840 m2 dan SHM NO.3494/Desa Beraban luas 1850 m2 oleh karena sebelum Surat Pernyataan Ahli Waris dari almarhum I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT tanggal 11 Oktober 2017 dan Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan dari almarhum I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT tanggal 11 Oktober 2017 ditandatangani oleh Para Penggugat, Tergugat sudah menyampaikan kepada Para Penggugat maksud dan tujuannya untuk kepentingan turun waris oleh karena tanah warisan tersebut adalah memang merupakan bagian dari Tergugat;
- Bahwa walaupun memang benar tanah Obyek Sengketa mau dijual tentulah harus dilakukan di depan Pejabat Umum yaitu di Kantor Notaris dengan wajib hadir seluruh ahli warisnya oleh karena tanah masih atas nama almarhum dan bukannya di rumah Para Penggugat dengan didatangi dan tandatangan didepan calo atau maklar tanah.
- Bahwa Tergugat tidak pernah berniat menjual tanah peninggalan dari almarhum I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT dan walaupun memang benar tanah Obyek Sengketa mau dijual tentulah surat yang

Halaman 36 dari 107, Putusan Nomor 322/Pdt.G/2019/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperlukan yaitu Surat Kuasa menjual dari Para Penggugat dan bukannya Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan.

Bahwa berdasarkan kepada uraian tersebut diatas sehingga dalil gugatan Para Penggugat poin No.20, poin No.21, poin No.22, poin No.23, poin No.24, poin No.25, poin No.26, dan poin No.27 sudah sepantasnya untuk ditolak dan dikesampingkan;

23. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat poin No.28 sudah sepatutnya untuk ditolak karena dalil Para Penggugat sangat kontradiktif dengan fakta sebenarnya yaitu Penggugat Ingin mengingkari dengan apa yang telah disepakati bersama antara Tergugat dan Tergugat yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan dari almarhum I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT tanggal 11 Oktober 2017 yang telah Tergugat uraikan dalam poin poin diatas;
24. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat poin No.29 Tergugat juga tolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat oleh karena Tergugat tidak ada melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menguasai seluruh Obyek sengketa sehingga tidak ada alasan wajib untuk membagi hasil dari tanah Obyek Sengketa kepada Para Penggugat;
25. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat poin No.30 tergugat tanggapi bahwa memang benar SHM No.5486 luas 255 m2 pada saat ini sedang menjadi agunan pada Bank Pembangunan Daerah Bali namun sebelum dijaminkan di Bank Pembangunan Daerah Bali SHM No.5486 luas 255 m2 sebelumnya sudah pernah juga jadi agunan di Bank Danamon mulai tanggal 10 Maret 2017. Bahwa Obyek Sengketa yang setatusnya masih jadi agunan kredit di Bank yang dapat membuktikan dan sekaligus menyanggah dalil dalil Para Penggugat poin No.20 sampai dengan poin No.27 bahwa Tergugat pada tahun 2017 tidak ada niat menjual tanah Obyek Sengketa karena tanah yang masih berstatus jaminan / agunan kredit di Bank yang tidak bisa diperjualbelikan;
26. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat poin No.31, poin No.32 dan poin No.33 bahwa memang benar terhadap permasalahan antara Para Penggugat dan Tergugat pernah di mediasi oleh Prajuru Desa Beraban namun tidak pernah membuahkan hasil yang diharapkan dan demikian juga permasalahan Para Penggugat dan Tergugat pernah dimediasi oleh Turut Tergugat dan mengingat kapasitas dan kewenangannya Turut Tergugat hanya bisa menyarankan permasalahan diselesaikan secara kekeluargaan serta hanya bisa menjelaskan data dokumen pendaftaran



tanah, catatan catatan perubahan / peralihan pendaftaran hak atas tanah dari tanah atas nama almarhum I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT dan selanjutnya ke atas nama I NYOMAN NUARTA (Tergugat) sehingga semua usaha mediasi untuk bisa diselesaikan secara kekeluargaan sebelum adanya gugatan ini selalu gagal.

27. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat poin No.34 Tergugat tolak dengan tegas oleh karena dalil Para Penggugat tersebut hanya karangan Para Penggugat belaka yang tidak akan pernah bisa dibuktikan oleh Para Penggugat dipersidangan. Bahwa tergugat menguasai tanah Obyek Sengketa yang telah melalui beberapa proses : Pemecahan, Penggabungan dan juga Turun Waris berdasarkan surat atau akta yang sah secara hukum berdasarkan :

- a. Akta Hibah No. 153/2007 tanggal 10 April 2007 yang dibuat dihadapan I Ketut Mustika Udaya,SH Notaris di Tabanan.
- b. Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan dari almarhum I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT tanggal 11 Oktober 2017 yang dibuat bersama oleh para ahli waris almarhum I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT yaitu : Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Tergugat dan Ni Wayan Sudir dengan Saksi Saksi : I Gede Arthayasa Kelihan Dinas Banjar Sinjuana dan I Nyoman Wiarsa Kelihan Adat Banjar Sinjuana. Diketahui dan dibenarkan oleh I Wayan Sukaria Kepala Desa Beraban dan I Made Murdika,S. ST Camat Kediri pada mana dalam Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan tersebut memuat : Bahwa kami tersebut diatas adalah para ahli waris dari almarhum I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT yang meninggal pada tahun 2011 dengan meninggalkan warisan tanah SHM SHM NO.4192/Desa Beraban luas 2840 m2 telah musyawarah dan sepakat untuk membagi tanah warisan tersebut kepada I Nyoman Nuarta (Tergugat) dengan luas yang diterima 2840 m2;
- c. Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan dari almarhum I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT tanggal 11 Oktober 2017 yang dibuat bersama oleh para ahli waris almarhum I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT yaitu : Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Tergugat dan Ni Wayan Sudir dengan Saksi Saksi : I Gede Arthayasa Kelihan Dinas Banjar Sinjuana dan I Nyoman Wiarsa Kelihan Adat Banjar Sinjuana. Diketahui dan dibenarkan oleh I Wayan Sukaria Kepala Desa Beraban dan I Made Murdika,S. ST Camat Kediri pada mana dalam





Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan tersebut memuat : Bahwa kami tersebut diatas adalah para ahli waris dari almarhum I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT yang meninggal pada tahun 2011 dengan meninggalkan warisan tanah SHM NO.3494/Desa Beraban luas 1850 m2 telah musyawarah dan sepakat untuk membagi tanah warisan tersebut kepada I Nyoman Nuarta (Tergugat) dengan luas yang diterima 1850 m2;

Sehingga berdasarkan hal hal tersebut diatas **tidak adalah alasan hukum untuk menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.**

28. Bahwa dalil Para Penggugat Poin No.35 yang menyampaikan bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat mengakibatkan kerugian yang besar bagi Para Penggugat, maka Tergugat menolak secara tegas karena :
- Para Penggugat tidak dapat menguraikan dan tidak dapat membuktikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat sebagaimana ditentukan dalam pasal 1365 KUHPerdara;
  - Bahwa kerugian yang didalilkan Para Penggugat tidak terperinci digabung antara kerugian materiil dan immateriil yang bertentangan dengan ketentuan perundang undangan.
  - Bahwa kerugian yang didalilkan Para Penggugat mulai tahun **2017** namun faktanya sebagian tanah Obyek sengketa Tergugat kuasai sejak tahun **2007** berdasarkan hibah demikian juga pinjaman Tergugat pada Bank Pembangun Daerah Bali yang tidak secara pasti nominalnya disebutkan Para Penggugat.
  - Para Penggugat tidak dapat menguraikan kerugian dimaksud sehingga tuntutan ganti kerugian dari Para Penggugat patut ditolak hal ini didasarkan pada Yurisprudensi sebagai berikut;
    - Putusan Mahkamah Agung Nomor : 598.K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971 yang menyatakan:

“... dalam persidangan pengadilan ternyata Para Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci adanya dan besarnya kerugian yang diderita oleh Para Penggugat karena tidak berhasil membuktikannya, maka hakim menolak tuntutan pembayaran ganti rugi yang diajukan Para Penggugat tersebut.”



- (ii) Para Penggugat yang tidak menjelaskan lengkap dan sempurna tentang Ganti Rugi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 117.K/Sip/1975 tanggal 02 Juni 1971 menyatakan:
- “Suatu gugatan baik dalam positanya maupun dalam petitumnya, pihak Para Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya. Dan Para Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini, tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh hakim.”
- (iii) Putusan Mahkamah Agung Nomor : 459.K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975 menyatakan bahwa: “Dalam surat gugatan baik posita maupun petitumnya menuntut agar Tergugat dihukum membayar “uang ganti rugi” kepada Para Penggugat. Hakim baru dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi tersebut, bilamana Para Penggugat dapat membuktikan secara terperinci kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut.”
- (iv) Putusan Mahkamah Agung Nomor : 19.K/Sip/1983 tanggal 03 September 2003 menyatakan bahwa: “...karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.”
29. Bahwa berdasarkan hal tersebut terhadap petitum gugatan Para Pengugat yang menyatakan bahwa Para Penggugat telah menderita kerugian yang disebabkan oleh Tergugat sudah sepatutnya untuk ditolak;
30. Terhadap permohonan Sita jaminan (conservatoire beslaag) yang dimohonkan oleh Para Penggugat sebagaimana diuraikan dalam poin No.36 dalil gugatannya, Tergugat menolak secara tegas karena :
- (i) Bahwa Objek Perkara yang telah mengalami beberapa proses : Pemecahan, Penggabungan dan juga Turun Waris telah berdasarkan surat dan atau akta otentik yang sah secara hukum.
- (ii) Bahwa tidak ada satupun perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang dapat dikatakan telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dituduhkan oleh Para Penggugat sehingga sangat beralasan apabila tuntutan sita tersebut tidak berdasar hukum sama sekali dan sudah sepatutnya **ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo.**



31. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Para Penggugat yang lain dan yang selebihnya meskipun tidak disebutkan satu persatu dalam Jawaban ini.

Berdasarkan kepada uraian-uraian tersebut diatas, dengan ini Tergugat memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, agar sudilah kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**I. Dalam Eksepsi :**

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvarkelijk Veerklaard*);
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

**II. Dalam Pokok Perkara :**

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;

**ATAU :**

Apabila Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Turut Tergugat mengajukan jawaban tertanggal 12 Desember 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

**I. DALAM EKSEPSI.**

1. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil gugatan , kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas telah diakui oleh Turut Tergugat ;
2. **Gugatan Para Penggugat Tidak Lengkap (Plurium Litis Consortium)**
  - a. Bahwa pihak Para Penggugat seharusnya menarik Camat Kediri dan Perbekel Beraban sebagai pihak dalam perkara ini berkaitan dengan surat Pernyataan Waris dan Surat Pernyataan Pembagian Waris tanggal 11 Nopember 2017;
  - b. Bahwa pihak Para Penggugat untuk mengajak pihak pejabat yang membuat Akta Hibah No. 153/2007, tanggal 10 April 2007, yang



dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah/PPAT I Ketut Mustika Udaya, SH, yang menyangkut Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 4193/Beraban, luas : 2000 M2, atas nama Nang Jemprot, sebagai pihak yakni yang mengetahui dan membuat Akta Hibah untuk menarik sebagai pihak dalam perkara aquo sehingga gugatan Para Penggugat kurang pihak maka sepatutnya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima atau ditolak karena kurang pihak .

## II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Turut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar jawaban dalam Eksepsi tersebut termuat kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Turut Tergugat menanggapi gugatan Para Penggugat pada Dalil gugatan No. 1 sampai dengan No. 5 pada hal 2-3 sebagai berikut : “jelas dan tegas sesuai Silsilah antara Para Penggugat dan Tergugat merupakan satu keluarga keturunan dari Bapak yang sama /I Wayan Rantig alias Nang Jomprot dan ibu yang berbeda yaitu sebagai Istri I / Ni Ketut Renteng dan Istri II/ Ni Made Sudir, sebagaimana diuraikan dalam silsilah keluarga didalam gugatan, Turut Tergugat tidak menyangkalnya, sudah sesuai waris hukum adat Bali/Hindu”.
3. Bahwa Turut Tergugat menanggapi gugatan Para Penggugat pada Dalil gugatan No. 6 sampai dengan No. 8 pada hal 3 – 4 sebagai berikut : dari data / dokumen pendaftaran tanah diperoleh data untuk SHM No. 330/Beraban, luas : 5000 M2, Surat Ukur No. 914/1984, tanggal 23 Pebruari 1984, atas nama Nang Jomprot, asal persil konvesi atas Pipil No.1643, Persil No. 21b, Klas IV, Subak Godon No.302, terletak di Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, yang terdaftar dan pengeluarahan sertipikat tanggal 23 Pebruari 1984.
4. Bahwa pada tahun 2007, **SHM No. 330/Beraban**, luas : 5000 M2, Surat Ukur No. 914/1984, tanggal 23 Pebruari 1984, atas nama Nang Jomprot, ini dimohon pemecahan diri sendiri menjadi 2 (dua) bidang terbit menjadi :
  1. **SHM No. 4192/Beraban**, luas : 2840 M2, Surat Ukur tanggal 29 Oktober 2007, No.1149/Beraban/2007, atas nama Nang Jomprot;
  2. **SHM No. 4193/Beraaban**,luas : luas : 2000 M2, Surat Ukur tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Oktober 2007, No.1150/Beraban/2007, atas nama Nang Jomprot;

5. Tahun 2007, **SHM No. 4193/Beraban**, luas : luas : 2000 M2, atas nama Nang Jomprot, **dihibahkan** kepada I Nyoman Nuarta, sesuai dengan Akta Hibah tanggal 10 April 2007, No.153/2007, dibuat oleh dan dihadapan PPAT : I Keut Mustika Udaya, SH.
6. Selanjutnya tahun 2017, **SHM No. 4193/Beraban**, luas : luas : 2000 M2 atas nama I Nyoman Nuarta dipecah menjadi 2 (dua) bidang, terbit menjadi :
  1. **SHM No. 5484/Beraban**, luas : 400 M2, sesuai Surat Ukur tanggal 12 Desember 2017, No. 02530/Beraban/2017, atas nama I Nyoman Nuarta;
  2. **SHM No. 5485/Beraban**, luas : 1600 M2, sesuai Surat Ukur tanggal 12 Desember 2017, No. 02531/Beraban/2017, atas nama I Nyoman Nuarta;
7. Tahun 2017, **SHM No. 4192/Beraban**, luas : 2840 M2, Surat Ukur tanggal 29 Oktober 2007, No.1149/Beraban/2007, atas nama Nang Jomprot, **turun waris** yang menerima waris adalah I Nyoman Nuarta, sesuai dengan Surat Pernyataan Ahli Waris dan Surat Pernyataan Pembagian Warisan tanggal 11 Nopember 2017, yang diketahui oleh Perbekel Beraban dan Camat Kediri.
8. Selanjutnya SHM No. 4192/Beraban, luas : 2840 M2, Surat Ukur tanggal 29 Oktober 2007, No.1149/Beraban/2007, atas nama I Nyoman Nuarta, dipecah diri sendiri menjadi 2 (dua) bidang terbit menjadi :
  1. **SHM No. 5486/Beraban**, luas : 255 M2, sesuai Surat Ukur tanggal 12 Desember 2017, No. 02532/Beraban/2017, atas nama I Nyoman Nuarta;
  2. **SHM No. 5487/Beraban**, luas : 2550 M2, sesuai Surat Ukur tanggal 12 Desember 2017, No. 02533/Beraban/2017, atas nama I Nyoman Nuarta;
9. Tahun 2017, **SHM No. 3494/Beraban**, luas : 1850 M2, Surat Ukur tanggal 16 juli 1997, No.2818/Beraban/1997, atas nama I Wayan Rantig alias Nang Jomprot, **turun waris** yang menerima waris adalah I Nyoman Nuarta, sesuai dengan Surat Pernyataan Ahli Waris dan Surat Pernyataan Pembagian Warisan tanggal 16 september 2017, yang diketahui oleh Perbekel Beraban dan Camat Kediri.
10. Tahun 2018 terjadi proses penggabungan bidang ada 3(tiga) bidang

Halaman 43 dari 107, Putusan Nomor 322/Pdt.G/2019/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tanah yakni :

1. **SHM No. 3494/Beraban, luas : 1850 M2, atas nama I Nyoman Nuarta**, SHM No. 5485/Beraban, luas : 1600 M2, sesuai Surat Ukur tanggal 12 Desember 2017, No. 02531/Beraban/2017, atas nama I Nyoman Nuarta.
2. **SHM No. 5487/Beraban, luas : 2550 M2**, sesuai Surat Ukur tanggal 12 Desember 2017, No. 02533/Beraban/2017, atas nama I Nyoman Nuarta
3. **SHM No. 5485/Beraban, luas : 1600 M2**, sesuai Surat Ukur tanggal 12 Desember 2017, No. 02531/Beraban/2017, atas nama I Nyoman Nuarta.

Yang ketiganya tersebut digabung menjadi/ terbit **SHM No.5561/Beraban**, luas 6000 M2, sesuai Surat Ukur tanggal 17 Mei 2018, No. 02552/Beraban/2018, atas nama I Nyoman Nuarta.

11. Bahwa dari data dokumen pendaftaran tanah, yang tercatat atas nama I Nyoman Nuarta, ada 3(tiga) bidang antara lain :

1. **SHM No. 5484/Beraban, luas : 400 M2**, sesuai Surat Ukur tanggal 12 Desember 2017, No. 02530/Beraban/2017, atas nama I Nyoman Nuarta;
2. **SHM No. 5486/Beraban, luas : 255 M2**, sesuai Surat Ukur tanggal 12 Desember 2017, No. 02532/Beraban/2017, atas nama I Nyoman Nuarta;
3. **SHM No.5561/Beraban, luas ; 6000 M2**, sesuai Surat Ukur tanggal 17 Mei 2018, No. 02552/Beraban/2018, atas nama I Nyoman Nuarta.

12. Selain dan selebihnya gugatan Para Penggugat tidak ditanggapi karena tidak ada relevansinya dengan Turut Tergugat khususnya terkait masalah hibah juga waris.

**BERDASARKAN HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, TURUT TERGUGAT MOHON KEPADA MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT UNTUK MENGABULKAN DAN MENERIMA EKSEPSI TURUT TERGUGAT DAN MENYATAKAN GUGATAN PARA PENGGUGAT DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA, DENGAN AMARNYA SEBAGAI BERIKUT:**

**DALAM EKSEPSI :**

- Menerima Eksepsi Turut Tergugat ;

**DALAM POKOK PERKARA :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dalam peradilan yang baik, sekiranya Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa, terhadap jawaban Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Para Penggugat mengajukan replik tertanggal 16 Desember 2019 dan terhadap replik tersebut Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan Surat Duplik tertanggal 19 Desember 2019 yang isi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai P-8 yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata telah sesuai kecuali bukti P-4, P-5 dan P-6 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya. Bukti surat tersebut berupa :

1. Fotokopi Silsilah Keluarga Almarhum I Wayan Rantig alias Nang Jomprot; selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Waris I Wayan Rantig alias Nang Jomprot (Alm.), selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal No. 002/SJI/XI/2019 tanggal 06 November 2019, atas nama I Wayan Rantig alias Nang Jomprot, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 4192 seluas 2840 M2 atas nama Nang Jomprot (Alm), selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 4193 seluas 2000 M2 atas nama Nang Jomprot (Alm), selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 3494 seluas 1850 M2 atas nama Nang Jomprot (Alm), selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi surat undangan dari Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Tabanan Nomor 4327/UND.51.02.MP.02.02/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019 perihal permohonan pemblokiran Sertifikat SHM No. 5561/Beraban, dan surat Nomor 4772/UND-MP.01.02/X/2019 tanggal 7 Oktober 2019, perihal permohonan pemblokiran Sertifikat SHM No. 5561/Beraban, selanjutnya diberi tanda P-7;



8. Fotokopi surat laporan pengaduan dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan asal usul tertanggal 9 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, pihak Para Penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

**SAKSI I : I NENGAH WETA**

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Tergugat dan masih ada hubungan keluarga tetapi sudah jauh sedangkan dengan Turut Tergugat Saksi menyatakan tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan, tidak bekerja padanya ataupun sebaliknya, tidak menerima upah untuk menjadi Saksi dalam perkara ini serta bersedia untuk disumpah ;
- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Nang Jomprot. Nang Jomprot mempunyai 2 (dua) orang istri, istri pertama bernama Ni Ketut Renteng dan istri keduanya bernama Ni Made Sudir ;
- Bahwa dari perkawinan Nang Jomprot dengan Ni Ketut Renteng mempunyai 4 (empat) orang anak, dua orang laki-laki yang bernama I Wayan Jomprot (Penggugat I) dan I Nyoman Briya (Penggugat II) dan dua orang anak perempuan tetapi namanya Saksi tidak ingat dan keduanya sudah kawin keluar ;
- Bahwa dari perkawinan Nang Jomprot dengan Ni Made Sudir mempunyai 7 (tujuh) orang anak, dua orang laki-laki yang bernama I Made Subadri (Penggugat III) dan I Nyoman Nuarta (Tergugat) dan lima orang anak perempuan tetapi namanya Saksi tidak ingat dan kelimanya sudah kawin keluar ;
- Bahwa selama hidupnya Nang Jomprot mempunyai tanah warisan baik berupa tanah tegalan maupun tanah sawah ;
- Bahwa Tanah warisan Nang Jomprot yang menjadi sengketa terletak di Banjar Nyanyi, Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa Setahu Saksi tanah warisan Nang Jomprot yang berupa tanah sawah luasnya kurang lebih 50 (lima puluh) are sedangkan yang berupa tanah tegalan luasnya 18 (delapan belas) are ;
- Bahwa tanah warisan Nang Jomprot tersebut sekarang yang menjadi tanah sengketa dalam perkara ini ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batas tanah warisan Nang Jomprot yang menjadi tanah sengketa dalam perkara ini, yaitu Utara : Sungai; Timur : Villa ; Selatan : Jalan Villa ; Barat : Villa ;
- Bahwa Setahu Saksi tanah warisan Nang Jomprot yang menjadi tanah sengketa dalam perkara ini belum dibagi dan masih merupakan warisan bersama ;
- Bahwa Selain tanah sengketa tersebut, masih ada tanah warisan Nang Jomprot yaitu tanah yang dijual kepada BNR seluas 5 (lima) are, tanah yang terletak di Enjung Pura seluas 10 (sepuluh) are dan tanah yang terletak disebelah selatan Nyanyi seluas 2 (dua) are namun semua tanah tersebut sudah dijual dan sudah dibagi sama rata kepada keempat ahli warisnya ;
- Bahwa setahu Saksi I Nyoman Nuarta sudah mendapat bagian dari tanah warisan Nang Jomprot tersebut seluas 9 (sembilan) are tetapi sudah dijual;
- Bahwa kalau dulu selama Saksi bekerja menjadi petani Saksi sering ke lokasi tanah sengketa tersebut namun sekarang karena Saksi sudah punya pekerjaan lain Saksi tidak pernah lagi datang ke lokasi tanah sengketa ;
- Bahwa setahu Saksi yang menguasai tanah sengketa tersebut sekarang adalah Tergugat I Nyoman Nuarta ;
- Bahwa tanaman yang tumbuh di tanah sengketa tersebut seperti pohon kelapa, pohon nangka, bambu, tanaman padi dan lain-lain ;
- Bahwa yang menikmati hasil dari tanah sengketa tersebut adalah Tergugat I Nyoman Nuarta ;
- Bahwa biasanya untuk sekali panen jangka waktunya sekitar 3-4 bulan ;
- Bahwa mengenai hasil panen tidak tentu karena tergantung musim juga ;
- Bahwa Istri kedua dari Nang Jomprot bernama Ni Made Sudir ;
- Bahwa setahu Saksi selama Nang Jomprot masih hidup yang mengerjakan/ menggarap tanah sengketa tersebut adalah Nang Jomprot sendiri karena Nang Jomprot tinggal di lokasi tanah sengketa tersebut namun setelah Nang Jomprot meninggal yang menguasai dan mengerjakan tanah tersebut bergantian, kadang iparnya dan kadang pula keluarganya dari Nyanyi ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menyuruh mengerjakan tanah tersebut;

Halaman 47 dari 107, Putusan Nomor 322/Pdt.G/2019/PN Tab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu yang membayar pajak terhadap tanah sengketa sejak Nang Jomprot masih hidup sampai dengan sekarang ;
- Bahwa sekarang Nang Jomprot sudah meninggal dunia namun Saksi tidak ingat kapan Nang Jomprot meninggal;
- Bahwa yang menggarap tanah sengketa sekarang adalah Tergugat ;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat menguasai tanah sengketa sejak tahun 2017 ;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Para Penggugat ribut-ribut yang menyampaikan bahwa tanah sengketa tersebut belum dibagi dan masih merupakan warisan bersama tetapi I Nyoman Nuarta sudah membalik nama tanah tersebut menjadi atas nama I Nyoman Nuarta sendiri ;
- Bahwa dalam proses pemecahan tanah tersebut Saksi tidak tahu apakah ada ijin dari pemilik sebelumnya ;
- Bahwa Saksi tidak pernah dipanggil oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tabanan untuk menjadi Saksi dalam proses pemecahan tersebut ;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa tersebut sebelum dilakukan pemecahan adalah Nang Jomprot ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat I Wayan Jomprot menggarap tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Para Penggugat ada menerima hasil dari tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa yang menjadi tetangga dari lokasi tanah sengketa tersebut adalah Villa tetapi Saksi tidak tahu pemilik Villa tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu untuk pemecahan tanah sengketa tersebut menjadi berapa sertifikat ;
- Bahwa Setahu Saksi selain tanah sengketa ini yang belum dibagi, tidak ada lagi tanah milik Nang Jomprot yang belum dibagi ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau I Nyoman Nuarta punya hutang di BPD Bali;
- Bahwa Saksi tahu kalau tanah warisan Nang Jomprot yang menjadi tanah sengketa tersebut belum dibagi atas informasi dari Para Penggugat ;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi kapan dilakukan pembagian warisan milik Nang Jomprot tersebut karena sudah lama ;
- Bahwa yang Saksi dengar bahwa tanah sengketa tersebut belum dibagi karena Saksi pernah mendengar dari Para Penggugat bahwa tanah

Halaman 48 dari 107, Putusan Nomor 322/Pdt.G/2019/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut tidak dibagi karena akan dijual dan uangnya akan dibagi bersama;

- Bahwa Saksi belum pernah mendengar sebelumnya bahwa tanah sengketa tersebut sudah dihibahkan ;
- Bahwa tanah bagian I Nyoman Nuarta yang dijual tersebut lokasinya di Banjar Nyanyi, Desa Beraban, Kec. Kediri, Kabupaten Tabanan tetapi jauh dari lokasi obyek tanah sengketa ;
- Bahwa tanah yang dijual oleh I Nyoman Nuarta tersebut bukan tanah sengketa tetapi tanah bagian dari I Nyoman Nuarta ;
- Bahwa Saksi yakin istri kedua dari Nang Jomprot bernama Ni Made Sudir karena kakaknya bernama I Wayan Sudar ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

## **SAKSI II : I KETUT KARDA, SH**

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Tergugat dan Turut Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan serta bersedia untuk disumpah ;
- Bahwa Nang Jomprot mempunyai 2 (dua) orang istri, istri pertama bernama Ni Ketut Renteng dan istri keduanya bernama Ni Made Sudir ;
- Bahwa dari perkawinan Nang Jomprot dengan Ni Ketut Renteng mempunyai 4 (empat) orang anak, dua orang laki-laki yang bernama I Wayan Jomprot (Penggugat I) dan I Nyoman Briya (Penggugat II) dan dua orang anak perempuan tetapi namanya Saksi tidak ingat dan keduanya sudah kawin keluar ;
- Bahwa dari perkawinan Nang Jomprot dengan Ni Made Sudir mempunyai 7 (tujuh) orang anak, dua orang laki-laki yang bernama I Made Subadri (Penggugat III) dan I Nyoman Nuarta (Tergugat) dan lima orang anak perempuan tetapi namanya Saksi tidak ingat dan kelimanya sudah kawin keluar ;
- Bahwa selama hidupnya Nang Jomprot mempunyai tanah warisan baik berupa tanah tegalan maupun tanah sawah ;
- Bahwa Setahu Saksi untuk tanah warisan Nang Jomprot ada yang sudah dibagi dan ada pula yang belum dibagi yaitu berupa tanah sawah yang menjadi duwe tengah (milik bersama) ;
- Bahwa menurut informasi dari Para Penggugat bahwa tanah warisan Nang Jomprot yang belum dibagi yaitu tanah tegalan seluas 18,5 are



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan belas koma lima) dan tanah sawah seluas kurang lebih 50 (lima puluh) are ;

- Bahwa Tanah warisan Nang Jomprot yang menjadi sengketa terletak di Jalan Setra Nyanyi, Banjar Nyanyi, Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa tanah warisan Nang Jomprot tersebut sekarang yang menjadi tanah sengketa dalam perkara ini ;
- Bahwa Saksi tahu kalau tanah warisan Nang Jomprot tersebut belum dibagi karena sebelum perkara ini masuk ke Pengadilan, atas permintaan dari Para Penggugat Saksi sempat mencoba melakukan mediasi guna menyelesaikan permasalahan ini namun tidak berhasil dimana pada saat itu Para Penggugat datang ke rumah Saksi dan menyampaikan bahwa tanah warisan dari orang tua Para Penggugat (Nang Jomprot) yang menjadi duwe tengah (milik bersama) yang belum dibagi dan menurut Para Penggugat sebelumnya ada seseorang yang menjadi calo yang berjanji akan menjual tanah tersebut kepada pembeli yang telah disiapkan oleh calo tersebut dan uang hasil penjualan tersebut akan dibagikan pada Para Penggugat, setelah ditunggu – tunggu sampai dengan sekarang ternyata tidak ada pembayaran dan Para Penggugat merasa khawatir jangan-jangan tanah tersebut dinikmati sendiri oleh Tergugat (I Nyoman Nuarta), oleh karena itu Para Penggugat memohon agar Saksi bisa memediasi permasalahan Para Penggugat tersebut ;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dan mengadakan pembicaraan dengan Tergugat atau calo tersebut. Suatu saat Saksi sempat berjanji dan mengadakan pertemuan dengan istri Tergugat bersama dengan calo tersebut di sebuah warung Cantik yang berlokasi di Munggu, Kabupaten Badung dengan tujuan untuk mencari solusi yang terbaik dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, dan saat pertemuan tersebut istri Tergugat mengatakan sudah tidak bisa karena tanah tersebut sudah menjadi atas nama I Nyoman Nuarta dan sudah terbit Sertifikat Hak Milik atas nama I Nyoman Nuarta, juga pada saat itu istri Tergugat menyampaikan minta maaf dan katanya sudah punya pembeli yang baru dan bukan pembeli dari calo yang dulu, dan istri Tergugat bilang bahwa apabila tanah tersebut sudah laku terjual maka hasilnya akan dibagi dengan Para Penggugat dan saat itu Para Penggugat disuruh membuat rekening di bank, setelah ditunggu sampai dengan sekarang ternyata tidak ada realisasinya ;

Halaman 50 dari 107, Putusan Nomor 322/Pdt.G/2019/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batas tanah warisan Nang Jomprot yang menjadi tanah sengketa dalam perkara ini, yaitu Utara : Sungai; Timur : Villa ; Selatan : Jalan Villa ; Barat : Villa ;
- Bahwa menurut Para Penggugat bahwa yang meminta tanda tangan ke rumah Para Penggugat adalah calo tersebut katanya disuruh oleh Tergugat ;
- Bahwa menurut Para Penggugat pada saat itu Para Penggugat mau menandatangani surat-surat yang dibawa oleh calo karena saat itu calo tersebut mengatakan ikuti saja agar urusan ini cepat beres dan uangnya nanti akan dibagi kepada Para Penggugat dan calo tersebut berjanji dihadapan Para Penggugat apabila ingkar janji Saksi akan bertanggung jawab ;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau ada tanah warisan Nang Jomprot yang digabung menjadi satu Sertifikat karena awalnya Saksi melihat di Facebook dimana Kuasa Tergugat mengunggah Sertifikat baru terbit atas nama I Nyoman Nuarta, lalu dengan adanya unggahan tersebut Saksi menyampaikan kepada Para Penggugat bahwa telah terbit sertifikat baru atas nama I Nyoman Nuarta tersebut, setelah berembug lalu Saksi sebagai Kuasa Para Penggugat dan Para Penggugat mencoba menelusuri kebenaran informasi tersebut dengan datang langsung ke Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan, dan di Kantor BPN Tabanan diperlihatkan ada terbit 3 (tiga) buah Sertifikat Hak Milik atas nama I Nyoman Nuarta ;
- Bahwa dari ketiga Sertifikat tersebut masing-masing luasnya 6000 M2, 400 M2 dan 255 M2 ;
- Bahwa setahu Saksi yang menguasai tanah sengketa tersebut sekarang adalah Tergugat I Nyoman Nuarta ;
- Bahwa yang menikmati hasil dari tanah sengketa tersebut adalah Tergugat I Nyoman Nuarta ;
- Bahwa Para Penggugat tidak pernah menikmati hasil dari tanah sengketa tersebut karena sekarang tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat ;
- Bahwa Saksi tahu kalau salah satu Sertifikat yang baru terbit tersebut dijadikan jaminan di suatu bank ;
- Bahwa Sebelum Saksi menjadi Saksi di persidangan ini Saksi sempat dihubungi oleh Kuasa Tergugat yang menyampaikan bahwa apakah benar akan menjadi Saksi di Pengadilan, saat itu Saksi jawab benar ;
- Bahwa dengan kejadian ini Saksi merasa sedikit terancam ;

Halaman 51 dari 107, Putusan Nomor 322/Pdt.G/2019/PN Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu tanah yang lokasinya Enjung Pura yang seluas 10 (sepuluh) are ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah yang baru dibeli yang lokasinya di Pandak ;
- Bahwa yang menguasai tanah yang lokasinya di Galiran adalah Para Penggugat I Nyoman Briya ;
- Bahwa Saksi tahu kalau Nang Jomprot punya anak perempuan yang tidak normal (ideot) yang bernama Ni Made Nuarti tetapi sekarang sudah meninggal ;
- Bahwa Sebelum meninggal Ni Made Nuarti tersebut tinggal dengan Tergugat dan ibunya ;
- Bahwa setahu Saksi yang membayar pajak atas tanah sengketa tersebut adalah Tergugat karena Tergugat yang menguasai tanah tersebut ;
- Bahwa yang mengurus merajan adalah Tergugat karena Tergugat yang tinggal di rumah tersebut ;
- Bahwa Nang Jomprot sekarang sudah meninggal dunia ;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Nang Jomprot meninggal dunia ;
- Bahwa Istri pertama dari Nang Jomprot bernama Ni Ketut Renteng bukan Ni Nyoman Renteng ;
- Bahwa Istri kedua dari Nang Jomprot bernama Ni Made Sudir ;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dengan Wayan Sudir ;
- Bahwa saat Para Penggugat menandatangani surat-surat yang dibawa oleh calo tersebut Saksi tidak hadir namun Saksi tahu dari cerita Para Penggugat ;
- Bahwa calo tersebut bernama I Wayan Mariana yang berasal dari Banjar Nyanyi, Desa Beraban, Kec. Kediri, Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa menurut Para Penggugat bahwa penandatanganan surat tersebut dilakukan di rumah Para Penggugat ;
- Bahwa menurut Para Penggugat bahwa mereka tidak sempat membaca isi surat tersebut namun langsung tanda tangan ;
- Bahwa Tergugat menguasai tanah sengketa tersebut sejak tanah warisan Nang Jomprot dibagi dimana tanah sengketa tersebut adalah tanah gelar tengah (milik bersama) yang mempunyai hak dan kewajiban terhadap orang tua lalu tanah tersebut diserahkan kepada Tergugat untuk mengolahnya ;

Halaman 52 dari 107, Putusan Nomor 322/Pdt.G/2019/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahuinya setelah Saksi datang langsung ke kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan dan diperlihatkan terbitnya Sertifikat yang baru atas nama I Nyoman Nuarta ;
- Bahwa kisaran harga tanah disekitar lokasi tanah sengketa tersebut sekitar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per arenya ;
- Bahwa Saksi tahu Silsilah dari I Wayan Rantig als. Nang Jomprot karena fotokopinya diberikan oleh Para Penggugat yang didapat dari Kantor Desa Beraban ;
- Bahwa Saksi tahu istri pertama dari Nang Jomprot yang bernama Ni Ketut Renteng tetapi sekarang sudah meninggal ;
- Bahwa yang benar Istri pertama dari Nang Jomprot bernama Ni Ketut Renteng bukan Ni Nyoman Renteng ;
- Bahwa Istri kedua dari Nang Jomprot bernama Ni Made Sudir ;
- Bahwa saat itu Saksi ingin mencari solusi yang terbaik guna menyelesaikan permasalahan ini dimana Para Penggugat agar mendapat bagian dari tanah sengketa tersebut karena sama-sama sebagai ahli waris dari Nang Jomprot namun saat itu calo I Wayan Mariana mengatakan tidak bisa karena tanah sengketa sekarang sudah dihibahkan dan sudah menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama I Nyoman Nuarta ;
- Bahwa saat Para Penggugat menandatangani surat-surat yang dibawa oleh calo tersebut Saksi tidak hadir namun Saksi tahu dari cerita Para Penggugat ;
- Bahwa menurut Para Penggugat yang dikatakan oleh calo tersebut sehingga Para Penggugat mau menandatangani surat-surat yang dibawa oleh calo bahwa Calo tersebut mengatakan ikuti saja apa yang Saksi suruh biar masalah ini cepat beres dan semua akan mendapat bagian masing-masing ;
- Bahwa Saksi tahu siapa yang rencananya membeli tanah tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pembelinya tersebut pernah datang ke lokasi tanah sengketa ;
- Bahwa Saksi tidak tahu, surat-surat apa saja yang dibawa oleh Calo tersebut yang kemudian ditandatangani oleh Para Penggugat ;
- Bahwa setelah ditandatangani oleh Para Penggugat lalu surat tersebut diserahkan kepada Tergugat I Nyoman Nuarta ;

Halaman 53 dari 107, Putusan Nomor 322/Pdt.G/2019/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 53





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut informasi dari Para Penggugat yang mempunyai inisiatif untuk menjual tanah sengketa tersebut karena sebelumnya sudah ada kesepakatan antara ahli waris untuk menjual tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasannya semua ahli waris ingin menjual tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti kapan Sertifikat Hak Milik SHM) yang baru tersebut terbit ;
- Bahwa pada saat dilakukan penandatanganan surat oleh Para Penggugat saat itu Nang Jomprot sudah meninggal dunia ;
- Bahwa Saksi tahu kalau tanah warisan Nang Jomprot ada berupa duwe tengah (milik bersama) atas informasi dari Para Penggugat ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Nang Jomprot tetapi namanya sering Saksi dengar ;
- Bahwa Nang Jomprot tidak ada mempunyai istri lain lagi selain yang dua orang tersebut ;
- Bahwa sekarang tanah sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat I Nyoman Nuarta ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

### **Saksi ( KETERANGAN AHLI) : Prof. Dr. I Wayan Windia, SH.,M.Si.**

- Bahwa Ahli menerangkan tidak kenal dengan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Tergugat dan Turut Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;
- Bahwa keahlian yang Saksi miliki yaitu dalam hal Hukum Adat Bali ;
- Bahwa menurut hukum Adat Bali bahwa waris adalah keturunan dimana waris berasal dari kata warih yang berarti air kencing yang berarti keturunan ;
- Bahwa Unsur-unsur yang diatur dalam Hukum Adat Bali yaitu Pewaris; Waris; Ahli waris; dan Warisan ;
- Bahwa yang dimaksud dengan pewaris adalah orang yang meninggalkan warisan ;
- Bahwa yang dimaksud dengan waris adalah keturunan dari pewaris ;
- Bahwa yang dimaksud dengan Ahli waris adalah keturunan yang mempunyai hak atas warisan ;
- Bahwa yang dimaksud dengan warisan adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris ;

**Halaman 54 dari 107, Putusan Nomor 322/Pdt.G/2019/PN Tab**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak semua waris menjadi Ahli waris karena dalam hal ini waris dapat digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu
  - a. Waris yang berhak atas warisan artinya waris yang melakukan swadharmanya terhadap keluarga dan masyarakat;
  - b. Waris yang tidak berhak atas warisan artinya keturunan yang tidak melaksanakan swadharmanya baik terhadap keluarga maupun masyarakat;Untuk waris yang tidak berhak atas warisan ada 2 (dua) yaitu:
  1. Ninggal kedaton terbatas artinya waris yang meninggalkan rumahnya karena perkawinan seperti nyentana namun masih mungkin melaksanakan swadharmanya dan masih beragama Hindu;
  2. Ninggal Kedaton penuh artinya waris yang tidak mungkin melaksanakan tanggung jawab terhadap keluarga dan masyarakat dan tidak lagi menganut Agama Hindu;
- Bahwa pengertian warisan menurut Hukum Adat Bali warisan sesungguhnya adalah tanggung jawab, tanggung jawab dalam Adat Bali ada 3 (tiga) tanggung jawab yaitu :
  1. Tanggung jawab terhadap Parahyangan yaitu tanggung jawab yang berhubungan dengan tempat suci, pura keluarga dan pura masyarakat;
  2. Tanggung jawab terhadap Pawongan yaitu tanggung jawab seseorang yang berhubungan dengan sesana sebagai warga masyarakat;
  3. Tanggung jawab terhadap Palemahan yaitu tanggung jawab dalam kaitannya dengan harta bersama, tanah, deposito dan lain-lain;Oleh karena itu setiap waris wajib melaksanakan ketiga tanggung jawab tersebut kalau ingin menjadi ahli waris;
- Bahwa pada umumnya sesuai dengan Hukum Adat Bali hanya laki-laki sebagai ahli waris tetapi bisa juga sebagai waris ninggal kedaton terbatas apabila dia kawin nyentana ;
- Bahwa dalam hubungannya dengan warisan dalam Hukum Adat Bali ada 2 (dua) yaitu :
  - Warisan yang bernilai ekonomi yaitu warisan yang ada hubungannya dengan palemahan baik berupa tanah;



- Warisan yang tidak bernilai ekonomi yaitu warisan yang tidak bisa dinilai dengan apapun seperti tanggung jawab kepada orang tua, dan tanggung jawab terhadap merajan, pura keluarga dan pura masyarakat dalam hal ini yang berhubungan dengan parahyangan dan pawongan, dalam hal ini juga termasuk warisan yang tidak dapat dibagi yang menurut istilah Ahli bahwa warisan itu harus diurus dan diteruskan oleh ahli waris terhadap warisan yang belum dibagi;
- Bahwa warisan yang bernilai ekonomi yang ditinggalkan oleh pewaris bisa dibagi kepada ahli warisnya kalau mau dibagi tetapi biasanya ada sebagian yang disisakan untuk diurus bersama sebagai duwe tengah (milik bersama). Ini dilakukan untuk mendukung kegiatan warisan yang tidak bernilai ekonomi. Dalam pembagian tersebut biasanya  $\frac{1}{3}$  disisihkan sebagai duwe tengah dan yang  $\frac{2}{3}$  bisa dibagi oleh ahli waris kalau mau dibagi ;
- Bahwa dalam Hukum Adat Bali tidak mengenal istilah Hibah tetapi dalam prakteknya dalam Hukum Adat Bali ada Jiwa Dana, jiwa artinya hidup sedangkan dana artinya pemberian harta , sehingga Jiwa Dana artinya pemberian harta untuk hidup ;
- Bahwa Hibah dengan Jiwa Dana pengertiannya sama tetapi kalau hibah ada akta hibah sedangkan jiwa dana tidak ada aktanya ;
- Bahwa secara umum yang berhak memberikan hibah atau Jiwa Dana adalah yang punya harta dan diberikan kepada siapa saja yang dia mau ;
- Bahwa dalam hal pemberian hibah apabila didalamnya ada hak orang lain yang berhak dalam hibah tersebut, maka dalam pemberian hibah tersebut wajib ada persetujuan dari orang yang mempunyai hak di dalam hibah tersebut ;
- Bahwa secara umum pemberian Jiwa Dana tidak boleh lebih dari  $\frac{1}{3}$  dari jumlah harta yang ada dan semua itu juga tergantung kesepakatan ;
- Bahwa akibat hukum yang timbul tergantung pada perasaan seseorang apakah merasa dirugikan atau tidak, kalau tidak merasa dirugikan maka tidak akan ada apa-apa dan semua berjalan biasa saja, tetapi kalau ada yang merasa dirugikan maka akan ada masalah dikemudian hari ;
- Bahwa jika hibah sudah dilakukan sementara dalam hibah tersebut ada hak-hak orang lain di dalamnya, maka menurut Ahli semuanya itu tergantung dari sejauh mana sudah proses hibah tersebut, sehingga



harus ditelusuri dulu sudah sampai dimana prosesnya dan tidak serta merta bisa dikembalikan ;

- Bahwa menurut Hukum Adat Bali bahwa warisan itu diperoleh dari :
  1. Warisan dari Leluhur, seperti harta bersama;
  2. Warisan dari pewaris sendiri seperti harta guna kaya;
  3. Warisan dari bebaktaan yaitu warisan yang dibawa dari rumahnya sebelum dilakukannya perkawinan;Dan khusus untuk pembagian warisan yang berasal dari Guna kaya sebelum dibagi harus dibagi tiga dulu yaitu  $\frac{1}{3}$  disisihkan untuk dibawa keatas yaitu menjadi harta bersama (duwe tengah) yang tujuannya untuk menambah harta pusaka, dan  $\frac{2}{3}$  dibagi oleh sesama ahli warisnya. Ini berdasarkan Keputusan Pesamaan Agung Pakraman Bali tahun 2010 dimana harta guna kaya saja harus disisakan  $\frac{1}{3}$  untuk menambah harta pusaka apalagi harta pusaka yang harus dilindungi dan diamankan dalam istilah Ahli untuk diurus dan diteruskan kepada ahli warisnya, untuk harta yang sepakat untuk dibagi dikuasai oleh masing-masing ahli warisnya sedangkan harta yang  $\frac{1}{3}$  yang merupakan harta pusaka biasanya dikuasai oleh anak yang terakhir atau anak yang pertama tergantung kesepakatan, dan terhadap tanah pusaka tersebut hanya menguasai dan menghasilkan saja bukan untuk dimiliki, dan apabila ada yang memindah tangankan harta pusaka tersebut harus dengan persetujuan dari yang lain;
- Bahwa jika harta pusaka tersebut dikuasai dan dimiliki oleh satu ahli waris saja sedang masih ada pihak lain yang berhak atas tanah pusaka tersebut maka akan mengakibatkan kerugian bagi pihak lain yang punya hak atas tanah tersebut ;
- Bahwa menurut Ahli, penyerahan tanggung jawab baik terhadap orang tua maupun terhadap merajan milik orang tua tidak diserahkan kepada seorang ahli waris saja tetapi semua ahli waris wajib punya tanggung jawab terhadap orang tua maupun merajan milik orang tua ;
- Bahwa pada prinsipnya warisan itu bisa diberikan kepada anak yang berada dibawah pengampunan tetapi dalam prakteknya harus berdasarkan kesepakatan antara ahli waris dan siapa yang diputuskan untuk mengajak anak tersebut maka ialah yang menguasai bagian warisan yang diberikan oleh para ahli waris ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum tahun 2010 anak perempuan tidak berhak atas warisan orang tuanya namun setelah tahun 2010 anak perempuan diberikan hak atas warisan orang tuanya tetapi hanya sebatas harta gunakaya orang tuanya dan terhadap harta pusaka anak perempuan hanya berhak menikmati saja tidak untuk dimiliki, dan bagian anak perempuan tersebut hanya  $\frac{1}{2}$  dari bagian anak laki-laki setelah dipotong  $\frac{1}{3}$  untuk menambah harta pusaka ;
- Bahwa untuk anak perempuan yang kawin keluar bisa membawa harta guna kaya yang didapat dari orang tuanya namun anak perempuan tersebut tetap akan terikat dengan keluarganya, namun kalau boleh kita minta dalam bentuk Jiwa dana seberapa kita perlukan, hanya segitu saja yang dibawa sehingga tidak akan terikat lagi dengan keluarganya ;
- Bahwa untuk harta guna kaya  $\frac{1}{3}$  disisihkan untuk harta pusaka tersebut bisa dihibahkan dan harus dengan kesepakatan dari para ahli warisnya ;
- Bahwa kalau gunakaya tersebut sudah dibagi dan sudah menjadi milik masing-masing maka sudah bisa dihibahkan tetapi kalau masih merupakan harta bersama maka hal itu tidak bisa dihibahkan karena tergantung kesepakatan ;
- Bahwa Hukum Adat Bali sudah ada sebagian yang sudah dikodifikasi dan ada juga sebagian yang belum dikodifikasi dimana Hukum Adat Bali yang sudah dikodifikasi sesuai dengan Paswara 1900 yang diputuskan oleh Presiden Bali dan Lombok tanggal 13 Oktober 1900 ;
- Bahwa sekarang aturan hukum tentang waris di tiap-tiap daerah di Bali sudah mempunyai aturan yang sama dan asas yang sama pula ;
- Bahwa bagi mereka yang tidak mengikuti aturan yang berlaku di Bali maka akan kena konsekwensi sosial saja, dan apabila dibawa ke masyarakat, selanjutnya akan ditangani langsung oleh masyarakat ;
- Bahwa dalam Hukum Adat Bali untuk pembagian harta warisan tidak harus menunggu pewarisnya meninggal tetapi harta warisan bisa dibagi ketika para ahli waris sudah dewasa dan bisa bertindak secara hukum, sudah kawin dan sudah menempati rumah baru ;
- Bahwa mengenai hal ini tergantung kesepakatan dari para ahli warisnya kalau mau dibagi habis tidak masalah namun apabila duwe tengah tersebut ada sanggahnya dan bila itu dibagi maka menurut Ahli keluarga tersebut akan lucu dan seakan tidak ada komunikasi lagi dan ahli waris yang lain tidak akan pernah pulang sehingga antara ahli waris tersebut akan semakin menjauh ;

Halaman 58 dari 107, Putusan Nomor 322/Pdt.G/2019/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk harta Jiwa dana biasanya diberikan sebelum pewaris tersebut meninggal dan yang menerima jiwadana tersebut sudah dewasa sedangkan untuk harta duwe tengah (Harta Bersama) bisa dibagi atas dasar kesepakatan para ahli warisnya ;
- Bahwa sesuai dengan Hukum Adat Bali untuk menyelesaikan masalah waris di Bali biasanya ditempuh jalan seperti :
  - Diselesaikan dalam lingkungan keluarga (dalam hal ini orang tua yang berperan);
  - Apabila dalam keluarga tidak bisa maka minta bantuan kepada Prajuru Adat tempat tinggal yang bersangkutan;
  - Apabila juga tidak bisa maka permasalahan diajukan ke Pengadilan;
- Bahwa Hukum Adat Bali yang sudah dikodifikasi dapat dilihat dalam Surat Keputusan Pesamuan Agung Majelis Utama Desa Pakraman Propinsi Bali, tanggal 15 Oktober 1900 ;
- Bahwa dalam Surat keputusan Pesamuan Agung Majelis Utama Desa Pakraman Propinsi Bali tersebut banyak hal yang diatur yang salah satunya adalah kedudukan perempuan dalam keluarga di Bali ;

Menimbang, bahwa atas Keterangan Ahli tersebut diatas, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sanggahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai T-15 yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata telah sesuai, kecuali bukti T-5, T-6 dan T-7 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya. Bukti surat tersebut berupa :

1. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama I Wayan Jomprot, dkk.; selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Salinan Akta Hibah No. 153/2007, tanggal 10 April 2007 atas nama I Nyoman Nuarta, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Pembagian Harta Warisan tanggal 11 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Surat Pembagian Harta Warisan tanggal 16 September 2017, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 05561 Desa Beraban seluas 6000 M2 atas nama I Nyoman Nuarta, selanjutnya diberi tanda T-5;



6. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 05484 Desa Beraban seluas 400 M2 atas nama I Nyoman Nuarta, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 05486 Desa beraban seluas 255 M2 atas nama I Nyoman Nuarta, selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Sertifikat hak Milik No. 4193/Desa Beraban, luas 2000 M2 atas nama I Nyoman Nuarta, selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5102067112390048 atas nama Ni Wayan Sudir, selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan NOP. 51.02.040.003.027-0090.0 tahun 2019 atas nama wajib pajak I Nyoman Nuarta, selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Surat Tanda Bukti Pembayaran pajak Bumi dan Bangunan NOP. 510204000302700900 tahun 2019, atas nama wajib pajak I Nyoman Nuarta, selanjutnya diberi tanda T-11;
12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan NOP. 51.02.040.003.027-0091.0 tahun 2019 atas nama wajib pajak I Nyoman Nuarta, selanjutnya diberi tanda T-12;
13. Fotokopi Surat Tanda Bukti Pembayaran pajak Bumi dan Bangunan NOP. 510204000302700910 tahun 2019, atas nama wajib pajak I Nyoman Nuarta, selanjutnya diberi tanda T-13;
14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan NOP. 51.02.040.003.027.0092.0 tahun 2019, atas nama wajib pajak I Nyoman Nuarta, selanjutnya diberi tanda T-14;
15. Fotokopi Surat Tanda Bukti Pembayaran pajak Bumi dan Bangunan NOP. 510204000302700920 tahun 2019, atas nama wajib pajak I Nyoman Nuarta, selanjutnya diberi tanda T-15;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, pihak Tergugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

**SAKSI I : I WAYAN SUKARIANA**

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan sedangkan dengan Turut Tergugat Saksi



menyatakan tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan, bersedia disumpah dan memberikan keterangan di depan persidangan ;

- Bahwa saksi sebagai Kepala Desa Beraban;
- Bahwa antara Para Penggugat dengan Tergugat masih ada hubungan keluarga dimana Para Penggugat dengan Tergugat bersaudara kandung tetapi ibu kandungnya berbeda tetapi bapak kandungnya satu ;
- Bahwa saat akan membuat Sertifikat, (Si Luh Putu Kariasih) Kuasa Tergugat pernah datang ke kantor Desa Beraban untuk meminta tanda tangan Saksi ;
- Bahwa benar surat-surat tersebut (T-1, T-3 dan T-4) yang Saksi tanda tangani ;
- Bahwa Saksi berani menandatangani surat-surat tersebut karena pada surat tersebut sudah ditanda tangani oleh Para Penggugat dan Tergugat yang sama-sama selaku pewaris dari Nang Jomprot ;
- Bahwa setelah Saksi menandatangani surat yang disodorkan oleh istri dari Tergugat lalu Saksi dicari oleh Para Penggugat yang menanyakan apa alasan Saksi sampai berani menandatangani surat tersebut, lalu Saksi jawab bahwa Saksi berani menandatangani karena Para Penggugat dan Tergugat yang selaku pewaris sudah terlebih dahulu menandatangani ;
- Bahwa setahu Saksi yang mengurus orang tua dan adik yang idiot adalah Tergugat I Nyoman Nuarta karena diajak oleh Tergugat ;
- Bahwa Nang Jomprot mempunyai 2 (dua) orang istri, istri pertama namanya Saksi tidak tahu karena sudah meninggal sedangkan istrinya yang kedua bernama Ni Nengah Sudir ;
- Bahwa dari perkawinan Nang Jomprot dengan istri yang pertama mempunyai 4 (empat) orang anak, dua orang laki-laki yang bernama I Wayan Jomprot (Penggugat I) dan I Nyoman Briya (Penggugat II) dan dua orang anak perempuan tetapi namanya Saksi tidak ingat dan keduanya sudah kawin keluar ;
- Bahwa dari perkawinan Nang Jomprot dengan Ni Made Sudir mempunyai 7 (tujuh) orang anak, dua orang laki-laki yang bernama I Made Subadri (Penggugat III) dan I Nyoman Nuarta (Tergugat) dan lima orang anak perempuan tetapi namanya Saksi tidak ingat dan kelimanya sudah kawin keluar ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama hidupnya Nang Jomprot mempunyai tanah warisan baik berupa tanah tegalan maupun tanah sawah ;
- Bahwa tanah warisan Nang Jomprot yang menjadi sengketa terletak di Jalan Setra Nyanyi termasuk Banjar Nyanyi, Desa Beraban, kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti berapa luas tanah warisan Nang Jomprot tersebut ;
- Bahwa tanah warisan Nang Jomprot tersebut sekarang yang menjadi tanah sengketa dalam perkara ini ;
- Bahwa batas-batas tanah warisan Nang Jomprot yang menjadi tanah sengketa dalam perkara ini, yaitu Utara : Sungai; Timur : Villa ; Selatan : Jalan Villa ; Barat : Villa ;
- Bahwa yang Saksi dengar bahwa tanah warisan Nang Jomprot yang menjadi tanah sengketa dalam perkara ini katanya belum dibagi dan masih merupakan warisan bersama ;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah sengketa tersebut sudah ada Sertifikatnya ;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah sengketa tersebut akan diberikan kepada siapa ;
- Bahwa menurut pemberitahuan dari Kuasa Tergugat yang datang kepada Saksi bahwa Saksi dimintai tolong untuk menerangkan surat-surat yang pernah ditandatangani saat Tergugat mengurus Sertifikat sebagaimana bukti surat bertanda T-1, T-3 dan T-4 karena menurut kuasa Tergugat bahwa surat-surat tersebut tidak diakui oleh Para Penggugat di persidangan ;
- Bahwa yang membawa surat-surat tersebut kepada Saksi yaitu istri dari Tergugat ;
- Bahwa saat itu Saksi sudah sempat bertanya kepada istri Tergugat katanya untuk mengurus sertifikat ;
- Bahwa Saksi tidak tahu istri pertama dari Nang Jomprot ;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan istri pertama dari Nang Jomprot karena sudah meninggal tetapi kalau dengan istri Nang Jomprot yang kedua Saksi tahu dan sekarang masih hidup ;
- Bahwa setahu Saksi istri kedua dari Nang Jomprot bernama Ni Nengah Sudir ;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan orang yang bernama I Wayan Sudar ;

Halaman 62 dari 107, Putusan Nomor 322/Pdt.G/2019/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu dimana tanah warisan Nang Jomprot lokasinya di Jalan Setra Nyanyi, Banjar Nyanyi, Desa Beraban, Kec. Kediri, Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah warisan dari Nang Jomprot selain di Jalan Setra Nyanyi tersebut ;
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut luasnya kurang lebih 48,5 (empat puluh delapan koma lima) are dan 18,5 (delapan belas koma lima) are ;
- Bahwa Saksi mengetahui Nang Jomprot mempunyai anak perempuan yang ideot, anak tersebut adalah adik kandung dari I Nyoman Nuarta tetapi sekarang anak tersebut sudah meninggal dunia ;
- Bahwa anak tersebut tinggal dengan ibunya dan diurus oleh Tergugat I Nyoman Nuarta ;
- Bahwa Saksi tidak tahu adanya hibah terhadap tanah warisan dari Nang Jomprot ;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang membuatnya tetapi yang pasti surat tersebut dibawa oleh istrinya Tergugat ;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani surat tersebut Saksi sempat menanyakan kepada istri Tergugat, katanya surat tersebut untuk mengurus sertifikat ;
- Bahwa saat itu ada dijelaskan tanah yang mana akan dibuatkan sertifikat. Saat itu istri Tergugat bilang bahwa tanah yang akan dibuatkan sertifikat adalah tanah yang lokasinya di Banjar Nyanyi ;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti karena pada prinsipnya Saksi mau menandatangani surat tersebut karena pihak keluarga sudah semua menandatangani yang diSaksikan oleh Kelian Adat dan Kepala Wilayah (Kelian Dinas) ;
- Bahwa saat itu Saksi sampaikan bahwa Saksi berani menandatangani surat tersebut karena pihak keluarga yaitu Para Penggugat dan pihak Tergugat sudah menandatangani surat tersebut, terlebih lagi sudah ditandatangani oleh Kelian Adat dan Kepala Wilayah, Saksi percaya akan kebenaran dari surat tersebut ;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Para Penggugat bahwa mereka mengakui telah menandatangani surat tersebut dimana pada awalnya Tergugat bilang akan menjual tanah milik bersama tersebut dan hasilnya akan dibagi, dengan demikian Para Penggugat mau menandatangani surat-surat tersebut namun kenyataannya tidak ada apa katanya ;

Halaman 63 dari 107, Putusan Nomor 322/Pdt.G/2019/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah tersebut pernah dilakukan jual beli kepada I Nyoman Nuarta ;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani surat tersebut Saksi tidak pernah mendengar kalau tanah tersebut ada masalah / sengketa. Dan ketika timbul masalah baru sampai ke kantor Desa ;
- Bahwa pada saat adanya keberatan dari pihak Para Penggugat, kami langsung memanggil pihak Tergugat kami mencoba melakukan mediasi di kantor desa, tetapi oleh karena saat itu para pihak emosi maka mediasi tidak berhasil ;
- Bahwa Saksi pernah mendengar kalau tanah tersebut akan dijual, bahwa sejak kesepakatan di awal tanah tersebut akan dijual dan pihak – pihak yang berkepentingan mau menandatangani namun setelah ditunggu-tunggu tidak ada apa-apa, lalu pihak yang merasa dirugikan akhirnya mengajukan keberatan ;
- Bahwa pertemuan di Kantor Desa Beraban hanya dilakukan satu kali saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu sekarang tanah tersebut atas nama siapa ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menggarap dan menguasai tanah sengketa sekarang ;
- Bahwa terhadap bukti bertanda T-9, yaitu berupa silsilah keluarga, dimana nama istri kedua dari Nang Jomprot tertulis Ni Wayan Sudir, mengenai namanya Saksi tidak tahu pasti tetapi orangnya Saksi tahu ;
- Bahwa di Kantor Desa Beraban tersimpan arsip tentang surat-surat yang Saksi minta tanda tangan tersebut ;
- Bahwa bukti surat bertanda P-1 berupa silsilah keluarga, Saksi ada menandatangani surat silsilah keluarga tersebut ;
- Bahwa yang Saksi maksud istri kedua dari Nang Jomprot bernama Ni Nengah Sudir, dan ada Ni Wayan Sudir, terlepas dari namanya siapa, Saksi tidak tahu pasti ;
- Bahwa yang tinggal di rumah tua peninggalan Nang Jomprot adalah Tergugat, bersama istri dan anak-anaknya, beserta ibu kandung dari Tergugat ;
- Bahwa dari kebiasaan yang ada di Desa Beraban, rumah tua tersebut diberikan kepada anak yang terakhir dan Tergugat adalah anak yang terakhir ;
- Bahwa Saksi mengetahui letak tanah yang disengketakan ;

Halaman 64 dari 107, Putusan Nomor 322/Pdt.G/2019/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu kalau tanah yang disengketakan tersebut adalah tanah milik bersama karena ahli waris dari Nang Jomprot ada 4 (empat) orang;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa tanah tersebut ada hibahnya ;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa terhadap tanah tersebut ada pemecahan dan ada penggabungan ;
- Bahwa surat-surat yang diajukan oleh Tergugat untuk ditandatangani, Saksi hanya melihat yang ada tanda tangannya saja, tidak ada lampirannya ;
- Bahwa saat itu Saksi tidak sempat membacanya namun menurut keterangan dari istri Tergugat saat itu bahwa surat tersebut hanya untuk mengurus sertifikat saja ;
- Bahwa seingat Saksi, Saksi tanda tangani surat tersebut sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa Saksi selaku Perbekel Desa Beraban hanya sebatas mengetahui saja ;
- Bahwa Saksi tidak sempat mengecek akan kebenaran penggunaan dari surat tersebut ;
- Bahwa arsip surat yang tersimpan di kantor Desa Beraban diberikan setelah surat-surat tersebut ditanda tangannya lengkap ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membawa surat tersebut untuk arsip di kantor Desa Beraban ;
- Bahwa pada saat di Kantor Desa Para Penggugat mengakui bahwa telah menandatangani surat-surat tersebut dengan tujuan untuk membuat sertifikat tetapi tujuan yang lain Saksi tidak tahu ;
- Bahwa secara administrasi setiap ada proses jual beli tanah di wilayah Desa Beraban wajib untuk dicatatkan di Kantor Desa, demikian pula apabila ada proses sertifikat yang akan terbit maka terlebih dahulu akan diumumkan dulu di Desa selama 3 (tiga) bulan bila tidak ada pihak yang keberatan maka sertifikat barui bisa diterbitkan ;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat tidak pernah melaporkan adanya hibah tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

### **SAKSI II : I NYOMAN WIARSA**

**Halaman 65 dari 107, Putusan Nomor 322/Pdt.G/2019/PN Tab**

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menyatakan kenal dengan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan sedangkan dengan Turut Tergugat Saksi menyatakan tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan, bersedia disumpah dan memberikan keterangan di depan persidangan ;
- Bahwa saksi sebagai Kelian Adat Banjar Sinjuana;
- Bahwa antara Para Penggugat dengan Tergugat masih ada hubungan keluarga dimana Para Penggugat dengan Tergugat bersaudara kandung tetapi ibu kandungnya berbeda tetapi bapak kandungnya satu ;
- Bahwa saat akan membuat Sertifikat, (Si Luh Putu Kariasih) Kuasa Tergugat pernah datang ke kantor Desa Beraban untuk meminta tanda tangan Saksi ;
- Bahwa benar surat-surat tersebut (T-1, T-3 dan T-4) yang Saksi tanda tangani ;
- Bahwa Saksi berani menandatangani surat-surat tersebut karena pada surat tersebut sudah ditanda tangani oleh Para Penggugat dan Tergugat yang sama-sama selaku pewaris dari Nang Jomprot ;
- Bahwa setelah Saksi menandatangani surat yang disodorkan oleh istri dari Tergugat lalu Saksi dicari oleh Para Penggugat yang menanyakan apa alasan Saksi sampai berani menandatangani surat tersebut, lalu Saksi jawab bahwa Saksi berani menandatangani karena Para Penggugat dan Tergugat yang selaku pewaris sudah terlebih dahulu menandatangani ;
- Bahwa setahu Saksi yang mengurus orang tua dan adiknya yang idiot adalah Tergugat I Nyoman Nuarta karena diajak oleh Tergugat ;
- Bahwa Nang Jomprot mempunyai 2 (dua) orang istri, istri pertama namanya Saksi tidak tahu karena sudah meninggal sedangkan istrinya yang kedua bernama Ni Nengah Sudir ;
- Bahwa Dari perkawinan Nang Jomprot dengan istri yang pertama mempunyai 4 (empat) orang anak, dua orang laki-laki yang bernama I Wayan Jomprot (Penggugat I) dan I Nyoman Briya (Penggugat II) dan dua orang anak perempuan tetapi namanya Saksi tidak ingat dan keduanya sudah kawin keluar ;
- Bahwa Dari perkawinan Nang Jomprot dengan Ni Made Sudir mempunyai 7 (tujuh) orang anak, dua orang laki-laki yang bernama I Made Subadri (Penggugat III) dan I Nyoman Nuarta (Tergugat) dan lima

Halaman 66 dari 107, Putusan Nomor 322/Pdt.G/2019/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang anak perempuan tetapi namanya Saksi tidak ingat dan kelimanya sudah kawin keluar ;

- Bahwa selama hidupnya Nang Jomprot mempunyai tanah warisan baik berupa tanah tegalan maupun tanah sawah ;
- Bahwa Tanah warisan Nang Jomprot yang menjadi sengketa terletak di Jalan Setra Nyanyi termasuk Banjar Nyanyi, Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti berapa luas tanah warisan Nang Jomprot tersebut ;
- Bahwa tanah warisan Nang Jomprot tersebut sekarang yang menjadi tanah sengketa dalam perkara ini ;
- Bahwa batas-batas tanah warisan Nang Jomprot yang menjadi tanah sengketa dalam perkara ini, yaitu Utara : Sungai; Timur : Villa ; Selatan : Jalan Villa ; Barat : Villa ;
- Bahwa Saksi dengar bahwa tanah warisan Nang Jomprot yang menjadi tanah sengketa dalam perkara ini katanya belum dibagi dan masih merupakan warisan bersama ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sengketa tersebut sudah ada Sertifikatnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah sengketa tersebut akan diberikan kepada siapa ;
- Bahwa menurut pemberitahuan dari Kuasa Tergugat yang datang kepada Saksi bahwa Saksi dimintai tolong untuk menerangkan surat-surat yang pernah ditandatangani saat Tergugat mengurus Sertifikat sebagaimana bukti surat bertanda T-1, T-3 dan T-4 karena menurut kuasa Tergugat bahwa surat-surat tersebut tidak diakui oleh Para Penggugat di persidangan ;
- Bahwa yang membawa surat-surat tersebut kepada Saksi yaitu istri dari Tergugat ;
- Bahwa saat itu Saksi sudah sempat bertanya kepada istri Tergugat katanya untuk mengurus sertifikat ;
- Bahwa Saksi tidak tahu istri pertama dari Nang Jomprot ;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan istri pertama dari Nang Jomprot karena sudah meninggal tetapi kalau dengan istri Nang Jomprot yang kedua Saksi tahu dan sekarang masih hidup ;
- Bahwa setahu Saksi istri kedua dari Nang Jomprot bernama Ni Nengah Sudir ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu dengan orang yang bernama I Wayan Sudar ;
- Bahwa Tanah warisan Nang Jomprot lokasinya di Jalan Setra Nyanyi, Banjar Nyanyi, Desa Beraban, Kec. Kediri, Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah warisan dari Nang Jomprot selain di Jalan Setra Nyanyi tersebut ;
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut luasnya kurang lebih 48,5 (empat puluh delapan koma lima) are dan 18,5 (delapan belas koma lima) are ;
- Bahwa Saksi tahu Nang Jomprot mempunyai anak perempuan yang ideot. Saksi mengetahuinya anak tersebut adalah adik kandung dari I Nyoman Nuarta tetapi sekarang anak tersebut sudah meninggal dunia ;
- Bahwa anak tersebut tinggal dengan ibunya dan diurus oleh Tergugat I Nyoman Nuarta ;
- Bahwa Saksi tidak tahu adanya hibah terhadap tanah warisan dari Nang Jomprot ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat surat yang disodorkan kepada Saksi untuk ditandatangani, tetapi yang pasti surat tersebut dibawa oleh istrinya Tergugat ;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani surat tersebut Saksi sempat menanyakan kepada istri Tergugat, katanya surat tersebut untuk mengurus sertifikat ;
- Bahwa saat itu istri Tergugat bilang bahwa tanah yang akan dibuatkan sertifikat adalah tanah yang lokasinya di Banjar Nyanyi ;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti apakah benar tanda tangan yang ada di surat tersebut adalah tanda tangan dari Para Penggugat, karena pada prinsipnya Saksi mau menandatangani surat tersebut karena pihak keluarga sudah semua menandatangani;
- Bahwa yang Saksi sampaikan ketika Para Penggugat datang kepada Saksi yang menyampaikan keberatan Saksi mau tanda tangani surat tersebut adalah pada saat itu Saksi sampaikan bahwa Saksi berani menandatangani surat tersebut karena pihak keluarga yaitu Para Penggugat dan pihak Tergugat sudah menandatangani surat tersebut, terlebih lagi sudah ditandatangani oleh Kelian Adat dan Kepala Wilayah, Saksi percaya akan kebenaran dari surat tersebut ;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Para Penggugat bahwa mereka mengakui telah menandatangani surat tersebut dimana pada awalnya Tergugat bilang akan menjual tanah milik bersama tersebut dan hasilnya akan dibagi, dengan demikian Para Penggugat mau

Halaman 68 dari 107, Putusan Nomor 322/Pdt.G/2019/PN Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menandatangani surat-surat tersebut namun kenyataannya tidak ada apa katanya ;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah tersebut pernah dilakukan jual beli kepada I Nyoman Nuarta ;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani surat tersebut Saksi tidak pernah mendengar kalau tanah tersebut ada masalah / sengketa. Dan ketika timbul masalah baru sampai ke kantor Desa ;
- Bahwa pada saat adanya keberatan dari pihak Para Penggugat, Saksi langsung memanggil pihak Tergugat kami mencoba melakukan mediasi di kantor desa, tetapi oleh karena saat itu para pihak emosi maka mediasi tidak berhasil ;
- Bahwa Saksi pernah mendengarnya bahwa sejak kesepakatan di awal tanah tersebut akan dijual dan pihak – pihak yang berkepentingan mau menandatangani namun setelah ditunggu-tunggu tidak ada apa-apa, lalu pihak yang merasa dirugikan akhirnya mengajukan keberatan ;
- Bahwa Pertemuan di Kantor Desa Beraban hanya dilakukan satu kali saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu sekarang tanah tersebut atas nama siapa ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menggarap dan menguasai tanah sengketa sekarang ;
- Bahwa terhadap bukti bertanda T-9, yaitu berupa silsilah keluarga, dimana nama istri kedua dari Nang Jomprot tertulis Ni Wayan Sudir, Saksi tidak tahu pasti tetapi orangnya Saksi tahu ;
- Bahwa di Kantor Desa Beraban tersimpan arsip tentang surat-surat yang Saksi minta tanda tangan tersebut ;
- Bahwa terhadap bukti surat bertanda P-1 berupa silsilah keluarga, Saksi ada menandatangani surat silsilah keluarga tersebut ;
- Bahwa istri kedua dari Nang Jomprot bernama Ni Nengah Sudir, dan ada Ni Wayan Sudir, yang Saksi tahu itu istri kedua dari Nang Jomprot terlepas dari namanya siapa, Saksi tidak tahu pasti ;
- Bahwa yang tinggal di rumah tua peninggalan Nang Jomprot adalah Tergugat, bersama istri dan anak-anaknya, beserta ibu kandung dari Tergugat ;
- Bahwa biasanya rumah tua diberikan kepada anak yang terakhir dan Tergugat adalah anak yang terakhir ;
- Bahwa Saksi mengetahui letak tanah yang disengketakan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kalau tanah yang disengketakan tersebut adalah tanah milik bersama karena ahli waris dari Nang Jomprot ada 4 (empat) orang ;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa tanah tersebut ada hibahnya ;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa terhadap tanah tersebut ada pemecahan dan ada penggabungan ;
- Bahwa saat surat-surat tersebut diajukan Saksi hanya melihat yang ada tanda tangannya saja, tidak ada lampirannya ;
- Bahwa saat itu Saksi tidak sempat membaca surat tersebut namun menurut keterangan dari istri Tergugat saat itu bahwa surat tersebut hanya untuk mengurus sertifikat saja ;
- Bahwa seingat Saksi, Saksi tanda tangani surat tersebut sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa Saksi selaku Kelian Adat Banjar Sinjuana hanya sebatas ikut sebagai Saksi saja dan itupun Saksi dan Kepala Wilayah Banjar Sinjuana mau tanda tangan karena dari pihak keluarga yang merupakan ahli waris semuanya sudah tanda tangan dalam surat tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak sempat mengecek akan kebenaran penggunaan dari surat tersebut ;
- Bahwa arsip surat yang tersimpan di kantor Desa Beraban diberikan setelah surat-surat tersebut ditanda tangannya lengkap ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membawa surat tersebut untuk arsip di kantor Desa Beraban ;
- Bahwa pada saat di Kantor Desa Para Penggugat mengakui bahwa telah menandatangani surat-surat tersebut dengan tujuan untuk membuat sertifikat tetapi tujuan yang lain Saksi tidak tahu ;
- Bahwa secara administrasi setiap ada proses jual beli tanah di wilayah Desa Beraban wajib untuk dicatatkan di Kantor Desa, demikian pula apabila ada proses sertifikat yang akan terbit maka terlebih dahulu akan diumumkan dulu di Desa selama 3 (tiga) bulan bila tidak ada pihak yang keberatan maka sertifikat baru bisa diterbitkan ;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat tidak pernah melaporkan adanya hibah tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan ;

### **SAKSI III : I GEDE ARTHAYANA**

*Halaman 70 dari 107, Putusan Nomor 322/Pdt.G/2019/PN Tab*

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan sedangkan dengan Turut Tergugat Saksi menyatakan tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan, bersedia disumpah dan memberikan keterangan di depan persidangan ;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Wilayah Sinjuana;
- Bahwa antara Para Penggugat dengan Tergugat masih ada hubungan keluarga dimana Para Penggugat dengan Tergugat bersaudara kandung tetapi ibu kandungnya berbeda tetapi bapak kandungnya satu ;
- Bahwa pada saat akan membuat Sertifikat, (Si Luh Putu Kariasih) Kuasa Tergugat pernah datang ke kantor Desa Beraban untuk meminta tanda tangan Saksi ;
- Bahwa benar bukti surat T-1, T-3 dan T-4 yang Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi berani menandatangani surat-surat tersebut karena pada surat tersebut sudah ditanda tangani oleh Para Penggugat dan Tergugat yang sama-sama selaku pewaris dari Nang Jomprot ;
- Bahwa setelah Saksi menandatangani surat yang disodorkan oleh istri dari Tergugat lalu Saksi dicari oleh Para Penggugat yang menanyakan apa alasan Saksi sampai berani menandatangani surat tersebut, lalu Saksi jawab bahwa Saksi berani menandatangani karena Para Penggugat dan Tergugat yang selaku pewaris sudah terlebih dahulu menandatangani ;
- Bahwa setahu Saksi yang mengurus orang tua dan adik dari I Nyoman Nuarta yang ideot sampai dengan sekarang adalah Tergugat I Nyoman Nuarta karena diajak oleh Tergugat ;
- Bahwa Nang Jomprot mempunyai 2 (dua) orang istri, istri pertama namanya Saksi tidak tahu karena sudah meninggal sedangkan istrinya yang kedua bernama Ni Nengah Sudir ;
- Bahwa dari perkawinan Nang Jomprot dengan istri yang pertama mempunyai 4 (empat) orang anak, dua orang laki-laki yang bernama I Wayan Jomprot (Penggugat I) dan I Nyoman Briya (Penggugat II) dan dua orang anak perempuan tetapi namanya Saksi tidak ingat dan keduanya sudah kawin keluar ;
- Bahwa dari perkawinan Nang Jomprot dengan Ni Made Sudir mempunyai 7 (tujuh) orang anak, dua orang laki-laki yang bernama I Made Subadri (Penggugat III) dan I Nyoman Nuarta (Tergugat) dan lima orang anak

Halaman 71 dari 107, Putusan Nomor 322/Pdt.G/2019/PN Tab



perempuan tetapi namanya Saksi tidak ingat dan kelimanya sudah kawin keluar ;

- Bahwa selama hidupnya Nang Jomprot mempunyai tanah warisan baik berupa tanah tegalan maupun tanah sawah ;
- Bahwa Tanah warisan Nang Jomprot yang menjadi sengketa terletak di Jalan Setra Nyanyi termasuk Banjar Nyanyi, Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti berapa luas tanah warisan Nang Jomprot tersebut ;
- Bahwa tanah warisan Nang Jomprot tersebut sekarang yang menjadi tanah sengketa dalam perkara ini ;
- Bahwa batas-batas tanah warisan Nang Jomprot yang menjadi tanah sengketa dalam perkara ini, yaitu Utara : Sungai; Timur : Villa ; Selatan : Jalan Villa ; Barat : Villa ;
- Bahwa Saksi dengar bahwa tanah warisan Nang Jomprot yang menjadi tanah sengketa dalam perkara ini katanya belum dibagi dan masih merupakan warisan bersama ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sengketa tersebut sudah ada Sertifikatnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah sengketa tersebut akan diberikan kepada siapa ;
- Bahwa menurut pemberitahuan dari Kuasa Tergugat yang datang kepada Saksi bahwa Saksi dimintai tolong untuk menerangkan surat-surat yang pernah ditandatangani saat Tergugat mengurus Sertifikat sebagaimana bukti surat bertanda T-1, T-3 dan T-4 karena menurut kuasa Tergugat bahwa surat-surat tersebut tidak diakui oleh Para Penggugat di persidangan ;
- Bahwa yang membawa surat-surat tersebut kepada Saksi yaitu istri dari Tergugat ;
- Bahwa saat itu Saksi sudah sempat bertanya kepada istri Tergugat katanya untuk mengurus sertifikat ;
- Bahwa Saksi tidak tahu istri pertama dari Nang Jomprot ;
- Bahwa Saksi tidak pernah karena sudah meninggal tetapi kalau dengan istri Nang Jomprot yang kedua Saksi tahu dan sekarang masih hidup ;
- Bahwa setahu Saksi istri kedua dari Nang Jomprot bernama Ni Nengah Sudir ;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan orang yang bernama I Wayan Sudar ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah warisan Nang Jomprot lokasinya di Jalan Setra Nyanyi, Banjar Nyanyi, Desa Beraban, Kec. Kediri, Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah warisan dari Nang Jomprot selain di Jalan Setra Nyanyi tersebut ;
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut luasnya kurang lebih 48,5 (empat puluh delapan koma lima) are dan 18,5 (delapan belas koma lima) are ;
- Bahwa Saksi tahu Nang Jomprot mempunyai anak perempuan yang ideot. Saksi mengetahuinya anak tersebut adalah adik kandung dari I Nyoman Nuarta tetapi sekarang anak tersebut sudah meninggal dunia ;
- Bahwa anak tersebut tinggal dengan ibunya dan diurus oleh Tergugat I Nyoman Nuarta ;
- Bahwa Saksi tidak tahu adanya hibah terhadap tanah warisan dari Nang Jomprot ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat surat yang disodorkan kepada Saksi untuk ditandatangani, tetapi yang pasti surat tersebut dibawa oleh istrinya Tergugat ;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani surat tersebut Saksi sempat menanyakan kepada istri Tergugat, katanya surat tersebut untuk mengurus sertifikat ;
- Bahwa saat itu istri Tergugat bilang bahwa tanah yang akan dibuatkan sertifikat adalah tanah yang lokasinya di Banjar Nyanyi ;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti apakah benar tanda tangan yang ada di surat tersebut adalah tanda tangan dari Para Penggugat, karena pada prinsipnya Saksi mau menandatangani surat tersebut karena pihak keluarga sudah semua menandatangani;
- Bahwa yang Saksi sampaikan ketika Para Penggugat datang kepada Saksi yang menyampaikan keberatan Saksi mau tanda tangani surat tersebut adalah pada saat itu Saksi sampaikan bahwa Saksi berani menandatangani surat tersebut karena pihak keluarga yaitu Para Penggugat dan pihak Tergugat sudah menandatangani surat tersebut, terlebih lagi sudah ditandatangani oleh Kelian Adat dan Kepala Wilayah, Saksi percaya akan kebenaran dari surat tersebut ;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Para Penggugat bahwa mereka mengakui telah menandatangani surat tersebut dimana pada awalnya Tergugat bilang akan menjual tanah milik bersama tersebut dan hasilnya akan dibagi, dengan demikian Para Penggugat mau

Halaman 73 dari 107, Putusan Nomor 322/Pdt.G/2019/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menandatangani surat-surat tersebut namun kenyataannya tidak ada apa katanya ;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah tersebut pernah dilakukan jual beli kepada I Nyoman Nuarta ;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani surat tersebut Saksi tidak pernah mendengar kalau tanah tersebut ada masalah / sengketa. Dan ketika timbul masalah baru sampai ke kantor Desa ;
- Bahwa pada saat adanya keberatan dari pihak Para Penggugat, Saksi langsung memanggil pihak Tergugat mencoba melakukan mediasi di kantor desa, tetapi oleh karena saat itu para pihak emosi maka mediasi tidak berhasil ;
- Bahwa Saksi pernah mendengarnya bahwa sejak kesepakatan di awal tanah tersebut akan dijual dan pihak – pihak yang berkepentingan mau menandatangani namun setelah ditunggu-tunggu tidak ada apa-apa, lalu pihak yang merasa dirugikan akhirnya mengajukan keberatan ;
- Bahwa Pertemuan di Kantor Desa Beraban hanya dilakukan satu kali saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu sekarang tanah tersebut atas nama siapa ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengagarap dan menguasai tanah sengketa sekarang ;
- Bahwa terhadap bukti bertanda T-9, yaitu berupa silsilah keluarga, dimana nama istri kedua dari Nang Jomprot tertulis Ni Wayan Sudir, Saksi tidak tahu pasti tetapi orangnya Saksi tahu ;
- Bahwa di Kantor Desa Beraban tersimpan arsip tentang surat-surat yang Saksi minta tanda tangan tersebut ;
- Bahwa terhadap bukti surat bertanda P-1 berupa silsilah keluarga, Saksi ada menandatangani surat silsilah keluarga tersebut ;
- Bahwa istri kedua dari Nang Jomprot bernama Ni Nengah Sudir, dan ada Ni Wayan Sudir, yang Saksi tahu itu istri kedua dari Nang Jomprot terlepas dari namanya siapa, Saksi tidak tahu pasti ;
- Bahwa yang tinggal di rumah tua peninggalan Nang Jomprot adalah Tergugat, bersama istri dan anak-anaknya, beserta ibu kandung dari Tergugat ;
- Bahwa biasanya rumah tua diberikan kepada anak yang terakhir dan Tergugat adalah anak yang terakhir ;
- Bahwa Saksi mengetahui letak tanah yang disengketakan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kalau tanah yang disengketakan tersebut adalah tanah milik bersama karena ahli waris dari Nang Jomprot ada 4 (empat) orang ;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa tanah tersebut ada hibahnya ;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa terhadap tanah tersebut ada pemecahan dan ada penggabungan ;
- Bahwa saat surat-surat tersebut diajukan Saksi hanya melihat yang ada tanda tangannya saja, tidak ada lampirannya ;
- Bahwa saat itu Saksi tidak sempat membaca surat tersebut namun menurut keterangan dari istri Tergugat saat itu bahwa surat tersebut hanya untuk mengurus sertifikat saja ;
- Bahwa seingat Saksi, Saksi tanda tangani surat tersebut sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa Saksi selaku Kepala Wilayah Banjar Sinjuana hanya sebatas ikut sebagai Saksi saja dan itupun Saksi dan Kelian Adat Sinjuana mau tanda tangan karena dari pihak keluarga yang merupakan ahli waris semuanya sudah tanda tangan dalam surat tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak sempat mengecek akan kebenaran penggunaan dari surat tersebut ;
- Bahwa arsip surat yang tersimpan di kantor Desa Beraban diberikan setelah surat-surat tersebut ditanda tangannya lengkap ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membawa surat tersebut untuk arsip di kantor Desa Beraban ;
- Bahwa pada saat di Kantor Desa Para Penggugat mengakui bahwa telah menandatangani surat-surat tersebut dengan tujuan untuk membuat sertifikat tetapi tujuan yang lain Saksi tidak tahu ;
- Bahwa secara administrasi setiap ada proses jual beli tanah di wilayah Desa Beraban wajib untuk dicatatkan di Kantor Desa, demikian pula apabila ada proses sertifikat yang akan terbit maka terlebih dahulu akan diumumkan dulu di Desa selama 3 (tiga) bulan bila tidak ada pihak yang keberatan maka sertifikat baru bisa diterbitkan ;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat tidak pernah melaporkan adanya hibah tersebut ;
- Bahwa pada saat Saksi tanda tangani surat-surat tersebut, setahu Saksi tanah sengketa tidak ada masalah ;
- Bahwa Saksi tahu kalau tanah tersebut ada masalah setelah adanya mediasi di Kantor Desa Beraban ;

Halaman 75 dari 107, Putusan Nomor 322/Pdt.G/2019/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir saat dilakukan mediasi di Desa ;
- Bahwa menurut Saksi kesepakatan tersebut wajib ada sebelum membagi tanah warisan yang ditinggalkan oleh orang tua ;
- Bahwa di sekitar lokasi tanah sengketa ini sudah banyak berdiri bangunan Villa ;
- Bahwa Saksi tidak tahu harga tanah di sekitar lokasi tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sanggahannya, Turut Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda TT-1 sampai dengan TT-14 yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata telah sesuai. Bukti surat tersebut berupa :

1. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor. 330/Desa Beraban, luas 5000 M2 Surat Ukur No. 914/1984, tanggal 23 Pebruari 1984, tercatat atas nama Nang Jomprot, selanjutnya diberi tanda TT-1;
2. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor. 4192/Desa Beraban, luas 2840 M2, Surat Ukur No. 01149/Beraban/2007, tanggal 29 Oktober 2007 tercatat atas nama Nang Jomprot, selanjutnya diberi tanda TT-2;
3. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor. 4193/Desa Beraban, luas 2000 M2, Surat Ukur No. 01150/Beraban/2007, tanggal 29 Oktober 2007 tercatat atas nama Nang Jomprot, selanjutnya diberi tanda TT-3;
4. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor. 05484/Desa Beraban, luas 400 M2, Surat Ukur No. 02530/Beraban/2017, tanggal 12 Desember 2017 tercatat atas nama I Nyoman Nuarta, selanjutnya diberi tanda TT-4;
5. Fotokopi Surat Ukur No. 02530/Beraban/2017, tanggal 12 Desember 2017 luas 400 M2, terletak di Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, selanjutnya diberi tanda TT-5;
6. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor. 05485/Desa Beraban, luas 1600 M2, Surat Ukur No. 02531/Beraban/2017, tanggal 12 Desember 2017 tercatat atas nama I Nyoman Nuarta, selanjutnya diberi tanda TT-6;
7. Fotokopi Surat Ukur No. 2531/Beraban/2017, tanggal 12 Desember 2017, luas 1600 M2, terletak di Desa beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, selanjutnya diberi tanda TT-7;
8. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor. 3494/Desa Beraban, luas 1850 M2, Gambar Situasi Nomor 2818/1997, tanggal 16 Juli 1997 tercatat atas nama I Wayan Rantig Alias Nang Jomprot, selanjutnya diberi tanda TT-8;

**Halaman 76 dari 107, Putusan Nomor 322/Pdt.G/2019/PN Tab**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor. 05486/Desa Beraban, luas 255 M2, Surat Ukur No. 02532/Beraban/2017, tanggal 12 Desember 2017 tercatat atas nama I Nyoman Nuarta, selanjutnya diberi tanda TT-9;
10. Fotokopi Surat Ukur No. 02532/Beraban/2017, tanggal 12 Desember 2017, luas 255 M2, terletak di Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, selanjutnya diberi tanda TT-10;
11. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor. 05487/Desa Beraban, luas 2550 M2, Surat Ukur No. 02533/Beraban/2017, tanggal 12 Desember 2017 tercatat atas nama I Nyoman Nuarta, selanjutnya diberi tanda TT-11;
12. Fotokopi Surat Ukur No. 02533/Beraban/2017, tanggal 12 Desember 2017 luas 2550 M2, terletak di Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, selanjutnya diberi tanda TT-12;
13. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor. 05561/Desa Beraban, luas 6000 M2, Surat Ukur No. 02552/Beraban/2018, tanggal 17 Mei 2018 tercatat atas nama I Nyoman Nuarta, selanjutnya diberi tanda TT-13;
14. Fotokopi Surat Ukur No. 02552/Beraban/2018, tanggal 17 Mei 2018 luas 6000 M2, terletak di Desa Beraban, Kecamatan Kediri, kabupaten Tabanan, selanjutnya diberi tanda TT-14;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, pihak Turut Tergugat tidak mengajukan Saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilakukan Pemeriksaan Setempat yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 10 Januari 2020. Dari pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa diperoleh keterangan hasil sebagai berikut :

- Tanah sengketa ini lokasinya di Jalan Setra Nyanyi termasuk Banjar Nyanyi, Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan,
- Bahwa batas-batas tanah yang menjadi tanah sengketa dalam perkara ini, yaitu Utara : Sungai; Timur: Villa ; Selatan : Jalan Villa ; Barat : Villa Awatara;
- Yang menguasai Tanah sengketa sekarang adalah Tergugat I Nyoman Nuarta;
- Para Penggugat tidak tahu siapa yang mengerjakan tanah sengketa sementara menurut Tergugat yang mengerjakan tanah sengketa sekarang adalah kakak ipar Tergugat karena Tergugat tinggalnya di Denpasar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak mengajukan kesimpulan tertanggal 27 Januari 2020 yang dibacakan di persidangan ;

**Halaman 77 dari 107, Putusan Nomor 322/Pdt.G/2019/PN Tab**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Para Penggugat karena Tergugat telah melakukan proses pemecahan, proses penggabungan, proses hibah dan proses turun waris terhadap obyek sengketa berupa tanah warisan yang belum dibagi diantara Para Penggugat sebagai ahli waris tanpa persetujuan dari Para Penggugat selaku salah satu ahli waris;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya menolak semua dalil dari Para Penggugat kecuali apa yang tegas tegas di akuinya ;

Menimbang bahwa, oleh karena gugatan Para Penggugat dibantah oleh Tergugat maka Para Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa, oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut sebelum memasuki pokok perkara ;

#### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa dalam dalil eksepsi Tergugat pada pokoknya memohon agar menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima dengan dalil eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa gugatan Para Penggugat Kabur mengandung *error in persona* karena nama kedua istri almarhum I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT salah dan berbeda dengan fakta yang sebenarnya dimana Para Penggugat menyebutkan nama Ibu Kandung Tergugat dan Penggugat III yaitu yang seharusnya NI WAYAN SUDIR tetapi disebutkan oleh Para Penggugat yaitu NI MADE SUDIR ;
2. Bahwa selain itu juga terdapat kesalahan penyebutan nama saudara kandung dari Tergugat dan Penggugat III atau anak anak yang dilahirkan dari keturunan almarhum I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT yaitu :
  - Seharusnya NI WAYAN DARMI tetapi disebutkan dalam dalil gugatan Para Penggugat NI NYOMAN DARMI;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seharusnya MADE NARKI tetapi disebutkan dalam dalil gugatan Para Penggugat NI KETUT NARKI;
- Seharusnya KETUT RANCI tetapi disebutkan dalam dalil gugatan Para Penggugat NI KETUT RANCI;
- Seharusnya KETUT SUMARNI tetapi disebutkan dalam dalil gugatan Para Penggugat NI KETUT SUMARNI;

3. Bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara aquo adalah gugatan pembagian warisan atas tanah peninggalan almarhum I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT sehingga yang berhak mewaris adalah hanya keturunan atau ahli waris dari yang meninggalkan warisan tersebut yaitu ahli waris yang memang benar dan tepat lahir dari perkawinan nama bapak dan nama Ibu yang benar dengan kenyataannya. Sehingga jika terdapat perbedaan nama dari Ibu Para Penggugat dan Tergugat dan juga nama saudara kandung dari Para Penggugat 3 dan Tergugat banyak berbeda sehingga bisa diartikan apakah sudah tepat dan benar Para Penggugat kapasitasnya sebagai Para Penggugat dari warisan peninggalan almarhum I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT dan juga apakah sudah tepat dan benar Tergugat di dudukan sebagai Tergugat dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dalam dalil eksepsi Turut Tergugat memohon agar menyatakan eksepsinya diterima dengan dalil eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Gugatan Tidak Lengkap (*Plurium Litis Consortium*), karena pihak Para Penggugat seharusnya menarik Camat Kediri dan Perbekel Beraban sebagai pihak dalam perkara ini berkaitan dengan surat Pernyataan Waris dan Surat Pernyataan Pembagian Waris tanggal 11 Nopember 2017 ;
2. Bahwa pihak Para Penggugat untuk mengajak pihak pejabat yang membuat Akta Hibah No. 153/2007, tanggal 10 April 2007, yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah/PPAT I Ketut Mustika Udaya, SH, yang menyangkut Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 4193/Beraban, luas : 2000 M2, atas nama Nang Jemprot, sebagai pihak yakni yang mengetahui dan membuat Akta Hibah untuk menarik sebagai pihak dalam perkara aquo sehingga gugatan Para Penggugat kurang pihak maka sepatutnya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima atau ditolak karena kurang pihak ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Para Penggugat mengajukan replik untuk menanggapi eksepsi tersebut dan Tergugat serta Turut Tergugat mengajukan dupliknya ;

Halaman 79 dari 107, Putusan Nomor 322/Pdt.G/2019/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim berpendapat eksepsi secara umum berarti pengecualian, akan tetapi dalam konteks hukum acara, bermakna tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima dimana tujuan pokok pengajuan eksepsi yaitu agar proses pemeriksaan dapat berakhir tanpa lebih lanjut memeriksa pokok perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat yang mendalilkan gugatan Para Penggugat mengandung *error in persona*, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk dapat mengabulkan atau menolak eksepsi poin tersebut diatas, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan setelah memeriksa segala bukti Para Penggugat maupun Tergugat sehingga Majelis Hakim menilai untuk eksepsi tersebut tidak dapat dikabulkan karena sudah menyangkut pembuktian pokok perkara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat memohonkan agar gugatan tidak dapat diterima dengan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan diatas, atas permohonan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa pada prinsipnya bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat dalam eksepsi tersebut sudah masuk pada pokok perkara dimana perlu dibuktikan terlebih dahulu melalui pemeriksaan saksi-saksi dan bukti surat baik dari pihak Para Penggugat maupun Tergugat ;

Menimbang bahwa, dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat tersebut patutlah ditolak karena telah masuk kedalam pokok perkara ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil eksepsi Turut Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa terkait eksepsi Gugatan Para Penggugat Tidak Lengkap (*Plurium Litis Consortium*) karena gugatan Para Penggugat kurang pihak, Majelis Hakim menilai pada prinsipnya untuk menentukan siapa saja yang menjadi pihak dalam suatu gugatan adalah kewenangan dari Penggugat, hal mana sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971, yang menyatakan "*hanya Para Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya*", akan tetapi Hakim harus mempertimbangkan apakah Putusannya tersebut dapat dilaksanakan bilamana hanya Tergugat yang ditentukan oleh Para Penggugat tersebut yang digugat karena Hakim harus mempertimbangkan pula mengenai pelaksanaan dari Putusan yang telah dijatuhkannya tersebut (eksekusi) ;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk menentukan siapa saja yang menjadi pihak dalam suatu gugatan adalah kewenangan dari Penggugat dan



apa yang menjadi dasar gugatan Para Penggugat serta apa yang diminta/dituntut oleh Para Penggugat dalam gugatannya tidak melibatkan pihak lain selain dari Tergugat, maka pelaksanaan atas Putusan Pengadilan tetap dapat dilaksanakan bilamana hanya Tergugat yang ditentukan oleh Para Penggugat tersebut yang digugat, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan eksepsi dari Turut Tergugat tersebut tidak beralasan sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat telah ditolak, maka eksepsi Tergugat yang pada pokoknya memohonkan agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya juga tidak dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat telah dinyatakan tidak beralasan dan harus ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara ;

## **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang bahwa, oleh karena Tergugat menyanggah dalil gugatan, maka berdasarkan Pasal 283 RBg pihak Para Penggugat harus dibebani kewajiban untuk membuktikan posita gugatannya tersebut (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 540 K/Sip/1972 tanggal 11 September 1975) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Penggugat mengajukan petitum sebagaimana telah disebutkan diatas ;

Menimbang bahwa, dalam pembuktian, Para Penggugat ternyata mengajukan alat bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-8 yang telah diperlihatkan aslinya, kecuali bukti P-4, P-5 dan P-6 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dan Para Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang bernama I NENGAH WETA, Saksi I KETUT KARDA, SH dan Keterangan Ahli Prof. Dr. I Wayan Windia, SH.,M.Si. dan Tergugat mengajukan alat bukti surat tertanda T-1 sampai dengan T-15 yang telah diperlihatkan aslinya, kecuali bukti T-5, T-6 dan T-7 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dan mengajukan 3 (tiga) orang Saksi I WAYAN SUKARIANA, Saksi I NYOMAN WIARSA dan Saksi I GEDE ARTHAYANA sementara Turut Tergugat mengajukan alat bukti surat tertanda TT-1 sampai dengan TT-14 yang telah diperlihatkan aslinya dan tidak mengajukan Saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Para Penggugat satu persatu ;

### **Tentang petitum pertama :**



Menimbang, bahwa dalam petitum pertama, Para Penggugat menuntut agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan status dari petitum pertama tersebut sangat tergantung dengan pertimbangan-pertimbangan dari petitum yang lainnya, oleh karena itu status petitum pertama ini baru akan ditentukan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum lainnya ;

**Tentang petitum kedua :**

Menimbang, bahwa dalam petitum kedua, Para Penggugat memohon agar menyatakan hukum bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Tergugat adalah Ahli Waris yang sah secara hukum dari I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT (alm) dan tidak ada lagi ahli waris I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT (alm) yang lain selain Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa petitum tersebut didasarkan pada dalil Para Penggugat bahwa berdasarkan Silsilah Keluarga dan Silsilah Waris Para Penggugat dan Tergugat diperoleh fakta bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dengan Tergugat mempunyai hubungan keluarga sebagai saudara kandung yang berasal dari bapak yang sama yaitu **I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT (alm)** walaupun dilahirkan dari ibu yang berbeda yaitu **Penggugat I dan Penggugat II dilahirkan oleh Ibu yang bernama NI KETUT RENTENG (alm)** sebagai Istri Pertama dari I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT (alm), sedangkan **Penggugat III dan Tergugat dilahirkan oleh Ibu yang bernama NI MADE SUDIR** sebagai Istri Kedua dari I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT (alm), sehingga dengan demikian Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Tergugat yang merupakan anak laki-laki dalam keluarga I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT (alm) yang dalam Hukum Kewarisan Adat Bali juga disebut sebagai **Purusa** adalah merupakan keturunan dan sebagai Ahli Waris yang sah secara hukum dari **I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT (alm)**;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati proses jawab menjawab dan pembuktian dalam perkara *a quo*, didapatkan fakta bahwa Para Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo* merupakan masyarakat Bali yang tunduk pada hukum adat Bali;

Menimbang, bahwa hukum waris yang berlaku bagi orang Bali adalah Hukum Adat Bali, dimana dalam Hukum Adat Bali yang berdasarkan pada sistim kekeluargaan kepurusa, orang-orang yang dapat diperhitungkan sebagai ahli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris dalam garis pokok keutamaan dan garis pokok pengganti adalah para laki-laki dalam keluarga yang bersangkutan, sepanjang tidak terputus haknya sebagai ahli waris, kelompok orang-orang yang termasuk dalam garis keutamaan pertama sebagai ahli waris adalah keturunan pewaris kencana kebawah, yaitu anak kandung laki-laki, ataupun anak perempuan yang ditingkatkan statusnya sebagai penerus keturunan (*sentana rajeg*) dan anak angkat (*sentana peperasan*), sedangkan anak perempuan dan janda bukanlah ahli waris, tetapi apabila anak perempuan tersebut tidak kawin (*deha tua*), maka ia berhak atas pembagian harta orang tuanya sebagai nafkah hidupnya (*pengupa jiwa*);

Menimbang bahwa, terhadap petitum tersebut, Tergugat mengajukan jawabannya dan setelah Majelis Hakim meneliti ternyata dari jawaban tersebut tidak terdapat dalil yang menerangkan bantahan terhadap kebenaran silsilah waris Para Penggugat;

Menimbang bahwa, terhadap dalil Tergugat yang menyatakan terdapat kesalahan atau kekeliruan dalil gugatan Para Penggugat menyebutkan nama Ibu Kandung Tergugat dan Penggugat III yaitu yang seharusnya NI WAYAN SUDIR tetapi disebutkan oleh Penggugat yaitu NI MADE SUDIR juga terdapat kesalahan penyebutan nama saudara kandung dari Tergugat dan Penggugat III atau anak anak yang dilahirkan dari keturunan almarhum I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT yaitu, seharusnya NI WAYAN DARMI tetapi disebutkan dalam dalil gugatan Para Penggugat NI NYOMAN DARMI, Seharusnya MADE NARKI tetapi disebutkan dalam dalil gugatan Para Penggugat NI KETUT NARKI, Seharusnya KETUT RANCI tetapi disebutkan dalam dalil gugatan Para Penggugat NI KETUT RANCI, Seharusnya KETUT SUMARNI tetapi disebutkan dalam dalil gugatan Para Penggugat NI KETUT SUMARNI. Terhadap hal tersebut, setelah Majelis Hakim menilai alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat berupa bukti surat dan Saksi, Majelis Hakim berpendapat kesalahan nama tersebut tidak menyebabkan perbedaan identitas karena mengarah pada orang yang sama.

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil tersebut Para Penggugat mengajukan bukti surat yaitu berupa Fotokopi Silsilah Keluarga Almarhum I Wayan Rantig alias Nang Jomprot (bukti P.1), Fotokopi Surat Keterangan Waris I Wayan Rantig alias Nang Jomprot (Alm.) (bukti P.2). untuk membuktikan dalil sanggahannya, Tergugat mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama I Wayan Jomprot, dkk. (bukti T.1), Fotokopi salinan Akta Hibah No. 153/2007, tanggal 10 April 2007 atas nama I Nyoman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nuarta, (bukti T.2), Fotokopi Surat Pembagian Harta Warisan tanggal 11 Oktober 2017, (bukti T.3), Fotokopi Surat Pembagian Harta Warisan tanggal 16 September 2017, (bukti T.4). Sementara untuk membuktikan dalil sanggahannya, Turut Tergugat mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor. 330/Desa Beraban, luas 5000 M2 Surat Ukur No. 914/1984, tanggal 23 Pebruari 1984 (bukti TT.1) sampai dengan bukti Fotokopi Surat Ukur No. 02552/Beraban/2018, tanggal 17 Mei 2018 luas 6000 M2, terletak di Desa Beraban, Kecamatan Kediri, kabupaten Tabanan (bukti TT.14) ;

Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim meneliti gugatan Para Penggugat dan jawaban Tergugat serta bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dan Tergugat ternyata terdapat kemiripan satu dengan lainnya, yaitu terhadap bukti P-1 dan P-2 dibandingkan dengan bukti T-1 dan T-3 dalam artian antara Para Penggugat dan Tergugat ada hubungan keluarga yaitu sama-sama memiliki hubungan darah sebagai saudara satu bapak. Bahwa meskipun Tergugat dalam jawabannya membantah telah terjadi kesalahan identitas penyebutan nama Ibu Kandung Tergugat dan Penggugat III yaitu yang seharusnya NIWAYAN SUDIR tetapi disebutkan oleh Para Penggugat yaitu NI MADE SUDIR juga terdapat kesalahan penyebutan nama saudara kandung dari Tergugat dan Pengugat III atau anak anak yang dilahirkan dari keturunan almarhum I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT yaitu, seharusnya NI WAYAN DARMI tetapi disebutkan dalam dalil gugatan Para Penggugat NI NYOMAN DARMI, Seharusnya MADE NARKI tetapi disebutkan dalam dalil gugatan Para Penggugat NI KETUT NARKI, Seharusnya KETUT RANCI tetapi disebutkan dalam dalil gugatan Para Penggugat NI KETUT RANCI, Seharusnya KETUT SUMARNI tetapi disebutkan dalam dalil gugatan Para Penggugat NI KETUT SUMARNI. Terhadap tersebut, setelah Majelis Hakim memperhatikan keterangan para Saksi yang diajukan oleh para pihak, yaitu keterangan Saksi Para Penggugat yang bernama I NENGGAH WETA, Saksi I KETUT KARDA, SH dan Saksi yang diajukan oleh Tergugat yaitu Saksi I WAYAN SUKARIANA, Saksi I NYOMAN WIARSA dan Saksi I GEDE ARTHAYANA. Majelis Hakim berpendapat bahwa perbedaan identitas yang dipermasalahkan oleh Tergugat ternyata menurut keterangan para Saksi diatas merujuk pada orang yang sama. Bahwa terjadi perbedaan tersebut disebabkan oleh karena tidak mengecek kebenaran data identitas orang tersebut sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim meneliti keterangan para Saksi serta bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat dan Tergugat,

**Halaman 84 dari 107, Putusan Nomor 322/Pdt.G/2019/PN Tab**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata pada pokoknya tidak ada yang membantah silsilah waris dan keluarga tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Penggugat yang tidak dibantah atau tidak disangkal oleh Tergugat maka dalil Para Penggugat tersebut dianggap diakui dan harus dinyatakan terbukti, demikian juga dalil Tergugat yang tidak dibantah dan disangkal oleh Para Penggugat maka dalil Tergugat tersebut dianggap diakui dan harus dinyatakan terbukti, berdasarkan ketentuan Pasal 1925 KUHPerdato jo Pasal 311 Rbg merupakan bukti yang cukup untuk menguatkan dalil dari Para Penggugat ;

Menimbang bahwa, dengan demikian terhadap petitum kedua tersebut cukup beralasan hukum sehingga patutlah untuk dikabulkan ;

**Tentang petitum ketiga :**

Menimbang, bahwa dalam petitum ketiga, Para Penggugat memohon agar menyatakan hukum bahwa :

- Bidang tanah hasil dari proses penggabungan antara tanah sawah dan tanah tegalan yang diajukan oleh Tergugat kepada Turut Tergugat dengan register permohonan Penggabungan No. 4792/2018 tanggal 06/04/2018 terhadap :
  - a. Bidang tanah SHM No. 3494/Desa Beraban seluas 1850 M<sup>2</sup> atas nama I NYOMAN NUARTA (Tergugat);
  - b. Bidang tanah SHM No.5485/Desa Beraban seluas 1600 M<sup>2</sup> atas nama I NYOMAN NUARTA (Tergugat);
  - c. Bidang tanah SHM No. 5487 /Desa Beraban seluas 2550 M<sup>2</sup> atas nama I NYOMAN NUARTA (Tergugat);dengan penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 05561/Desa Beraban, NIB No. 22.02.02.05.03703, dengan Surat Ukur Nomor : 02552/Beraban/2018 seluas 6000 M<sup>2</sup> atas nama I NYOMAN NUARTA (Tergugat) yang terbit pada tanggal 11 Juli 2018, yang terletak di Jalan Setra Nyanyi, Banjar Nyanyi, Desa/Kelurahan Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Sungai;
  - Sebelah Selatan : Tanah Sawah
  - Sebelah Timur : Villa Rumah Tepi Sungai
  - Sebelah Barat : Villa Avatara;
- Bidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 5486/Desa Beraban seluas 255 M<sup>2</sup> tercatat atas nama I NYOMAN NUARTA (Tergugat) yang terletak di Jalan Setra Nyanyi, Banjar Nyanyi, Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 5484/Desa Beraban seluas 400 M<sup>2</sup> tercatat atas nama I NYOMAN NUARTA (Tergugat) yang terletak di Jalan Setra Nyanyi, Banjar Nyanyi, Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali;

Adalah merupakan OBYEK SENGKETA dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa petitum tersebut didasarkan pada dalil Para Penggugat sekitar tahun 2007, tanpa mendapatkan persetujuan dari Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III sebagai ahli waris dari I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT (alm) dan sebagai pihak yang juga berhak atas bidang tanah SHM No. 330/Desa Beraban seluas 4840 M<sup>2</sup> tersebut, Tergugat yang menempatkan dirinya selaku kuasa dan salah satu ahli waris dari I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT yang pada saat itu I WAYAN RANTIG als NANG JOMPROT masih hidup dengan tanpa persetujuan dan sepengetahuan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat II secara melawan hukum mengajukan permohonan pemecahan terhadap bidang tanah SHM No. 330 tersebut kepada Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Tabanan (Turut Tergugat) yang kemudian dari proses pemecahan tersebut Turut Tergugat telah menerbitkan 2 (dua) buah bidang sertipikat yaitu Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 4192/Desa Beraban atas nama NANG JOMPROT dan Sertipikat Hak Milik No. 4193/Desa Beraban atas nama NANG JOMPROT. Tahun 2007 Tergugat secara melawan hukum telah melakukan tindakan dengan meminta kepada orang tuanya I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT agar menghibahkan tanah SHM No. 4193/Desa Beraban seluas 2000 M<sup>2</sup> tersebut kepada Tergugat dan proses penghibahan terhadap bidang tanah tersebut dilakukan dengan pembuatan Akta Hibah tanpa persetujuan dan sepengetahuan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III sebagai ahli waris lainnya dari I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT (alm), tanah tersebut kemudian dipecah menjadi Sertipikat Hak Milik No. 5485/Desa Beraban dan Sertipikat Hak Milik No. 5484/Desa Beraban. Kemudian terhadap Sertipikat Hak Milik No. 4192/Desa Beraban juga telah dipecah menjadi SHM No. 5484 dan SHM No. 5485 atas nama I NYOMAN NUARTA/Tergugat. Selain tanah diatas, I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT (alm) juga mempunyai dan meninggalkan harta warisan berupa tanah tegalan dengan Sertipikat Hak Milik No. 3494/Desa Beraban dan sekitar tahun 2017 Tergugat melakukan tindakan hukum berupa permohonan turun waris kepada Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Tabanan menjadi atas nama Tergugat. Kemudian dari tanah-tanah diatas yaitu dari

Halaman 86 dari 107, Putusan Nomor 322/Pdt.G/2019/PN Tab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik No. 5485/Desa Beraban, Sertipikat Hak Milik No. 5487/Desa Beraban dan Sertipikat Hak Milik No. 3494/Desa Beraban digabung menjadi Sertipikat Hak Milik No. 5561/Desa Beraban atas nama Tergugat. Sehingga akhirnya Tergugat menguasai tiga bidang tanah yaitu Sertipikat Hak Milik No. 5561/Desa Beraban, Sertipikat Hak Milik No. 5484/Desa Beraban dan Sertipikat Hak Milik No. 5486/Desa Beraban yang semuanya atas nama Tergugat;

Menimbang bahwa, terhadap petitum tersebut, Tergugat mengajukan jawabannya yang pada intinya Tergugat menolak dalil Para Penggugat karena terhadap tanah tegalan SHM NO.3494/Desa Beraban luas 1850 m2 yang Tanah Warisan tersebut merupakan bagian dan hak Tergugat. Tergugat tidak pernah melakukan pemecahan terhadap SHM No.330 luas 4840 m2. Pemecahan sertifikat tersebut tersebut langsung dimohonkan oleh almarhum I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT semasa almarhum masih hidup hal tersebut terbukti dari setelah pemecahan tersebut terbit SHM No.4192/ Desa Beraban luas 2840 m2 dan SHM No.4193/ Desa Beraban luas 2000 m2 yang keduanya masih tercatat atas nama NANG JOMPROT. Bahwa terhadap pengibahan tanah SHM NO.4193/Desa Beraban luas 2000 m2 sudah sesuai ketentuan hukum yang merupakan hak sepenuhnya dari pemberi hibah (almarhum I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT) yang telah dilakukan didepan Pejabat Umum serta sudah dituangkan dalam bentuk Akta Hibah in casu pengibahan tanah SHM NO.4193/Desa Beraban luas 2000 m2 dari almarhum kepada Tergugat berdasarkan Akta Hibah No. 153/2007. Terhadap tanah SHM No.4192/Desa Beraban dan SHM No. 3494/Desa Beraban berdasarkan Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan almarhum I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT tanggal 11 Oktober 2017 yang dibuat bersama oleh para ahli waris almarhum I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT yaitu : Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Tergugat dan Ni Wayan Sudir yang intinya telah musyawarah dan sepakat untuk membagi tanah warisan tersebut kepada I Nyoman Nuarta ;

Menimbang bahwa, terhadap petitum tersebut, Turut Tergugat mengajukan jawabannya dan setelah Majelis Hakim meneliti ternyata dari jawaban tersebut Turut Tergugat menjelaskan bahwa dari data / dokumen pendaftaran tanah diperoleh data untuk SHM No. 330/Beraban, luas : 5000 M2, Surat Ukur No. 914/1984, tanggal 23 Pebruari 1984, atas nama Nang Jomprot, asal persil konvesi atas Pipil No.1643, Persil No. 21b, Klas IV, Subak Godon No.302, terletak di Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, yang terdaftar dan pengeluaran sertipikat tanggal 23 Pebruari 1984. Dari dasar

**Halaman 87 dari 107, Putusan Nomor 322/Pdt.G/2019/PN Tab**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 87



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian pada tahun 2007 SHM No. 330/Beraban, luas : 5000 M2, Surat Ukur No. 914/1984, tanggal 23 Pebruari 1984, atas nama Nang Jomprot, ini dimohon pemecahan diri sendiri menjadi 2 (dua) bidang terbit menjadi SHM No. 4192/Beraban dan SHM No. 4193/Beraban. Tahun 2007, SHM No. 4193/Beraban, luas : luas : 2000 M2, atas nama Nang Jomprot, dihibahkan kepada I Nyoman Nuarta, sesuai dengan Akta Hibah tanggal 10 April 2007, No.153/2007 dan setelah itu dipecah menjadi 2 (dua) bidang, terbit menjadi SHM No. 5484/Beraban dan SHM No. 5485/Beraban. Terhadap SHM No. 4192/Beraban atas nama Nang Jomprot, turun waris yang menerima waris adalah I Nyoman Nuarta, selanjutnya dipecah menjadi 2 (dua) bidang terbit menjadi SHM No. 5486/Beraban dan SHM No. 5487/Beraban. Tahun 2017, SHM No. 3494/Beraban, atas nama I Wayan Rantig alias Nang Jomprot, turun waris yang menerima waris adalah I Nyoman Nuarta. Tahun 2018 terjadi proses penggabungan bidang ada 3(tiga) bidang tanah yakni SHM No. 3494/Beraban, SHM No. 5487/Beraban dan SHM No. 5485/Beraban, ketiganya tersebut digabung menjadi/ terbit SHM No.5561/Beraban, atas nama I Nyoman Nuarta ;

Menimbang bahwa, terhadap petitum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah melihat dari gugatan dan jawaban serta bukti yang diajukan oleh para pihak ternyata yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo adalah benar merupakan tiga bidang tanah yaitu Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 05561/Desa Beraban, Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 5486/Desa Beraban dan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 5484/Desa Beraban, semuanya tercatat atas nama I NYOMAN NUARTA (Tergugat) yang terletak di Jalan Setra Nyanyi, Banjar Nyanyi, Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali ;

Menimbang bahwa, selain itu, setelah Majelis Hakim memperhatikan hasil pemeriksaan setempat, ternyata para pihak tidak ada yang keberatan mengenai obyek sengketa, dengan demikian dapat dijadikan petunjuk bahwa obyek sengketa adalah benar merupakan obyek yang dipermasalahkan para pihak ;

Menimbang bahwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum ketiga cukup beralasan untuk dikabulkan ;

### **Tentang petitum keempat :**

Menimbang, bahwa dalam petitum keempat, Para Penggugat memohon agar menyatakan bahwa :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bidang tanah hasil dari proses penggabungan antara tanah sawah dan tanah tegalan yang diajukan oleh Tergugat kepada Turut Tergugat dengan register permohonan Penggabungan No. 4792/2018 tanggal 06/04/2018 terhadap :
  - a. Bidang tanah SHM No. 3494/Desa Beraban seluas 1850 M<sup>2</sup> atas nama I NYOMAN NUARTA (Tergugat);
  - b. Bidang tanah SHM No.5485/Desa Beraban seluas 1600 M<sup>2</sup> atas nama I NYOMAN NUARTA (Tergugat);
  - c. Bidang tanah SHM No. 5487 /Desa Beraban seluas 2550 M<sup>2</sup> atas nama I NYOMAN NUARTA (Tergugat);dengan penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 05561/Desa Beraban, NIB No. 22.02.02.05.03703, dengan Surat Ukur Nomor : 02552/Beraban/2018 seluas 6000 M<sup>2</sup> atas nama I NYOMAN NUARTA (Tergugat) yang terbit pada tanggal 11 Juli 2018, yang terletak di Jalan Setra Nyanyi, Banjar Nyanyi, Desa/Kelurahan Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Sungai;
  - Sebelah Selatan : Tanah Sawah
  - Sebelah Timur : Villa Rumah Tepi Sungai
  - Sebelah Barat : Villa Avatara;
- Bidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 5486/Desa Beraban seluas 255 M<sup>2</sup> tercatat atas nama I NYOMAN NUARTA (Tergugat) yang terletak di Jalan Setra Nyanyi, Banjar Nyanyi, Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali;
- Bidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 5484/Desa Beraban seluas 400 M<sup>2</sup> tercatat atas nama I NYOMAN NUARTA (Tergugat) yang terletak di Jalan Setra Nyanyi, Banjar Nyanyi, Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali;

Adalah merupakan tanah warisan yang ditinggalkan oleh orang tua Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Tergugat yang bernama I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT (alm) yang belum dibagi oleh dan antara Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Tergugat selaku ahli waris yang sah secara hukum dari I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT (alm) ;

Menimbang, bahwa petitum tersebut didasarkan pada dalil Para Penggugat sekitar tahun 2007, tanpa mendapatkan persetujuan dari Para Penggugat sebagai ahli waris dari I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT (alm) dan sebagai pihak yang juga berhak atas bidang tanah SHM No. 330/Desa Beraban seluas 4840 M<sup>2</sup> tersebut, Tergugat yang menempatkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya selaku kuasa dan salah satu ahli waris dari I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT yang pada saat itu I WAYAN RANTIG als NANG JOMPROT masih hidup dengan tanpa persetujuan dan sepengetahuan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat II secara melawan hukum mengajukan permohonan pemecahan terhadap bidang tanah SHM No. 330 tersebut kepada Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Tabanan (Turut Tergugat) yang kemudian dari proses pemecahan tersebut Turut Tergugat telah menerbitkan 2 (dua) buah bidang sertipikat yaitu Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 4192/Desa Beraban atas nama NANG JOMPROT dan Sertipikat Hak Milik No. 4193/Desa Beraban atas nama NANG JOMPROT. Tahun 2007 Tergugat secara melawan hukum telah melakukan tindakan dengan meminta kepada orang tuanya I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT agar menghibahkan tanah SHM No. 4193/Desa Beraban seluas 2000 M<sup>2</sup> tersebut kepada Tergugat dan proses penghibahan terhadap bidang tanah tersebut dilakukan dengan pembuatan Akta Hibah tanpa persetujuan dan sepengetahuan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III sebagai ahli waris lainnya dari I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT (alm), tanah tersebut kemudian dipecah menjadi Sertipikat Hak Milik No. 5485/Desa Beraban dan Sertipikat Hak Milik No. 5484/Desa Beraban. Kemudian terhadap Sertipikat Hak Milik No. 4192/Desa Beraban juga telah dipecah menjadi SHM No. 5484 dan SHM No. 5485 atas nama I NYOMAN NUARTA/Tergugat. Selain tanah diatas, I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT (alm) juga mempunyai dan meninggalkan harta warisan berupa tanah tegalan dengan Sertipikat Hak Milik No. 3494/Desa Beraban dan sekitar tahun 2017 Tergugat melakukan tindakan hukum berupa permohonan turun waris kepada Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Tabanan menjadi atas nama Tergugat. Kemudian dari tanah-tanah diatas yaitu dari Sertipikat Hak Milik No. 5485/Desa Beraban, Sertipikat Hak Milik No. 5487/Desa Beraban dan Sertipikat Hak Milik No. 3494/Desa Beraban digabung menjadi Sertipikat Hak Milik No. 5561/Desa Beraban atas nama Tergugat. Sehingga akhirnya Tergugat menguasai tiga bidang tanah yaitu Sertipikat Hak Milik No. 5561/Desa Beraban, Sertipikat Hak Milik No. 5484/Desa Beraban dan Sertipikat Hak Milik No. 5486/Desa Beraban yang semuanya atas nama Tergugat;

Menimbang bahwa, terhadap petitum tersebut, Tergugat mengajukan jawabannya yang pada intinya Tergugat menolak dalil Para Penggugat karena terhadap tanah tegalan SHM NO.3494/Desa Beraban luas 1850 m<sup>2</sup> yang Tanah Warisan tersebut merupakan bagian dan hak Tergugat. Tergugat tidak pernah melakukan pemecahan terhadap SHM No.330 luas 4840 m<sup>2</sup>. Pemecahan

Halaman 90 dari 107, Putusan Nomor 322/Pdt.G/2019/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 90



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat tersebut tersebut langsung dimohonkan oleh almarhum I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT semasa almarhum masih hidup hal tersebut terbukti dari setelah pemecahan tersebut terbit SHM No.4192/ Desa Beraban luas 2840 m2 dan SHM No.4193/ Desa Beraban luas 2000 m2 yang keduanya masih tercatat atas nama NANG JOMPROT. Bahwa terhadap pengibahan tanah SHM NO.4193/Desa Beraban luas 2000 m2 sudah sesuai ketentuan hukum yang merupakan hak sepenuhnya dari pemberi hibah (almarhum I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT) yang telah dilakukan didepan Pejabat Umum serta sudah dituangkan dalam bentuk Akta Hibah in casu pengibahan tanah SHM NO.4193/Desa Beraban luas 2000 m2 dari almarhum kepada Tergugat berdasarkan Akta Hibah No. 153/2007. Terhadap tanah SHM No.4192/Desa Beraban dan SHM No. 3494/Desa Beraban berdasarkan Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan almarhum I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT tanggal 11 Oktober 2017 yang dibuat bersama oleh para ahli waris almarhum I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT yaitu : Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Tergugat dan Ni Wayan Sudir yang intinya telah musyawarah dan sepakat untuk membagi tanah warisan tersebut kepada I Nyoman Nuarta ;

Menimbang bahwa, terhadap petitum tersebut, Turut Tergugat mengajukan jawabannya dan setelah Majelis Hakim meneliti ternyata dari jawaban tersebut Turut Tergugat menjelaskan bahwa dari data / dokumen pendaftaran tanah diperoleh data untuk SHM No. 330/Beraban, luas : 5000 M2, Surat Ukur No. 914/1984, tanggal 23 Pebruari 1984, atas nama Nang Jomprot, asal persil konvesi atas Pipil No.1643, Persil No. 21b, Klas IV, Subak Godon No.302, terletak di Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, yang terdaftar dan pengeluaran sertipikat tanggal 23 Pebruari 1984. Dari dasar tersebut kemudian pada tahun 2007 SHM No. 330/Beraban, luas : 5000 M2, Surat Ukur No. 914/1984, tanggal 23 Pebruari 1984, atas nama Nang Jomprot, ini dimohon pemecahan diri sendiri menjadi 2 (dua) bidang terbit menjadi SHM No. 4192/Beraban dan SHM No. 4193/Beraban. Tahun 2007, SHM No. 4193/Beraban, luas : luas : 2000 M2, atas nama Nang Jomprot, dihibahkan kepada I Nyoman Nuarta, sesuai dengan Akta Hibah tanggal 10 April 2007, No.153/2007 dan setelah itu dipecah menjadi 2 (dua) bidang, terbit menjadi SHM No. 5484/Beraban dan SHM No. 5485/Beraban. Terhadap SHM No. 4192/Beraban atas nama Nang Jomprot, turun waris yang menerima waris adalah I Nyoman Nuarta, selanjutnya dipecah menjadi 2 (dua) bidang terbit menjadi SHM No. 5486/Beraban dan SHM No. 5487/Beraban. Tahun 2017,

**Halaman 91 dari 107, Putusan Nomor 322/Pdt.G/2019/PN Tab**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM No. 3494/Beraban, atas nama I Wayan Rantig alias Nang Jomprot, turun waris yang menerima waris adalah I Nyoman Nuarta. Tahun 2018 terjadi proses penggabungan bidang ada 3(tiga) bidang tanah yakni SHM No. 3494/Beraban, SHM No. 5487/Beraban dan SHM No. 5485/Beraban, ketiganya tersebut digabung menjadi/ terbit SHM No.5561/Beraban, atas nama I Nyoman Nuarta ;

Menimbang bahwa, terhadap petitum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menentukan apakah obyek sengketa *a quo* merupakan tanah warisan yang ditinggalkan oleh orang tua Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Tergugat yang bernama I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT (alm) yang belum dibagi oleh dan antara Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Tergugat selaku ahli waris yang sah secara hukum dari I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT (alm), maka perlu dilihat terlebih dahulu apakah proses pembaliknamaan dan proses penghibahan yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana dalil Para Penggugat telah sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil tersebut Para Penggugat mengajukan bukti surat yaitu berupa Fotokopi Silsilah Keluarga Almarhum I Wayan Rantig alias Nang Jomprot (bukti P.1), Fotokopi Surat Keterangan Waris I Wayan Rantig alias Nang Jomprot (Alm.) (bukti P.2), Fotokopi surat laporan pengaduan dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan asal usul tertanggal 9 Januari 2020 (bukti BP.8). Untuk membuktikan dalil sanggahannya, Tergugat mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama I Wayan Jomprot, dkk. (bukti T.1), Fotokopi salinan Akta Hibah No. 153/2007, tanggal 10 April 2007 atas nama I Nyoman Nuarta, (bukti T.2), Fotokopi Surat Pembagian Harta Warisan tanggal 11 Oktober 2017, (bukti T.3), Fotokopi Surat Pembagian Harta Warisan tanggal 16 September 2017, (bukti T.4). Sementara untuk membuktikan dalil sanggahannya, Turut Tergugat mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor. 330/Desa Beraban, luas 5000 M2 Surat Ukur No. 914/1984, tanggal 23 Pebruari 1984 (bukti TT.1) sampai dengan bukti Fotokopi Surat Ukur No. 02552/Beraban/2018, tanggal 17 Mei 2018 luas 6000 M2, terletak di Desa Beraban, Kecamatan Kediri, kabupaten Tabanan (bukti TT.14) ;

Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat yang diajukan oleh para pihak diatas dan membandingkannya dengan keterangan para Saksi yang diajukan oleh para pihak, yaitu keterangan Saksi Para Penggugat yang bernama I NENGGAH WETA, Saksi I KETUT KARDA, SH dan Keterangan Ahli Prof. Dr. I Wayan Windia, SH.,M.Si.. Saksi yang diajukan oleh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yaitu Saksi I WAYAN SUKARIANA, Saksi I NYOMAN WIARSA dan Saksi I GEDE ARTHAYANA. Dari keterangan saksi dari Para Penggugat, ketika proses pensertipikatan balik nama menjadi atas nama I Ketut Nuarta (Tergugat) dimana dalam prosesnya dilakukan pengumuman di kantor desa dan tidak ada pihak yang keberatan terhadap pensertipikatan tersebut kemudian dari bukti T-2 berupa fotokopi Hibah antara dari Nang Jomprot kepada I Ketut Nuarta (Tergugat) merupakan akta otentik dimana memiliki nilai pembuktian yang sempurna, akta otentik tersebut dapat dianulir apabila ada alat bukti lain yang menyanggah bukti otentik tersebut. Namun sepanjang jalannya persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alat bukti lain yang dapat menyanggah akta otentik tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas yang diperoleh dari alat bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa proses pembaliknamaan dan proses penghibahan yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana dalil Para Penggugat telah sah menurut hukum. Obyek sengketa *a quo* merupakan tanah warisan yang ditinggalkan oleh orang tua Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Tergugat yang bernama I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT (alm) yang dalam perjalanannya telah dilakukan turun waris dan hibah kepada Tergugat. Dari keterangan Saksi yang diajukan oleh Para Penggugat dan Tergugat tidak ada satupun yang dapat menerangkan bahwa tanah warisan yang ditinggalkan oleh orang tua Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Tergugat yang bernama I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT (alm) tersebut belum dibagi oleh dan antara Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Tergugat selaku ahli waris yang sah secara hukum dari I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT (alm). Keterangan para Saksi dari Para Penggugat yang memberikan keterangan dipersidangan karena mendengar informasi terkait turun waris dan hibah dari Para Penggugat, tidak menyaksikan langsung peristiwa tersebut sehingga termasuk kesaksian yang bersifat *Testimonium de auditu* yaitu kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain. Sementara Saksi fakta adalah Saksi yang memberikan keterangan yang berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas. Dan sumber pengetahuan yang dibenarkan hukum mesti merupakan pengalaman, penglihatan atau pendengaran yang bersifat langsung dari peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan pokok perkara yang disengketakan para pihak, bukan mendengar dari pihak yang bersengketa sehingga pada prinsipnya *testimonium de auditu* tidak dapat diterima sebagai alat bukti ;

Halaman 93 dari 107, Putusan Nomor 322/Pdt.G/2019/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 93





Menimbang bahwa, menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor. 308 K/Pdt/1959, *Testimonium de auditu* tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi kesaksian itu dapat diterapkan sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*), dan persangkaan itu dapat dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu. Berdasarkan Pasal 1922 KUH Perdata, Pasal 173 HIR, kepada hakim yang diberi kewenangan untuk mempertimbangkan sesuatu apakah dapat diwujudkan sebagai alat bukti persangkaan, asal itu dilakukan dengan hati-hati dan saksama ;

Menimbang bahwa, selama jalannya persidangan, Majelis Hakim menilai Para Penggugat tidak membantah bahwa Para Penggugat telah membubuhkan tanda tangannya pada bukti surat berupa Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama I Wayan Jomprot, dkk. (bukti T.1), Fotokopi Surat Pembagian Harta Warisan tanggal 11 Oktober 2017, (bukti T.3) dan Fotokopi Surat Pembagian Harta Warisan tanggal 16 September 2017, (bukti T.4). Para Penggugat membantah bahwa dalam proses penandatanganan tersebut, Para Penggugat merasa telah ditipu oleh Tergugat melalui rayuan kebohongan dan tipu daya dengan cara meminta dan mendapatkan tandatangan dari Para Penggugat sebagai ahli waris karena Para Penggugat tidak memberi ijin kepada Tergugat untuk mengalihkan tanah warisan dari I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT (alm) tersebut diberikan sepenuhnya kepada Tergugat sendiri ;

Menimbang bahwa, setelah melihat bukti yang diajukan oleh Tergugat dan membandingkannya dengan bukti yang diajukan oleh Turut Tergugat yang mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor. 330/Desa Beraban, luas 5000 M2 Surat Ukur No. 914/1984, tanggal 23 Pebruari 1984 (bukti TT.1) sampai dengan bukti Fotokopi Surat Ukur No. 02552/Beraban/2018, tanggal 17 Mei 2018 luas 6000 M2, terletak di Desa Beraban, Kecamatan Kediri, kabupaten Tabanan (bukti TT.14), Majelis Hakim berkesimpulan proses balik nama dan hibah telah memenuhi peraturan administrasi yang berlaku sesuai undang-undang yang berlaku ;

Menimbang bahwa, dengan demikian apabila Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat secara melawan hukum telah melakukan tindakan dengan meminta kepada orang tuanya I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT agar menghibahkan tanah SHM No. 4193/Desa Beraban seluas 2000 M<sup>2</sup> tersebut kepada Tergugat dan proses penghibahan terhadap bidang tanah tersebut dilakukan dengan pembuatan Akta Hibah tanpa persetujuan dan sepengetahuan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III sebagai ahli waris lainnya dari I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT (alm) adalah tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasar, karena dari bukti yang diajukan oleh Para Penggugat tidak ada yang dapat membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan sebagaimana dalil Para Penggugat ;

Menimbang bahwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum keempat tidak beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga perlu untuk ditolak ;

### Tentang petitum kelima :

Menimbang, bahwa dalam petitum kelima, Para Penggugat memohon agar menyatakan hukum bahwa Sita Jaminan (*Conservatoire Beslag*) yang diletakkan atas tanah-tanah OBYEK SENGKETA adalah sah secara hukum dan berharga ;

Menimbang bahwa, petitum tersebut didasari pada posita gugatan yang pada pokoknya untuk menghindari terjadinya kerugian yang lebih besar yang dapat diderita oleh Para Penggugat sebagai akibat dari tindakan yang dilakukan oleh Tergugat yang secara melawan hukum dan juga untuk menghindari terjadinya peralihan hak atas tanah OBYEK SENGKETA kepada pihak lain dengan cara apapun tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Para Penggugat yang menyebabkan Para Penggugat kehilangan hak pembagian atas tanah OBYEK SENGKETA, maka dengan ini Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara aquo agar meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoire Beslag*) terhadap tanah-tanah OBYEK SENGKETA dan menyatakan bahwa Sita Jaminan (*Conservatoire Beslag*) atas tanah OBYEK SENGKETA tersebut adalah sah dan berharga ;

Menimbang bahwa, terhadap petitum tersebut, Tergugat mengajukan jawabannya yang pada intinya Tergugat menolak dalil Para Penggugat karena Objek Perkara yang telah mengalami beberapa proses : Pemecahan, Penggabungan dan juga Turun Waris telah berdasarkan surat dan atau akta otentik yang sah secara hukum. Bahwa tidak ada satupun perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang dapat dikatakan telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dituduhkan oleh Para Penggugat sehingga sangat beralasan apabila tuntutan sita tersebut tidak berdasar hukum sama sekali dan sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang bahwa, terhadap petitum tersebut Majelis Hakim menilai selama jalannya persidangan ternyata Para Penggugat tidak pernah



mengajukan permohonan sita jaminan secara tertulis sehingga tidak ada alasan hukum untuk melakukan sita jaminan atas obyek sengketa ;

Menimbang bahwa, selain itu di persidangan tidak pernah terungkap ada buruk sangka yang beralasan bahwa Tergugat akan mengalihkan obyek yang dimohonkan sita oleh Para Penggugat ;

Menimbang bahwa, dengan demikian terhadap petitum kelima tersebut tidak beralasan hukum sehingga patutlah ditolak ;

**Tentang petitum keenam :**

Menimbang, bahwa dalam petitum keenam, Para Penggugat memohon agar menyatakan hukum bahwa penguasaan atas tanah OBYEK SENGKETA yang merupakan tanah warisan dari I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT (alm) yang dilakukan oleh Tergugat melalui pengajuan proses pemecahan, proses penggabungan, proses hibah dan proses turun waris kepada Turut Tergugat terhadap OBYEK SENGKETA yang merupakan Harta Warisan I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT (alm) yang belum dibagi diantara Para Penggugat sebagai ahli waris dan menjadikan atau mengalihkan hak atas nama Tergugat sendiri dengan menggunakan Surat Pernyataan Pembagian Warisan yang diperoleh melalui rayuan kebohongan dan tipu daya dengan cara meminta dan mendapatkan tandatangan dari Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III sebagai ahli waris melalui calo tanah dan maklar tanah dengan menyuruh calo tanah atau maklar tanah tersebut mengatakan kebohongan bahwa tanah warisan tersebut akan dijual kepada pihak pembeli, pembeli nya sudah ada dan dalam waktu 3 (tiga) hari akan dibayar lunas dan uang hasil penjualan tanah warisan tersebut akan dibagikan juga kepada Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, pada kenyataannya hal tersebut tidak benar dan juga menyuruh Para Penggugat menandatangani berkas-berkas dengan tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III untuk membaca dan mengerti terlebih dahulu dan dikatakan bahwa berkas tersebut adalah untuk jual beli tetapi ternyata yang diandatangani berkas Silsilah Waris dan Surat Pernyataan Pembagian Warisan yang diduga isinya adalah menyerahkan hak pembagian atas tanah warisan yang dimiliki oleh Para Penggugat seluruhnya kepada Tergugat padahal Para Penggugat tidak pernah setuju akan hal tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian bagi Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III dimana selaku Ahli Waris dari I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT (alm) Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III telah kehilangan hak pembagian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah OBYEK SENGKETA yang merupakan tanah warisan dari I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT (alm) ;

Menimbang, bahwa petitum tersebut didasarkan pada dalil tindakan Tergugat yang mengajukan proses pemecahan, proses penggabungan dan kembali mengajukan proses penggabungan terhadap bidang-bidang tanah warisan I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT (alm) sebagaimana yang telah diuraikan oleh Para Penggugat tersebut diatas adalah untuk menutupi dan mengelabui asal usul dari tanah-tanah warisan I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT (alm) tersebut sehingga Para Penggugat tidak dapat dengan mudah mengetahui yang mana tanah-tanah tersebut yang merupakan tanah warisan dari I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT (alm), tetapi Tergugat lupa bahwa sejarah dan asal usul dari tanah warisan I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT (alm) tersebut tidak dapat dihilangkan dan dihapuskan begitu saja oleh Tergugat dengan melakukan pemecahan dan penggabungan-penggabungan oleh karena pada Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Tabanan (Turut Tergugat) sejarah tanah warisan dari I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT (alm) tersebut tersimpan rapi sebagai arsip atau dokumen negara yang dapat diminta sebagai informasi oleh Para Penggugat selaku ahli waris yang sah secara hukum ;

Menimbang bahwa, terhadap petitum tersebut, Tergugat mengajukan jawabannya yang pada intinya Tergugat menolak dalil Para Penggugat karena Tergugat menguasai tanah Obyek Sengketa yang telah melalui beberapa proses : Pemecahan, Penggabungan dan juga Turun Waris berdasarkan surat atau akta yang sah secara hukum berdasarkan : Akta Hibah No. 153/2007 tanggal 10 April 2007 yang dibuat dihadapan I Ketut Mustika Udaya,SH Notaris di Tabanan dan dua buah Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan dari almarhum I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT tanggal 11 Oktober 2017. Sehingga berdasarkan hal hal tersebut diatas tidak adalah alasan hukum untuk menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;

Menimbang bahwa, selanjutnya terhadap petitum Para Penggugat memohon agar menyatakan secara hukum bahwa perbuatan Tergugat merupakan perbuatan Melawan Hukum. Bahwa agar seseorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga dapat dikenakan Pasal 1365 KUHPerdara, maka unsur-unsur dari Pasal 1365 KUHPerdara tersebut haruslah dipenuhi seluruhnya. Jika ada salah satu unsur yang tidak terpenuhi / tidak dapat dibuktikan oleh Pihak Para Penggugat, maka oleh hukum dianggap tidak terjadi perbuatan melawan hukum tersebut. Adapun

**Halaman 97 dari 107, Putusan Nomor 322/Pdt.G/2019/PN Tab**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 97



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum yang harus dipenuhi berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata adalah sebagai berikut:

- Adanya sesuatu perbuatan.
- Perbuatan tersebut melawan hukum.
- Adanya kesalahan dari pihak pelaku.
- Adanya kerugian bagi korban.
- Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Menimbang, bahwa terhadap syarat-syarat atau unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini terdiri dari berbuat sesuatu (dalam arti aktif) atau tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), dimana perbuatan tersebut telah melanggar ketentuan Undang-Undang atau melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang menjadi pokok permasalahan terhadap tanah sengketa adalah perbedaan dasar kepemilikan tanah dimana menurut Para Penggugat mendalilkan bahwa penguasaan atas tanah OBYEK SENGKETA yang merupakan tanah warisan dari I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT (alm) yang dilakukan oleh Tergugat melalui pengajuan proses pemecahan, proses penggabungan, proses hibah dan proses turun waris kepada Turut Tergugat terhadap OBYEK SENGKETA yang merupakan Harta Warisan I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT (alm) yang belum dibagi diantara Para Penggugat sebagai ahli waris dan menjadikan atau mengalihkan hak atas nama Tergugat sendiri dengan menggunakan Surat Pernyataan Pembagian Warisan yang diperoleh melalui rayuan kebohongan dan tipu daya dengan cara meminta dan mendapatkan tandatangan dari Para Penggugat sebagai ahli waris melalui calo tanah dan maklar tanah dengan menyuruh calo tanah atau maklar tanah tersebut mengatakan kebohongan bahwa tanah warisan tersebut akan dijual kepada pihak pembeli, pembeli nya sudah ada dan dalam waktu 3 (tiga) hari akan dibayar lunas dan uang hasil penjualan tanah warisan tersebut akan dibagikan juga kepada Para Penggugat pada kenyataanya hal tersebut tidak benar dan juga menyuruh Para Penggugat menandatangani berkas-berkas dengan tidak memberikan kesempatan kepada Para Penggugat untuk membaca dan mengerti terlebih dahulu dan dikatakan bahwa berkas tersebut adalah untuk jual beli tetapi ternyata yang diandatangani





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas Silsilah Waris dan Surat Pernyataan Pembagian Warisan yang diduga isinya adalah menyerahkan hak pembagian atas tanah warisan yang dimiliki oleh Para Penggugat seluruhnya kepada Tergugat padahal Para Penggugat tidak pernah setuju akan hal tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian bagi Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III dimana selaku Ahli Waris dari I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT (alm) Para Penggugat telah kehilangan hak pembagian atas tanah OBYEK SENGKETA yang merupakan tanah warisan dari I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT (alm) ;

Menimbang bahwa, sementara Tergugat mendalilkan dalam jawaban bahwa Tergugat berhak mendapatkan tanah tersebut karena Tergugat yang mengajukan proses pemecahan, proses penggabungan dan hibah terhadap obyek sengketa berdasarkan surat atau akta yang sah secara hukum yaitu berdasarkan Akta Hibah No. 153/2007 tanggal 10 April 2007 yang dibuat dihadapan I Ketut Mustika Udaya,SH Notaris di Tabanan dan dua buah Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan dari almarhum I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT tanggal 11 Oktober 2017 yang dibuat bersama oleh para ahli waris almarhum I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT yaitu : Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Tergugat dan Ni Wayan Sudir. Dalam Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan tersebut memuat : Bahwa kami tersebut diatas adalah para ahli waris dari almarhum I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT yang meninggal pada tahun 2011 dengan meninggalkan warisan tanah SHM NO.4192/Desa Beraban luas 2840 m2 dan terhadap warisan tanah SHM NO.3494/Desa Beraban luas 1850 m2 telah musyawarah dan sepakat untuk membagi tanah warisan tersebut kepada I Nyoman Nuarta (Tergugat) dengan luas yang diterima sebesar 2840 m2 dan luas 1850 m2 ;

Menimbang, bahwa dari gugatan dan jawaban para pihak serta alat bukti surat dan Saksi-Saksi sudah menjadi fakta di persidangan bahwa antara Para Penggugat dan Tergugat masing masing memiliki argumen hukum yang kuat dalam melandasi alas haknya. Namun demikian apabila melihat asas kepastian hukum, maka yang perlu dibuktikan adalah apakah benar Tergugat melakukan rayuan kebohongan dan tipu daya dengan cara meminta dan mendapatkan tandatangan dari Para Penggugat untuk melakukan pengurusan turun waris dan hibah ;

Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim melihat bukti surat maupun Saksi yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim berkesimpulan tidak cukup bukti untuk menunjang dalil Para Penggugat. Dimana disatu sisi Para



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengakui benar telah menandatangani pada bukti surat berupa Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama I Wayan Jomprot, dkk. (bukti T.1), Fotokopi Surat Pembagian Harta Warisan tanggal 11 Oktober 2017, (bukti T.3) dan Fotokopi Surat Pembagian Harta Warisan tanggal 16 September 2017, (bukti T.4). sementara disisi lain, tidak ada Saksi dari Para Penggugat maupun Tergugat yang melihat langsung peristiwa penandatanganan tersebut. Sementara dari keterangan ahli di persidangan tidak memberikan keterangan yang dapat meyakinkan Majelis Hakim bahwa apabila telah terjadi sengketa dalam pembagian waris maka solusinya adalah bermusyawarah secara kekeluargaan dan mengajukan gugatan sebagai upaya terakhir ;

Menimbang bahwa, dalil telah terjadi rayuan kebohongan dan tipu daya untuk mendapatkan tandatangan dari Para Penggugat untuk melakukan pengurusan turun waris sebetulnya lebih tepat apabila diupayakan melalui peradilan pidana. Permasalahan perdata itu bisa bertransformasi ke pidana jika dalam perjalanannya terjadi unsur-unsur pidana. Awal-awal kesepakatan tersebut tidak menjamin suatu permasalahan tetap perdata kalau dalam perjalanan selanjutnya terdapat rangkaian-rangkaian kebohongan, tipu daya dan ada pula niat jahat. Namun peradilan perdata tidak bisa membuktikan unsur-unsur pidana karena berbeda peraturan perundang-undangan yang mengaturnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum mengenai petitum keempat gugatan Para Penggugat yang telah ditolak oleh Majelis Hakim maka Majelis Hakim menilai bahwa proses administrasi dalam kepengurusan turun waris dan hibah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga apabila Para Penggugat tidak dapat membuktikan adanya cacat administrasi atau adanya suatu rayuan kebohongan dan tipu daya untuk mendapatkan tandatangan dari Para Penggugat untuk melakukan pengurusan turun waris, maka tentunya proses pemecahan, proses penggabungan, proses hibah dan proses turun waris sudah sesuai aturan, dimana saat ini status obyek sengketa adalah milik Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan adanya perbuatan melawan hukum tersebut, sehingga Tergugat adalah sebagai pihak yang berhak atas obyek sengketa tersebut, maka perbuatan Tergugat yang mengklaim obyek sengketa secara sepihak bukan merupakan perbuatan yang melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat melakukan proses pemecahan, proses penggabungan, proses hibah dan proses turun waris sudah sesuai



aturan sehingga bukan merupakan perbuatan melawan hukum, dimana menurut Majelis Hakim perbuatan Tergugat tersebut merupakan haknya atas obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan melanggar hak orang lain termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur atau syarat adanya perbuatan melawan hukum tersebut tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa, oleh karena salah satu unsur dari Pasal 1365 KUHPdata tersebut tidak terpenuhi karena tidak dapat dibuktikan oleh Pihak Para Penggugat, maka oleh hukum dianggap tidak terjadi perbuatan melawan hukum tersebut. Sehingga terhadap unsur lain dari Pasal 1365 KUHPdata tersebut tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Tergugat dalam melakukan proses penggabungan, proses hibah dan proses turun waris sudah sesuai aturan sehingga bukan merupakan perbuatan melawan hukum, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak petitum keenam gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, petitum keenam cukup beralasan untuk dapat ditolak ;

**Tentang petitum ketujuh ;**

Menimbang, bahwa dalam petitum ketujuh, Para Penggugat memohon agar menyatakan hukum bahwa oleh karena penguasaan atas tanah OBYEK SENGKETA dilakukan secara melawan hukum oleh Tergugat, maka hasil yang diperoleh dan dinikmati oleh Tergugat dari penguasaan atas tanah warisan tersebut berupa padi dan hasil-hasil perkebunan lainnya seperti bambu, kelapa dan kayu-kayu juga diperoleh dan dinikmati secara melawan hukum dengan tidak pernah dibagikan kepada Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang ;

Menimbang bahwa, terhadap petitum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena sebagaimana dalam pertimbangan petitum keenam, Majelis Hakim telah menyatakan Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum, maka penguasaan Tergugat atas tanah Obyek Sengketa dilakukan beralasan hukum, maka terhadap petitum ini juga tidak beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, petitum ketujuh cukup beralasan



untuk dapat ditolak ;

**Tentang petitum kedelapan :**

Menimbang, bahwa dalam petitum kedelapan, Para Penggugat memohon agar menghukum Tergugat untuk membagi tanah-tanah Obyek Sengketa yang adalah tanah warisan dari I Wayan Rantig alias Nang Jomprot (alm) yang belum dibagi kepada Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III secara sama rata, adil, proporsional dan saling menguntungkan antara satu dengan yang lainnya ;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena Tergugat adalah pemilik sah atas obyek sengketa dan Para Penggugat tidak berhak atas obyek sengketa, maka sudah menjadi konsekuensi hukum bahwa apa yang ada diatas dan dibawah tanah obyek sengketa adalah milik Tergugat ;

Menimbang bahwa, selain mempertimbangkan bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi para pihak, Majelis Hakim juga mempertimbangkan hasil pemeriksaan setempat dimana dari hasil pemeriksaan setempat ternyata kondisi tanah obyek sengketa telah dikuasai dan dipergunakan kemanfaatannya oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, petitum kedelapan cukup beralasan untuk dapat ditolak ;

**Tentang petitum kesembilan :**

Menimbang, bahwa dalam petitum kesembilan, Para Penggugat memohon agar menghukum Tergugat untuk membagi sama rata hasil yang telah diperoleh dan dinikmati sendiri oleh Tergugat selama tanah OBYEK SENGKETA tersebut dikuasai oleh Tergugat sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang kepada Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III dengan perkiraan perincian sebagai berikut :

- Hasil panen padi setiap 3 bulan sekali sekitar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), sehingga total hasil dari panen padi yang telah diperoleh dan dinikmati oleh Tergugat sejak tahun 2017 sampai sekarang pada bulan Nopember 2019 adalah sekitar kurang lebih **Rp 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah);**
- Hasil penjualan tanaman bambo, kelapa dan tanaman kayu lainnya rata-rata sebesar sekitar Rp 10.000.000,- setiap kali panen nya sehingga total hasil dari hasil tegalan yang dinikmati oleh Tergugat sejak tahun 2017 sampai sekarang pada bulan Nopember 2019 adalah **sekitar kurang lebih Rp 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang hasil hutang piutang atau kredit pada Bank Pembangunan Daerah Bali dengan angunan **SHM No. 5486 seluas 255 M2 atas nama I NYOMAN NUARTA (Tergugat)** yang dinikmati sendiri oleh Tergugat dengan nilai pinjaman yang pada saat perkara aquo diajukan tidak dapat diketahui oleh Para Penggugat, tetapi dapat diperkirakan oleh Para Penggugat nilai pinjaman tersebut **sekitar kurang lebih Rp 250.000.000,-**

Menimbang bahwa, terhadap petitum tersebut Majelis Hakim menilai selama jalannya persidangan, Para Penggugat tidak memberikan perincian mengenai hasil dari obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang. Selain itu oleh karena gugatan pokok mengenai Perbuatan Melawan Hukum tidak dikabulkan maka terhadap petitum kesembilan juga tidak berdasar untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa, dengan demikian terhadap petitum kesembilan tersebut tidak beralasan hukum sehingga patutlah ditolak ;

## Tentang petitum kesepuluh :

Menimbang, bahwa dalam petitum kesepuluh, Para Penggugat memohon agar menyatakan hukum bahwa putusan dalam perkara aquo adalah sebagai alas hak secara hukum baik bagi Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III maupun Tergugat untuk mengajukan proses pemecahan berdasarkan pembagian yang sama rata, adil, proporsional dan saling menguntungkan atas tanah OBYEK SENGKETA kepada Turut Tergugat berdasarkan putusan perkara aquo setelah putusan perkara aquo mempunyai kekuatan hukum tetap **(Inkrach Van Gewisdje)** ;

Menimbang bahwa, terhadap petitum tersebut Majelis Hakim menilai oleh karena gugatan pokok mengenai Perbuatan Melawan Hukum tidak dikabulkan maka terhadap petitum kesepuluh juga tidak berdasar untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa, dengan demikian terhadap petitum kesepuluh tersebut tidak beralasan hukum sehingga patutlah ditolak ;

## Tentang petitum kesebelas :

Menimbang, bahwa dalam petitum sebelas, Para Penggugat memohon agar memerintahkan Turut Tergugat berdasarkan putusan perkara aquo untuk memproses permohonan pemecahan yang diajukan oleh para pihak dalam perkara aquo berdasarkan pembagian yang sama rata, adil, proporsional dan saling menguntungkan antara Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Tergugat atas tanah-tanah OBYEK SENGKETA dengan prosedur dan

*Halaman 103 dari 107, Putusan Nomor 322/Pdt.G/2019/PN Tab*





ketentuan perundang-undangan yang berlaku setelah putusan perkara aquo mempunyai kekuatan hukum tetap (**Inkrach Van Gewisdje**) ;

Menimbang bahwa, terhadap petitum tersebut Majelis Hakim menilai oleh karena gugatan pokok mengenai Perbuatan Melawan Hukum tidak dikabulkan maka terhadap petitum sebelas juga tidak berdasar untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa, dengan demikian terhadap petitum kesebelas patutlah ditolak ;

**Tentang petitum keduabelas :**

Menimbang, bahwa dalam petitum keduabelas, Para Penggugat memohon agar menghukum Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Tergugat untuk melaksanakan proses pembagian dan pemecahan atas tanah-tanah OBYEK SENGKETA tersebut dengan secara bersama-sama dengan menandatangani surat-surat yang diperlukan dalam proses pembagian dan pemecahan tersebut tanpa terkecuali ;

Menimbang bahwa, terhadap petitum tersebut Majelis Hakim menilai oleh karena gugatan pokok mengenai Perbuatan Melawan Hukum tidak dikabulkan maka terhadap petitum keduabelas juga tidak berdasar untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa, dengan demikian terhadap petitum keduabelas patutlah ditolak ;

**Tentang petitum ketigabelas :**

Menimbang, bahwa dalam petitum ketigabelas, Para Penggugat memohon agar menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, terhadap petitum tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat adalah menyangkut Perbuatan Melawan Hukum antara Para Penggugat kepada Tergugat telah dikabulkan sebagian, namun Majelis Hakim berpendapat Tergugat dalam posisi yang lebih diuntungkan sehingga berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, kepada Para Penggugat perlu dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang bahwa, dengan demikian terhadap petitum ketigabelas patutlah ditolak ;

Menimbang bahwa, oleh karena Majelis Hakim menilai gugatan Para Penggugat hanya dikabulkan sebagian maka petitum pertama gugatan Para Penggugat yang memohonkan agar dapat mengabulkan Gugatan Para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk seluruhnya juga haruslah ditolak ;

Memperhatikan Pasal 1238, Pasal 1765, Pasal 1338, 1365 Pasal 1925 KUHPerdata, Pasal 142 Ayat (1) R.Bg, Pasal 191 ayat (1) RBg, Pasal 162 R.Bg, Pasal 192 Ayat (1) R.Bg, Pasal 54 RV, Pasal 505 RV dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Tergugat adalah Ahli Waris yang sah secara hukum dari I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT (alm) dan tidak ada lagi ahli waris I WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT (alm) yang lain selain Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Tergugat;
3. Menyatakan hukum bahwa :
  - Bidang tanah hasil dari proses penggabungan antara tanah sawah dan tanah tegalan yang diajukan oleh Tergugat kepada Turut Tergugat dengan register permohonan Penggabungan No. 4792/2018 tanggal 06/04/2018 terhadap :
    - a. Bidang tanah SHM No. 3494/Desa Beraban seluas 1850 M<sup>2</sup> atas nama I NYOMAN NUARTA (Tergugat);
    - b. Bidang tanah SHM No.5485/Desa Beraban seluas 1600 M<sup>2</sup> atas nama I NYOMAN NUARTA (Tergugat);
    - c. Bidang tanah SHM No. 5487 /Desa Beraban seluas 2550 M<sup>2</sup> atas nama I NYOMAN NUARTA (Tergugat);dengan penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 05561/Desa Beraban, NIB No. 22.02.02.05.03703, dengan Surat Ukur Nomor : 02552/Beraban/2018 seluas 6000 M<sup>2</sup> atas nama I NYOMAN NUARTA (Tergugat) yang terbit pada tanggal 11 Juli 2018, yang terletak di Jalan Setra Nyanyi, Banjar Nyanyi, Desa/Kelurahan Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
    - Sebelah Utara : Sungai;
    - Sebelah Selatan : Tanah Sawah
    - Sebelah Timur : Villa Rumah Tepi Sungai
    - Sebelah Barat : Villa Avatara;

Halaman 105 dari 107, Putusan Nomor 322/Pdt.G/2019/PN Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 5486/Desa Beraban seluas 255 M<sup>2</sup> tercatat atas nama I NYOMAN NUARTA (Tergugat) yang terletak di Jalan Setra Nyanyi, Banjar Nyanyi, Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali;
  - Bidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 5484/Desa Beraban seluas 400 M<sup>2</sup> tercatat atas nama I NYOMAN NUARTA (Tergugat) yang terletak di Jalan Setra Nyanyi, Banjar Nyanyi, Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali;
- Adalah merupakan **OBJEK SENGKETA** dalam perkara aquo;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 1.651.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;
  5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari **Jumat, tanggal 07 Februari 2020**, oleh kami, **Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Adhitya Ariwirawan, S.H., M.H.** dan **Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor:322/Pdt.G/2019/PN.Tab tanggal 08 November 2020 tentang Susunan Majelis Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 12 Februari 2020**, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **I Nyoman Rai Sutirka** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Insidentil Tergugat dan Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Adhitya Ariwirawan, S.H., M.H.**

**Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H.**

**Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Halaman 106 dari 107, Putusan Nomor 322/Pdt.G/2019/PN Tab**



**I Nyoman Rai Sutirka**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
2. Proses .....	Rp 50.000,00 ;
3. Panggilan .....	Rp 425.000,00 ;
4. PNPB Panggilan.....	Rp 20.000,00 ;
5. Sumpah Saksi.....	Rp 200.000,00 ;
6. Pemeriksaan Setempat...	Rp 900.000,00 ;
7. Materai putusan.....	Rp 6.000,00 ;
8. Redaksi.....	<u>Rp 10.000,00 ;</u>

Jumlah ..... **Rp 1.651.000,00 ;**

(satu juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah)